

**TINJAUAN YURIDIS- FILOSOFIS UU PNPS NO. 1 TAHUN 1965  
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU  
PENODAAN AGAMA  
(STUDI ATAS KEBERADAAN AGAMA-AGAMA DI INDONESIA)  
TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS : Ahmadi Hasanuddin Dardiri, S.H.  
NO. POKOK MHS : 13912073  
BKU : HTN**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2015**



**TINJAUAN YURIDIS-FILOSOFIS UU PNPS NO. 1 TAHUN 1965  
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU  
PENODAAAN AGAMA  
(STUDI ATAS KEBERADAAN AGAMA-AGAMA DI INDONESIA)**

**Oleh:**

Nama Mhs : **Ahmadi Hasanuddin Dardiri, S.H.**  
No. Pokok Mhs : **13912073**  
BKU : **HTN**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis**

Pembimbing I

**Dr. Muntoha S.H, M. Ag.**

Yogyakarta, 7 Juli 2015

Pembimbing II

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

Yogyakarta, 8 Juli 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**TINJAUAN YURIDIS-FILOSOFIS UU PNPS NO. 1 TAHUN 1965  
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU  
PENODAAN AGAMA  
(STUDI ATAS KEBERADAAN AGAMA-AGAMA DI INDONESIA)**

**Oleh:**

Nama Mhs : **Ahmadi Hasanuddin Dardiri, S.H.**  
No. Pokok Mhs : **13912073**  
BKU : **HTN**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 6 Agustus 2015**

Pembimbing I,

**Dr. Muntoha S.H, M. Ag.**  
Pembimbing II,

Yogyakarta, 6 Agustus 2015

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**  
Anggota Penguji,

Yogyakarta, 6 Agustus 2015

**Dr. Rohidin M.Ag**

Yogyakarta, 6 Agustus 2015

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## MOTTO & PERSEMBAHAN

### *Motto*

*“Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada apapun yang setara dengan Dia (Q.S Al Ikhlas 1-4)*

*“ Tidak ada seorangpun yang masuk surga dengan amalnya, semua yang masuk ke dalam surgaNya adalah karena rahmatNya.” (Quraish Shihab)*

*“Jangan Sibuk Beragama dan Lupan Bertuhan” (Dolob)*

*“Bahkan agama adalah sarana, tujuannya tetaplah Tuhan” (Ahmadi Hasanuddin Dardiri)*

Penulis Mempersembahkan Tulisan ini kepada Ibunda. Darsinah Fajarwati, Ibunda Darsinah Fajarwati, dan Ibunda

Darsinah Fajarwati, serta Ayahanda Dardiri Hasyim.

Tak lupa kepada Keluarga tercinta Kakak Ahmadi Fathurrahman Dardiri, adikku Ahmadi Syarif Hidayatullah Dardiri,

Muhammad Amiruddin Dardiri, Fuad Abdussalam Dardiri dan si kecil Annisa Rahmalia Dardiri beserta Annisa Fadlilah dan calon

keluarga kami yang lainnya

Best Regard, Ahmadi H D

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya, Ahmadi Hasanuddin Dardiri, S.H., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Islam Indonesia maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah/Tesis ini yang berasal dari penulis baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Yogyakarta, 27 Juni 2015

Penulis,

Ahmadi Hasanuddin Dardiri, S.H.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Tinjauan Yuridis- Filosofis UU PNPS No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Studi Atas Keberadaan Agama-Agama di Indonesia)”. Tesis ini diteliti untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Strata 2 (S2) Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Untaian sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kehadirannya merupakan rahmat bagi semesta alam.

Selanjutnya, ungkapan terima kasih yang tiada terkira khusus penulis sampaikan kepada Ibunda (Darsinah Fajarwati) dan Ayahanda (Dardiri Hasyim) yang telah mengasuh, membesarkan, dan bersusah payah memenuhi segala kebutuhan penulis dalam menempuh studi di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Semoga di suatu hari kelak penulis mampu mempersembahkan sesuatu yang dapat membuat mereka tersenyum bangga.

Penyelesaian tesis ini dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari adanya bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, masing-masing kepada :

1. Yang Terhormat Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr Muntoha, S.H., M.Ag dan Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D , baik selaku pembimbing, maupun sebagai seorang “provokator” handal yang selalu menghadirkan wacana intelektual baru dalam mengikuti wejangan yang diberikan. Semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan untuk dapat mendidik mahasiswa secara langsung maupun melalui karya-karya lain.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen yang mengajar selama perkuliahan di Magister Hukum UII. Semoga ilmu yang Bapak/Ibu berikan menjadi barokah bagi Bapak/Ibu dosen dan menjadi manfaat bagi Penulis dalam mengarungi belantara akademik ini.
6. Teman-teman Angkatan 31 yang punya keunikan luar biasa. Tim Hore (mbak Nina, Retno, Fitri, Epsa, yang selalu buat suasana ceria). Teman-teman HTN yang punya nalar kritis tinggi (Bagus, Firman, Edi, Fitrah, Boas, Afif). Robby, Gery, Zainal, Syahdi, Sari, Salim, Nia, Ardi, Mas Ardi, Salim, Yani, bang Raflis, teman berproses bersama di IMAMAH UII. terima kasih untuk dialektika selama ini. “yang dituakan” di MH UII 31 Pak Nur Ismanto, Pak Deden, Bu Reni, Bu Nia, Mas Ali Riza, Mas Kurniawan, terima kasih telah menjadi cermin bagi Penulis untuk tetap semangat belajar.
7. Segenap pengelola Perpustakaan Hukum UII dan Pascasarjana Hukum UII yang sering direpotkan oleh Penulis, mohon maaf jika terdapat salah laku dan kata.
8. Seluruh staff yang ada di lingkungan Program Pascasarjana Magister Hukum UII atas segala pelayanannya.

9. Semua penghuni Kontrakan Muja muju ( Anas, Fahmi, Habibi ) dan Para Pengunjung yang setia meramaikan ( Dhobit, Musleh, Kampes, Dita, Rendra dan Indra) yang selalu membuat kondisi nyaman dalam penulisan tesis ini.
10. Semua staff G Bol Coffe yang melayani sajian dalam rangka kontemplasi penulisan tesis ini dan penghuni setianya (Mas Kawul, Ridwan, Kuncoro), Grup Marcopolo (Amar, Aggi, Nawawi, Arif, Muklas dan David) sebagai teman obrolan permasalahan tesis ini serta Okta Firmansyah (Atas segala bantuan berupa buku-buku langkanya), dan Naili (Mahasiswa pascasarjana UGM) yang bersedia membantu dalam pencarian data di UGM.
11. Semua pihak yang berjasa dalam proses penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

*Jazakumullahu Khairan Jaza* kepada seluruh pihak tersebut di atas. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis tetap mengharap masukan dan saran-saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya semoga tesis ini akan memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Yogyakarta, 3 Februari 2015  
Penulis,

Ahmadi Hasanuddin Dardiri, S.H  
13912073



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                | i    |
| PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....                       | ii   |
| PENGESAHAN TESIS .....                             | iii  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                         | iv   |
| PERNYATAAN ORISINALITAS.....                       | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                | vi   |
| DAFTAR ISI .....                                   | ix   |
| ABSTRAK.....                                       | xiii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                           |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                     | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                            | 8    |
| C. Tujuan Penelitian.....                          | 8    |
| D. Kajian Pustaka.....                             | 8    |
| E. Teori dan Doktrin.....                          | 11   |
| F. Metode Penelitian.....                          | 18   |
| G. Sistematika Penulisan.....                      | 20   |
| <b>BAB II AGAMA DAN KEABSAHAN PERATURAN NEGARA</b> |      |
| <b>A. AGAMA</b>                                    |      |
| 1. Definisi Agama.....                             | 23   |
| 2. Sejarah Keagamaan .....                         | 26   |

|   |    |
|---|----|
| 3. Agama-Agama di Indonesia .....                 | 32 |
| a. Agama Hindu                                    |    |
| 1) Sejarah Agama Hindu.....                       | 32 |
| 2) Konsep Ketuhanan dalam Hindu .....             | 35 |
| 3) Kitab Suci dan Ajaran-ajaran Hindu .....       | 36 |
| b. Agama Buddha                                   |    |
| 1) Sejarah Agama Buddha .....                     | 38 |
| 2) Konsep Ketuhanan dalam Buddha .....            | 41 |
| 3) Kitab Suci dan Ajaran-Ajaran Buddha .....      | 43 |
| c. Agama Islam                                    |    |
| 1) Sejarah Agama Islam .....                      | 45 |
| 2) Konsep Ketuhanan dalam Islam .....             | 50 |
| 3) Kitab suci dan Ajaran-ajaran Islam .....       | 52 |
| d. Agama Khong Hu Cu                              |    |
| 1) Sejarah Agama Khong Hu Cu .....                | 54 |
| 2) Konsep Ketuhanan dalam Khong Hu Cu .....       | 56 |
| 3) Kitab Suci dan Ajaran-ajaran Khong Hu Cu ..... | 57 |
| e. AGAMA KRISTEN                                  |    |
| 1) Sejarah Agama Kristen .....                    | 62 |
| 2) Masuknya Agama Katolik di Indonesia.....       | 64 |
| 3) Masuknya Agama Protestan di Indonesia.....     | 66 |
| 4) Konsep Ketuhanan dalam Kristen .....           | 67 |

|  |     |
|--|-----|
| 5) Kitab Suci dan Ajaran-ajaran Kristen .....  | 70  |
| <br>   |     |
| B. KEABSAHAN PERATURAN NEGARA .....  | 71  |
| 1. Legislasi Peraturan Negara .....  | 75  |
| 2. Pengujian Peraturan Negara .....  | 84  |
| <br>   |     |
| <b>BAB III</b>   |     |
| <b>KEBERAGAMAAN AGAMA DALAM ISLAM</b>  |     |
| A. Keberagaman Agama di Indonesia .....  | 89  |
| B. Keberagaman Agama Perspektif Islam .....  | 95  |
| C. Toleransi Keberagaman Agama dalam Islam .....   | 105 |
| <br>   |     |
| <b>BAB IV</b>  |     |
| <b>TINJAUAN YURIDIS FILOSOFIS UU PNPS NO. 1 TAHUN 1965 TENTANG</b>                           |     |
| <b>KEBERADAAN AGAMA-AGAMA</b>  |     |
| A. Politik Hukum Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965 .....                                   | 113 |
| 1. Definisi Politik Hukum .....  | 113 |
| 2. Latar Belakang Undang-undang PNPS No. 1 Tahun 1965 .....                                  | 115 |
| a. Aspek Historis .....  | 115 |
| b. Aspek Yuridis .....   | 121 |
| 3. Instruksi Presiden No. 14 1967 tentang Agama,<br>Adat Istiadat dan Kepercayaan Cina ..... | 128 |
| 4. <i>Judicial Review</i> UU PNPS No. 1 tahun 1965 .....                                     | 136 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>B. IMPLIKASI UU PNPS TERHADAP KEBERADAAN</b> |            |
| AGAMA-AGAMA DI INDONESIA .....                  | 143        |
| 1. Pengakuan Agama oleh Negara .....            | 143        |
| 2. Bantuan Negara Terhadap Agama .....          | 157        |
| <b>BAB V</b>                                    |            |
| <b>PENUTUP</b>                                  |            |
| A. KESIMPULAN .....                             | 166        |
| B. SARAN .....                                  | 167        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                      | <b>169</b> |

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji terkait dengan keberadaan agama-agama di Indonesia yang tercantum dalam UU PNPS no 1 tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama secara yuridis dan filosofis. pengkajian atas hal tersebut dilandasi dengan teori legiimasi kekuasaan Negara, teori hirarki peraturan perundang-undangan dan teroi hubungan Negara dan agama.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, namun jika dilihat dari objek kajiannya dan orienstasi yang hendak dicapai, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian pustaka mengandalkan datanya dari buku, jurnal, arsip, dokumen, *news*. Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan yuridis dan filosofis agar dapat mengetahui perihal terkait dengan keberadaan agama yang terdapat dalam UU tersbut dapat lebih mendalam kajiannya.

Melalui penelitian ini, diperoleh dua temuan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Pertama, politik hukum yang terdapat dalam UU PNPS No 1 Tahun 1965 berkaitan tentang keberadaan agama-agama di Indonesia merupakan kebijakan politis yang digunakan untuk menghindarkan konflik terkait dengan pengamanan Negara atas aktivitas beberapa kalangan pemeluk agama yang dianggap salah dan menodai agama. kesalahan dan penodaan agama ini kemudian dijadikan landasan untuk memerangi Negara. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan tersebut justru digunakan untuk melindungi kekuasaan dengan melakukan pembatasan-pembatasan terhadap keberadaan agama-agama di Indonesia, dan. Kedua, Implikasi adanya UU PNPS ini berkaitan dengan keberadaan agama-agama di Indonesia adalah adanya penamaan mengenai pengakuan agama oleh Negara dan pemisahan antara agama yang mendapat jaminan dan bantuan negara dengan agama yang hanya mendapatkan jaminan saja.

Pada dasarnya Negara sama sekali tidak pernah memberikan pengakuan secara yuridis terhadap agama tertentu di Indonesia. Meskipun pandangan masyarakat umum seringkali menyebutkan bahwa agama yang diakui adalah yang diberikan jaminan serta bantuan dari Negara, namun hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan karena akan memunculkan diskriminasi-diskriminasi baru terhadap agama-agama minoritas di Indonesia. Sementara terkait dengan pemisahan agama yang mendapat jaminan dan bantuan negara dengan agama yang mendapatkan jaminan saja, belum diatur secara detail mekanismenya, begitupula dengan jumlah minimum limitatif bahwa sebuah agama berhak untuk mendapatkan bantuan dari Negara.

Kata Kunci: Keberadaan agama-agama, Pengakuan agama, Jaminan dan Bantuan Negara.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berimplikasi terhadap pelaksanaan kekuasaan tertinggi di Indonesia yang didasarkan pada hukum. Pemikiran mengenai konsep negara hukum sudah dimulai sejak zaman Yunani Kuno dengan rumusan dari Plato dan Aristoteles. Plato dalam bukunya *Politicos* menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua macam penyelenggaraan pemerintahan yaitu yang didasarkan pada hukum dan yang tidak didasarkan pada hukum, sementara Aristoteles menyatakan bahwa konsep negara hukum memberikan jaminan keadilan bagi warga negaranya.<sup>1</sup>

Konsep negara hukum di Indonesia seringkali diterjemahkan dengan *reechstaat* yang berkembang dalam pada negara Eropa Kontinental dan *rule of law* pada negara Anglo Saxon. Hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara harus ditaati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum ini haruslah memiliki jaminan bahwa pembuatan hukum tersebut harus memenuhi prinsip demokrasi, yaitu bahwa hukum tersebut berasal dari kedaulatan rakyat. Sehingga hukum yang

---

<sup>1</sup> Green Mind Community, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm 35-36.

terbentuk bukanlah dijadikan sebagai alat untuk menindas atau berkuasa oleh sebagian golongan yang ada dalam negara.<sup>2</sup>

Kekuasaan yang didasarkan pada hukum dalam konsep negara hukum di atas biasa disebut dengan konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen resmi negara yang memiliki arti lebih luas dibandingkan dengan UUD karena dalam konstitusi tidak hanya terbatas pada bentuk tertulis dalam dokumen resmi negara, yang disebut UUD, tetapi juga dokumen tidak tertulis.<sup>3</sup> Kandungan utama dalam konstitusi tertulis sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa konstitusi harus mengandung pengaturan atas tiga hal utama yaitu jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.<sup>4</sup>

Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang dijadikan rujukan bagi pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara pada tataran teorinya. Hal ini menjadikan konstitusi sebagai sebuah jalan untuk menentukan tujuan tertinggi negara yaitu keadilan, ketertiban, kesejahteraan, kebebasan dan kemakmuran.<sup>5</sup> Indonesia dalam merumuskan konstitusinya memiliki empat tujuan dasar pada alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 40

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara* (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) hlm 21.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kostitucionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm 28-29.

<sup>5</sup> Green Mind Community, *op.cit.*, hlm 275-276.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>6</sup>

Tujuan dasar pengaturan terkait perlindungan segenap Bangsa Indonesia merupakan sebuah tujuan yang sangat tinggi dan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, serta bisa mencakup perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hal dasar bagi terbentuknya sebuah konstitusi. HAM dalam konstitusi negara Indonesia dituliskan dalam pasal 28 UUD 1945 mengenai jaminan atas haknya sebagai warga negara, diantaranya adalah hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.<sup>7</sup>

Pengaturan HAM terkait dengan hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan keyakinan masing-masing ini kemudian dijamin oleh negara sebagaimana yang tercantum dalam Bab XI pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan untuk memeluk agama tersebut menurut penulis sudah dibatasi oleh UUD sendiri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebebasan yang tercantum dalam ayat (2) di atas bukan sebuah kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, namun kebebasan yang terbatas pada agama yang memiliki keyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>6</sup> “Pembukaan Undang- undang Dasar Republik Indonesia Alinea ke 4.”

<sup>7</sup> Undang- undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 E Ayat (1) dan (2).



Pengaturan mengenai bab agama ini dilanjutkan atau diturunkan menjadi UU dalam UU No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Pada penjelasan undang-undang ini disebutkan adanya enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu (Confusius) yang merupakan agama yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia. Keberadaan enam agama diatas mendapatkan jaminan seperti yang diberikan oleh UUD pasal 29 ayat 2 dan juga mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh UU tersebut.

Pada penjelasan UU No. 1 tahun 1965 juga disebutkan bahwa agama-agama selain yang disebutkan di atas, keberadaannya tidak dilarang, mereka juga mendapatkan jaminan sebagaimana yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) dan dibiarkan keberadaannya asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara terkait dengan badan atau aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

UU PNPS ini pada pengaturannya hingga sekarang ternyata mendapatkan sambutan yang beragam dari masyarakat baik yang mendukung maupun yang tidak. Penetapan agama-agama di Indonesia yang terdapat dalam UU PNPS ini pernah mengalami penyimpangan secara yuridis dengan diterbitkannya Inpres No. 14 Tahun 1967 terkait dengan larangan perayaan agama dan adat istiadat Cina di tempat umum dengan menginstruksikan kepada Menteri Agama, Menteri dalam

---

<sup>8</sup> Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1965.

Negeri dan segenap badan dan alat pemerintahan di pusat dan daerah untuk melaksanakan Inpres tersebut. Inpres pada masa orde baru ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa agama dan adat istiadat Cina tersebut pada tataran manifestasinya ditakutkan akan menimbulkan pengaruh psikologis, mental maupun moril yang kurang wajar terhadap warga negara Indonesia dan dianggap sebagai hambatan terhadap proses asimilasi. Sehingga Pemerintah perlu memberikan batasan dan proporsi yang wajar atas agama dan kebudayaan tersebut.<sup>9</sup>

Inpres No. 14 tahun 1967 ini kemudian dicabut dengan Keppres No. 6 tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 dengan mencantumkan dalam pertimbangannya bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan dan adat istiadat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya Inpres tersebut bertentangan dengan UUD pasal 29 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 sehingga Inpres tersebut dicabut.<sup>10</sup>

UU PNPS terkait dengan keberadaan agama ini juga pernah digugat oleh sebagian masyarakat untuk diajukan *Judicial Review* karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 di mana pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 UU PNPS yang menunjukkan adanya pembedaan dan/atau pengutamaan terhadap enam agama antara lain: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, dibandingkan dengan agama-agama atau aliran keyakinan lainnya merupakan

---

<sup>9</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967 Tentang Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.

<sup>10</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan adat Istiadat Cina.

bentuk kebijakan diskriminatif, sehingga Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945.<sup>11</sup>

Pernyataan di atas berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Uung Cendana dari pihak MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu Indonesia) yang menolak pencabutan UU PNPS. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran akan munculnya anarkisme dan tidak adanya perlindungan hukum bagi agama-agama kecil ketika muncul penodaan terhadap agama-agama tersebut, sehingga UU PNPS ini masih sangat diperlukan untuk menghindarkan rakyat dari konflik keagamaan.<sup>12</sup>

Keberadaan agama di Indonesia kembali mendapat perhatian setelah adanya kemunculan agama baru yaitu agama Baha'i. Agama Baha'i ini pertama kali masuk ke Indonesia pada 1885 melalui Sulawesi yang dibawa oleh pedagang bernama Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Keberterimaan agama ini di Indonesia kemudian mendapatkan larangan oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden No. 264 tahun 1962 yang berisikan tentang pelarangan tujuh organisasi yang diantaranya adalah Baha'i. Pelarangan ini disebabkan karena Baha'i dianggap tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia dan menghambat penyelesaian revolusi, atau bertentangan dengan cita-cita sosialisme Indonesia.<sup>13</sup>

Keputusan Presiden No. 264/Tahun 1962 ini dicabut pada masa Presiden Abdurrachman Wahid melalui Keputusan Presiden No. 69 Tahun 2000 tentang

---

<sup>11</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 (III), Kamis 4 Februari 2010.

<sup>12</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 (VI), Rabu, 10 Februari 2010.

<sup>13</sup> Nuhrison M Nuh, "Eksistensi Agama Baha'i di Beberapa Daerah di Indonesia (Studi Kasus di Pati (Jateng), Banyuwangi, Malang (Jatim), Palopo (Sulsel), dan Bandung (Jabar)," Makalah disampaikan dalam acara seminar: Eksistensi Agama Baha'i, Tao dan Sikh di Indonesia yang diadakan oleh Puslibang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI pada tanggal 22 September 2014 di hotel Millenium Jakarta.

Pencabutan Keputusan Presiden No. 264 Tahun 1962 tentang larangan adanya Organisasi. Adapun pertimbangannya: (a) Bahwa pembentukan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, (b) Bahwa larangan terhadap organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 264 Tahun 1962, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>14</sup>

Baha'i baru-baru ini muncul sebagai sebuah agama dan mendapat perhatian dari Pemerintah. Menteri Agama, Lukman Saifuddin, melalui akun twitternya menyatakan bahwa agama Baha'i termasuk dari agama yang dilindungi Konstitusi dengan total pemeluk 578 yang tersebar di Indonesia dan tidak termasuk ke dalam 6 agama (Hindu, Budha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konfusius) dalam UU PNPS.<sup>15</sup>

Kemunculan agama Baha'i ini membuat penulis perlu mengkaji keberadaan agama yang terdapat dalam UU PNPS yang menyebutkan bahwa yang mendapatkan bantuan dan perlindungan hanya enam agama yaitu Hindu, Budha, Islam Katolik, Kristen, dan Konfusius. Sementara yang lain tidak mendapatkan bantuan dan perlindungan dan hanya diakui keberadaannya selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memberi judul tugas akhir ini dengan judul Tinjauan Yuridis- Filosofis UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Tentang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Muhammad Hafil, "Setelah diakui Agama, Baha'i Ucapkan Terima Kasih ke Menteri Agama," <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/08/08/n9yt11-setelah-diakui-agama-bahai-ucapkan-terima-kasih-ke-menteri-agama>, Akses 17 Februari 2015

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Studi Atas Keberadaan Agama-Agama Di Indonesia).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Politik Hukum UU PNPS No. 1 Tahun 1965 berkaitan dengan keberadaan agama-agama di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi penerapan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 terhadap keberadaan agama-agama di Indonesia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui politik hukum Undang-undang PNPS No. 1 Tahun 1965 berkaitan keberadaan agama-agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari adanya penerapan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 terhadap keberadaan agama-agama di Indonesia

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian terkait dengan permasalahan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 ini tentunya menjadi bahan penelitian yang menarik untuk dikaji. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan mengulas penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan objek UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan memberikan

gambaran terkait dengan perbedaan yang penulis lakukan dalam mengkaji UU PNPS tersebut guna mengetahui orisinalitas penelitian.

Banyak sekali penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh beberapa mahasiswa Strata Satu terkait dengan adanya UU PNPS No. 1 Tahun 1965, diantaranya penelitian mahasiswa asal Universitas Indonesia, Dhief F. Ramadhani, yang meneliti dampak yuridis negara terhadap agama tertentu di Indonesia ditinjau dari perspektif HAM. Penelitian ini berisi problematika keberagaman yang terjadi di Indonesia dipandang dari sudut pandang HAM yang berdampak pada pembubaran aliran sesat, pencantuman agama di KTP, pendirian rumah ibadah dan pendidikan agama di sekolah.<sup>16</sup> Pada sudut pandang HAM, Yasser Arafat, mahasiswa Strata Satu Universitas Sebelas Maret, juga melakukan penelitian terkait dengan analisis terhadap UU PNPS No. 1 tahun 1965 perspektif HAM yang menyimpulkan bahwa UU PNPS ini bertentangan dengan HAM.<sup>17</sup>

Abdullah Hali S. HI telah melakukan penelitian terkait dengan UU PNPS ini dalam tataran pendidikan Pascasarjana program Magister dengan judul “Telaah Politik Hukum dan Kebebasan Beragama Terhadap UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama”. Tesis ini membahas mengenai konfigurasi politik yang terjadi dalam UU PNPS terkait

---

<sup>16</sup> Dhief F. Ramadhan, “Dampak Pengakuan Yuridis Negara terhadap Agama Tertentu di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” dalam Skripsi (Depok: Universitas Indonesia, 2011) hlm 126-127.

<sup>17</sup> Yasser Arafat, “Analisis Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” dalam Skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010) hlm 87-88.

dengan rezim politik dan produk hukum yang terjadi dalam pembuatan UU PNPS dan mengidentifikasi karakter hukum UU PNPS No. 1 Tahun 1965.<sup>18</sup>

Tesis Aan Andriansyah terkait dengan efektifitas UU PNPS terhadap kerukunan beragama juga memiliki pendekatan dan metodologi tersendiri di mana beliau mengkaji implementasi UU PNPS terhadap perilaku kerukunan beragama di Indonesia yang pada dasarnya juga dilihat secara teoritis menggunakan landasan hak asasi manusia dalam teorinya.<sup>19</sup>

Pada tataran program Pascasarjana untuk meraih gelar Doktor, Dr. Rohidin melakukan penelitian terkait dengan rekonstruksi kebebasan beragama di Indonesia berdasarkan pada sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kajian ini digunakan untuk melihat fatwa-fatwa MUI yang seharusnya menjadi peredam konflik kemasyarakatan, namun justru diinterpretasikan lain oleh masyarakat dan digunakan sebagai landasan dalam melakukan tindakan anarkisme agama.<sup>20</sup> Penelitian ini meskipun tidak berkaitan langsung dengan UU PNPS, namun menurut penulis kajian yang disajikan masih dalam ranah keberagamaan di Indonesia.

Penelitian yang telah disebutkan diatas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam tataran perspektif. Penulis dalam penelitian ini ingin mengangkat keberadaan agama-agama di Indonesia, lebih

---

<sup>18</sup> Abdillah Halim, "Telaah Politik Hukum dan Kebebasan Beragama terhadap UU PNPS No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama," dalam Thesis (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2010) hlm 162-163.

<sup>19</sup> Aan Andriansyah, "Efektivitas Undang-undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama," dalam Thesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012) hlm 114-115.

<sup>20</sup> Rohidin, "Rekonstruksi Konsep Kebebasan Beragama di Negara Hukum Indonesia berbasis Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab," dalam Ringkasan Disertasi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia) hlm 14-17.

spesifiknya kaitannya dengan keberadaan agama-agama di dalam UU PNPS No. 1 tahun 1965 dan implikasinya terhadap kehidupan keberagamaan di Indonesia yang belum pernah dilakukan penelitian sama sekali.

## **E. Teori atau Doktrin**

Pada tataran teori, untuk memberikan perspektif dalam mengkaji permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penulis akan menggunakan tiga teori dasar dalam hukum dan budaya, agar dalam pembahasannya dapat ditemukan pandangan yang proporsional untuk mengkaji permasalahan yang ada. Teori tersebut yaitu Teori Legitimasi Kekuasaan Negara, Teori Hirarki Peraturan Perundang-Undangan, dan Teori Hubungan Agama dan Negara

### **1. Teori Legitimasi Kekuasaan Negara**

Teori Legitimasi Kekuasaan Negara ini digunakan untuk memandang keabsahan sebuah undang-undang yang dibuat oleh Negara. Kekuasaan pada dasarnya diartikan dengan kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seseorang yang lain sehingga perilakunya sesuai dengan keinginan dari pelaku yang memiliki kekuasaan.<sup>21</sup> Sementara legitimasi merupakan hal yang sangat penting dalam wilayah politik yang berarti keyakinan masyarakat atas kewajaran untuk menaati peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa sesuai dengan prosedur yang sudah diterima oleh masyarakat secara luas.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm 59-60.

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm 111.



Kekuasaan merupakan hal yang wajib dimiliki oleh sebuah Negara. Tanpa adanya sebuah unsur kekuasaan, negara tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena itulah kekuasaan pada dasarnya merupakan sebuah alat untuk dapat mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan.<sup>23</sup> Banyak ahli yang menerjemahkan kekuasaan dengan berpangkal pada pendapat Max Weber yang menyatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk melaksanakan kemauan sendiri, meskipun dalam kondisi sosialnya mendapatkan perlawanan dari pihak lain.<sup>24</sup>

Legitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh negara sangatlah penting, karena kekuasaan yang dimiliki oleh negara harus sah, sehingga apa yang dilaksanakan oleh negara dalam menjalankan roda pemerintahan tidak melanggar hak warga negara. Prof. Djokosoetono menyatakan arti penting sebuah pembenaran legitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Hal ini dikarenakan begitu besarnya kekuasaan yang dimiliki dan pengaruhnya terhadap negara sehingga diharapkan masyarakat secara sadar dapat menerima dan menaati kekuasaan negara.<sup>25</sup>

Thomas Hobbes juga menyatakan bahwa kekuasaan negara itu bersifat mutlak. Hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian antar individu dan negara sebagai hasil dari perjanjian tersebut tidak perlu terikat pada perjanjian itu. Negara yang disertai kekuasaan tertinggi berhak menentukan segalanya,

---

<sup>23</sup>HM. Nasruddin Anshoriy CH, *Dekonstruksi Kekuasaan; Konsolidasi Semangat kebangsaan*, Cetakan I, (Yogyakarta: LKiS, 2008) hlm 15.

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm 60.

<sup>25</sup> I Dewe Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, Cetakan I (Malang: Setara Press, 2012) hlm 68.

sementara masyarakat hanya tinggal menerima dan tidak ada kemungkinan masyarakat untuk naik banding terhadap negara.<sup>26</sup>

Pemikiran Thomas Hobbes terkait dengan legitimasi kekuasaan negara ini dilatarbelakangi oleh adanya perang saudara yang sedang berkecamuk di Inggris, sehingga jika negara tidak diberikan kekuasaan yang sangat besar, maka keadaan saat itu bisa kacau.<sup>27</sup> Meski begitu, pada dasarnya negara merupakan manifestasi dari sesuatu yang ideal dan universal, dan dengan mematuhi negara, maka individu dari warga negara tersebut sedang dibebaskan dari kepicikannya yang hanya memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri menuju pada kepentingan umum yang luas.

Prof. Djokosoetono menjelaskan setidaknya terdapat tiga kelompok teori dasar pembenar atau dasar hukum dibenarkannya sumber kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Pertama, Teori Teokrasi yang membenarkan bahwa kekuasaan negara merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, Teori Kekuasaan yang membenarkan adanya kekuasaan negara yang bersumber pada kekuatan-kekuatan tertentu, seperti kekuatan fisik, kekuatan materi atau finansial, dan kekuatan rohani. Dan yang terakhir adalah Teori Yuridis yang dikaitkan terhadap adanya sifat dan hakikat sebuah negara.<sup>28</sup>

Pendapat di atas sedikit berbeda dengan Soehino yang menyatakan bahwa sumber kekuasaan negara didapatkan dari Teori Teokrasi dan Teori

---

<sup>26</sup> HM. Nasruddin Anshory, *op. cit.*, hlm 15.

<sup>27</sup> Arief Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Cetakan II, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1997) hlm 12- 13.

<sup>28</sup> HM. Nasruddin Anshory, *op. cit.*, hlm 69.

Alam yang menyatakan bahwa pada dasarnya kekuasaan itu berasal dari rakyat. Teori Alam ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir seperti Johannes Althusius yang menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan asal kekuasaan ini tidak dianggap lagi berasal dari Tuhan melainkan dari alam kodrat, meskipun nantinya kekuasaan ini diserahkan kepada raja atau negara.<sup>29</sup>

Selain berbicara mengenai legitimasi terkait dengan sumber kekuasaan yang dimiliki oleh negara, subjek dari pemegang kekuasaan tersebut juga perlu dilegitimasi. Subjek dari pemegang kekuasaan tersebut menurut Magnis dilegitimasi oleh tiga macam legitimasi subjek kekuasaan, yaitu: 1) Legitimasi Religious; 2) Legitimasi Eliter; dan 3) Legitimasi Demokrasi.

Pertama, Legitimasi Religious mendasarkan hak untuk memerintah pada faktor adi duniawi atau bukan hal yang bersifat nyata, jadi bukan pada kehendak rakyat atau pada suatu kecakapan tertentu. Kedua, Legitimasi Eliter yang mendasarkan hak untuk memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah. Legitimasi Eliter ini dapat dibedakan sekurang-kurangnya menjadi empat macam yaitu Legitimasi Aristokratis, Legitimasi Pragmatis, Legitimasi Ideologis dan Legitimasi Teknokratis. ketiga, Legitimasi Demokrasi yang mendasarkan hak untuk memerintahkannya pada prinsip kedaulatan rakyat.<sup>30</sup>

Legitimasi kekuasaan negara yang disebutkan di atas menjadi dasar yang sangat penting bagi kemampuan negara untuk dapat menjalankan

---

<sup>29</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cetakan IIIV, (Yogyakarta: Liberty) hlm 149-150.

<sup>30</sup> Ni'matul Huda, *op. cit.*, hlm 112-113.

tugasnya sebagai organisasi politik yang dapat memfasilitasi keinginan masyarakatnya. Sehingga masyarakat yang telah menyerahkan hak individunya dapat terakomodir keinginannya melewati lembaga yang bernama negara.

## 2. Teori Hirarki Norma Hukum

Teori Hirarki ini merupakan kelanjutan dari teori *Grundnorm* yang digagas oleh Hans Kelsen. Teori ini biasa disebut dengan *stufentheorie* yang bermakna bahwa norma hukum itu memiliki jenjang dan berlapis dalam sebuah hirarki atau tata susunan.<sup>31</sup> Menurut Hans Kelsen bahwa norma tertinggi adalah *Grundnorm* yang bersifat abstrak dan menjadi dasar gantungan bagi norma-norma di bawahnya.<sup>32</sup> Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior, sehingga antara satu norma dengan norma yang lain memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.<sup>33</sup>

Teori Hirarki Norma Hukum ini diilhami oleh Murid Hans Kelsen, Adolf Merkl, yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi norma hukum tersebut bersumber dan berdasar ke atas kepada sebuah norma yang lebih tinggi, di sisi lain ia menjadi dasar dan sumber bagi norma hukum di bawahnya. Sehingga sebuah norma hukum akan memiliki masa berlaku yang relatif tergantung pada sebuah norma

---

<sup>31</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hlm 25.

<sup>32</sup> Bernand L Tanya et. al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013) hlm 115.

<sup>33</sup> Jimly Ash-shiddiqi dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekertaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) hlm 109.

hukum di atasnya. Apabila norma tersebut dihapuskan, maka norma yang berada di bawahnya juga akan tercabut dan terhapus secara otomatis.<sup>34</sup>

Teori Hirarki Norma Hukum ini kemudian dikembangkan oleh murid Hans Kelsen yaitu Hans Nawiasky yang menulis buku berjudul *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*. Karya Nawiasky ini tidak banyak dibahas dalam literatur bahasa Inggris,<sup>35</sup> namun karya ini banyak membantu para pakar tata negara untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi pengelompokan dalam sebuah norma hukum. Hal ini dikarenakan adanya tambahan pendapat dari Nawiasky bahwa selain norma hukum itu berlapis dan berjenjang, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, norma hukum dalam sebuah negara juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:<sup>36</sup>

- a) Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
- b) Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c) Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
- d) Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnungen autonome satzung*).

Teori hirarki ini dalam tataran praktis biasanya digunakan untuk pengujian sebuah keabsahan norma yang diatur dalam sebuah negara bahwa norma tersebut tidak bertentangan dengan norma yang menjadi dasar dan sumber atas munculnya norma tersebut.

---

<sup>34</sup> Maria Farida, *op. cit.*, hlm 25-26.

<sup>35</sup> Jimly Ash-shiddiqi dan Ali Safa'at, *op. cit.*, hlm 169-170.

<sup>36</sup> Maria Farida, *op. cit.*, hlm 27.

### 3. Teori Hubungan Agama dan Negara

Hubungan antara agama dan negara dalam sejarahnya mengalami perubahan seiring dengan problematika yang terjadi antara negara dan agama. Pembahasan mengenai hubungan agama dengan negara ini haruslah dimulai dari tujuan negara yang ingin menyejahterakan masyarakat dengan berpangkal pada budi pekerti yang baik dan ketaatan dalam menjalankan pedoman dan peraturan hukum yang dibuat oleh negara. Sementara agama merupakan ketaatan manusia terhadap Tuhan dengan melaksanakan perintahNya yang berupa tindakan kebaikan dan menjauhi dari segala hal yang dilarang yang berupa kejahatan.<sup>37</sup>

Pada perpolitikan dunia Barat, hubungan antara negara dan agama tidak begitu mendapatkan perhatian dikarenakan hubungan antara keduanya sudah jelas yaitu adanya sekularisasi.<sup>38</sup> Hal ini dikarenakan adanya dominasi gereja di masa lalu yang kemudian menghasilkan sekularisasi hubungan antar keduanya, di mana agama dikesampingkan dari kehidupan bernegara dan negara tidak memberikan peranan apapun pada kehidupan agama dalam negara.<sup>39</sup>

Hubungan negara dan agama dalam perpolitikan Barat ini ternyata juga berbeda dengan hubungan negara dalam perpolitikan Islam, di mana terdapat tiga bentuk hubungan antara negara dan agama. Pertama, negara dan agama merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, Negara dan

---

<sup>37</sup> Armaidly Armawi, "Pemikiran Filosofis Hubungan Agama Negara," dalam Ringkasan Disertasi (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009) hlm 3.

<sup>38</sup> Eddy Asnawi, *Islam dan Negara*, (Yogyakarta: Fahma Media, 2013) hlm 21.

<sup>39</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hlm 20.

agama bukan sesuatu yang dapat disatukan. Dan yang terakhir, negara dan agama memiliki hubungan simbiotik bahwa negara memerlukan panduan etika dan moral dari ajaran agama dan agama memerlukan negara dalam perkembangan dan pelestarian agama.<sup>40</sup>

Pembagian tiga hubungan di atas juga diungkapkan oleh Eddy Asmawi dalam bukunya dengan bahasa yang sedikit berbeda. Ia mengatakan bahwa hubungan antara agama dan negara dibagi menjadi tiga bentuk berdasarkan paradigma yang dianut dalam konsep hubungan keduanya. Pertama yaitu berdasarkan paradigma integralistik, simbiotik dan paradigma sekularistik.<sup>41</sup> Ketiga paradigma ini muncul dikarenakan adanya perbedaan pemikiran oleh pemikir Islam yang berkaitan dengan konsep negara yang berhubungan dengan dimensi kultural dan politik yang dialami oleh para pemikir Islam.<sup>42</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yang bersifat normatif atau penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian ini menjadikan bahan perpustakaan sebagai sumber utama penelitian.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan historis, pendekatan yuridis dan pendekatan

---

<sup>40</sup> Abd. Salam Arief, dalam Kata pengantarnya di buku *Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Syariah Dan Politik Penguasa*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Fajar Putaka Baru, 2003) hlm x-xi.

<sup>41</sup> Eddy Asnawi, *op. cit.*, hlm 24.

<sup>42</sup> Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, dalam (Ed) Abu Zahra, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius Indonesia* (Jakarta Pustaka Hidayah, 1999) hlm 46.

filosofis. Pada pendekatan historis, penulis akan mengupas politik hukum UU PNPS No. 1 tahun 1965 dengan mengkaji latar belakang kemunculan UU tersebut agar dapat ditemukan secara mendalam dibalik kemunculannya, serta maksud dan tujuan kemunculannya. Sementara dalam pendekatan yuridis, penulis akan mencari landasan yuridis berkaitan dengan UU PNPS tersebut. Selain itu agar dapat menjawab rumusan masalah mengenai implikasi dari keberadaan agama-agama di Indonesia, penulis perlu juga melakukan pendekatan secara filosofis yang akan mengupas secara menyeluruh terkait ditetapkannya enam agama di Indonesia dalam UU PNPS No. 1 Tahun 1965.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah UU PNPS No. 1 Tahun 1965 yang pada pokok permasalahannya akan membahas mengenai:

- a) Politik Hukum UU PNPS No. 1 Tahun 1965.
- b) Implikasi dari adanya penerapan UU PNPS No. 1 Tahun 1965

terhadap perkembangan keberadaan agama-agama di Indonesia.

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang diperoleh langsung berkaitan dengan objek penelitian yang penulis teliti. Dalam penelitian ini adalah dokumen resmi Negara yang berkaitan dengan UU PNPS No. 1 Tahun 1965. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian dan kepustakaan orang lain yang sudah tersedia dalam



bentuk buku atau dokumen yang biasa disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sementara bahan hukum tersier merupakan bahan yang diperoleh oleh peneliti dari kamus atau ensiklopedia.

#### 4. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum

Pada pengolahan dan penyajian bahan hukum dalam penelitian ini, semua bahan hukum yang telah penulis kumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, akan penulis uraikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan .

#### 5. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif di mana penulis akan menekankan pada penalaran yang digunakan untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah disistematiskan untuk menjawab rumusan masalah, sehingga dapat ditemukan jawaban yang tepat dalam menjawab permasalahan yang ada.

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mengetahui gambaran jelas mengenai keseluruhan dan isi penulisan penelitian ini, maka penulis membagi penulisan penelitian ini menjadi 4 (empat) bab. Adapun sistematika dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka atau orisinalitas penelitian, telaah teori, metode penelitian (yaitu mengenai: objek penelitian, jenis data, sumber data, metode

pencarian data, pendekatan penelitian, serta analisis data), dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas tentang agama dan keabsahan peraturan negara. Tinjauan pustaka mengenai agama akan membahas terkait dengan definisi Agama, sejarah Keagamaan dan agama-agama di Indonesia. Sementara keabsahan peraturan negara akan membahas mengenai legislasi peraturan negara dan pengujiannya.

## BAB III : KEBERAGAMAN AGAMA DALAM ISLAM

Pada bab ini, sesuai dengan ciri khas Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagaimana yang dianjurkan dalam panduan tesis, penulis ingin mengeksplorasi keberadaan agama dalam perspektif islam. Pembahasan ini dimulai dengan keberagaman agama di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan keberagama agama dalam perspektif Islam dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai toleransi dalam Islam.

## BAB IV : TINJAUAN YURIDIS-FILOSOFIS UU PNPS NO 1 TENTANG KEBERADAAN AGAMA-AGAMA

Pada bab keempat ini penulis akan menguraikan dan membahas tentang Politik Hukum UU PNPS no 1 tentang keberadaan agama-agama di Indonesia. permbahasa ini berkaitan dengan latar belakang diterbitkannya UU No. 1 PNPS Tahun 1965, kemunculan Inpres No 14 1967, dan Judicial Review UU PNPS ke Mahkamah Konstitusi. Selain pembahasan diatas, penulis juga menguraikan implikasi dari UU PNPS terkait dengan keberadaan Agama di Indonesia.

Implikasi tersebut meliputi pengakuan negara atas agama dan bantuan negara terhadap agama di Indonesia.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab kelima ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis terhadap hasil yang telah diuraikan dalam penulisan penelitian tesis ini.

## BAB II

### AGAMA DAN KEABSAHAN PERATURAN NEGARA

#### A. AGAMA

##### 1. Definisi Agama

Kata agama dalam bahasa Latin dikenal dengan kata “religion” yang berakar kata “leg” dan “lig”. “Leg” bermakna memperhatikan, menghitung dan mengumpulkan, sementara “lig” bermakna ikatan. Berdasarkan dua asal kata di atas, maka kata religi dapat dimaknai dengan perhatian terhadap fenomena yang kemudian dapat menghubungkan ikatan antara manusia dengan Tuhan.<sup>1</sup>

Pengertian tentang agama juga banyak dibahas oleh para pemikir dalam bidang sosial yang dibukukan oleh Daniel L Pals dalam buku *The Seven Theories of Religion* diantaranya adalah E.B Tylor, Emile Durkhiem dan Clifford Geertz yang memberikan definisi mengenai agama. E.B Tylor memaknai agama sebagai sebuah keyakinan terhadap sesuatu yang spiritual. Tylor berpendapat bahwa definisi ini merupakan definisi yang dapat diterima dan memiliki cakupan luas, karena meskipun terdapat perbedaan dalam sebuah agama, namun pada dasarnya setiap agama memiliki keyakinan terhadap roh-roh yang berpikir, berperilaku dan berperasaan seperti manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Romdhon, et.al., *Agama-Agama di Dunia* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988) hlm 8.

<sup>2</sup> Daniel L Pals, *Seven Theories of Religion*, Terjemah, Inyik Ridwan Muzir dan M Syukri, Cetakan II (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012) hlm 41. Lihat juga Emile Durkhiem, *Sejarah Agama: The elementary Forms of the religious life*, Terjemah, Inyik Ridwan Muzir, Cetakan II (Jogjakarta: IRCiSoD, 2005) hlm 56-57.

Definisi agama menurut Emile Durkhiem berbeda dengan E.B Tylor. Dia memberikan definisi bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan dengan perilaku-perilaku yang utuh dan selalu dikaitkan dengan yang sakral yaitu sesuatu yang berada dalam wilayah di luar jangkauan manusia. Perbedaan antara pendapat Durkhiem dengan para pendahulunya seperti E.B Tylor ini terletak pada kemunculan agama yang terletak pada sisi eksternal manusia, sementara pendahulunya berpendapat bahwa agama terletak dalam sisi internal manusia.<sup>3</sup> Definisi Emile Durkhiem ini hampir sama dengan definisi Taufik Pasiak yang memaknai kata agama yang berasal dari bahasa Latin dengan *to bind together* yang berarti alat untuk mempersatukan kebersamaan. Dia memaknai kata religi dengan seperangkat kepercayaan, praktik-praktik, dan bahasa/istilah yang memberikan ciri khas sebuah komunitas dalam pencarian makna transendental dengan suatu cara tertentu yang diyakini benar.<sup>4</sup>

Kedua definisi di atas, sedikit berbeda dengan definisi yang diungkapkan oleh Clifford Geertz. Penelitian terkait agama yang dilakukan di Jawa dan Bali membuatnya merumuskan bahwa agama merupakan suatu sistem simbol yang bertujuan untuk menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar, dan tidak mungkin hilang dalam diri seseorang, dengan cara membentuk konsepsi tentang sebuah tatanan umum eksistensi dan meletakkan konsepsi ini kepada pancaran-pancaran faktual dan pada akhirnya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 145-146.

<sup>4</sup> Taufik Pasiak, *Tuhan dalam Otak Manusia*, Cetakan I (Bandung: Mizan, 2012) hlm 185.

perasaan dan motivasi ini akan terlihat sebagai realitas yang unik.<sup>5</sup> Definisi Geertz ini sama sekali meniadakan makna transendental antara manusia dengan Tuhan atau setidaknya dengan sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia. Baginya agama merupakan sebab dari kemunculan realitas yang unik yang diciptakan dari dalam diri manusia.

Perbedaan definisi agama yang telah penulis jelaskan di atas tentu disebabkan atas keilmuan dasar para pemikir tersebut dalam memandang sebuah agama, atau hal tersebut berkaitan dengan hasil penelitian mereka tentang sebuah agama. Indonesia dalam UU No. 1 PNPS tahun 1965 menyebutkan enam agama yang mendapat bantuan negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Keenam agama ini memiliki pemaknaan tersendiri terhadap kata agama yang didasarkan pada perspektif keagamaan mereka masing.

Islam memaknai kata agama didasarkan pada asal kata dalam bahasa Arab "*Din*" yang memiliki makna bermacam-macam. "*Din*" dapat diartikan dengan balasan (al-Jazaa'), Perhitungan (Al-Hisaab), Agama Islam, Adat Kebiasaan (Al-'aadah), Keadaan (Al-haal), Kekuasaan (Al-sulthon), Asketik (Al-waraa'), Paksaan (Al-Qohr), Maksiat (Al-Ma'siyah), dan Ketaatan (Al-thaa'ah).<sup>6</sup> Meskipun banyak makna, namun jika berkaitan dengan agama, maka kata *Din* ini diartikan dengan agama Islam. Sedang makna islam sendiri adalah kepasrahan. Kepasrahan dalam Islam ini diimplemenatsikan dalam rukun islam yaitu kepasrahan dalam meyakini dua syahadat, melaksanakan

---

<sup>5</sup> Daniel L Pals, *op. cit.*, hlm 342.

<sup>6</sup> Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*. Hal:30.

shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan melaksanakan ibadah haji.

Hindu dan Budha memaknai kata agama yang didasarkan pada bahasa Sansekerta bahwa kata tersebut terbentuk dari dua kata yaitu “A” yang bermakna tidak dan “Gama” yang bermakna kacau. Dengan demikian maka agama dimaknai sebagai peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan dan mengantarkan manusia pada keteraturan.<sup>7</sup> Pendapat lain mengungkapkan, yang juga berasal dari bahasa Sansekerta, bahwa kata agama berasal dari tiga kata yaitu “A”, “Gam” dan “A”. Awalan dan akhiran huruf A berarti Brahman atau Tuhan, sementara kata “Gam” berarti menuju ke sesuatu yang kekal. Sehingga pengertian agama adalah ajaran dari Tuhan yang bersifat langgeng.<sup>8</sup>

## **2. Sejarah Keagamaan**

Kemunculan sebuah agama merupakan hal yang penting untuk dapat mengklasifikasikan sebuah agama ke dalam bentuk dan pemahaman yang tepat. Para ahli Antropologi dan Budaya yang telah menekuni kemunculan agama menyebutkan bahwa kemunculan sebuah agama diawali dari agama primitif. Agama primitif ini adalah sebuah agama yang berasal dari suatu masyarakat yang hidup dalam lingkungan kecil dan sederhana dan ketiadaan literatur.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Djenar Respati, *Sejarah Agama-Agama di Indoensia*, Cetakan I (Yogyakarta: Araska, 2004) hlm 19.

<sup>8</sup> IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan yang Menyimpang di Indonesia*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm 16-17.

<sup>9</sup> Romdhon, et. al., *Agama-Agama di Dunia* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988) hlm 15.

Beberapa kalangan menolak pendapat adanya proses agama primitif ini, karena hal ini merupakan sebuah pembenaran atas teori evolusi di mana manusia pada dasarnya mengalami perkembangan, bahkan dalam hal agama. Sehingga pada tingkat kebudayaan yang tinggi manusia akan memiliki sebuah agama yang tinggi dan pada tingkatan kebudayaan yang rendah, akan memunculkan agama yang belum matang.<sup>10</sup>

Evolusi agama ini dikemukakan oleh beberapa ahli Antropologi, diantaranya adalah Robert Bellah yang menyatakan bahwa terdapat lima tahapan dalam evolusi agama, yaitu Primitif, Purbakala, Historis, Modern awal dan Modern. Agama Primitif merupakan agama yang berisi mitos dan mahluk spiritual dan dalam pelaksanaan pemujaannya ada partisipasi mahluk spiritual yang mereka wakili. Berbeda dengan agama Purbakala yang kemudian memunculkan para Dewa, ibadah kurban dan berbagai konsepsi tentang kerajaan Tuhan. Sementara agama Historis merupakan agama-agama yang muncul dalam kurun waktu setelah masa seribu tahun Masehi yang memiliki ciri menolak sekularistik dan memiliki tujuan *salvation* atau keselamatan. agama Modern awal dimulai dari era munculnya Protestan yang sanggup berkompromi terhadap sekularistik dan memberikan jalan atas keseimbangan dunia dan akhirat, sedangkan agama Modern muncul saat ritualitas dalam sebuah keagamaan sudah mulai tergantikan dengan nilai-nilai kebajikan universal seperti humanisme dan toleransi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm 16.

<sup>11</sup> Mahmud dan Ija Suntana, *Antropologi Pendidikan*, Cetakan I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) hlm 76-78.



Pendapat terkait dengan evolusi agama ini pada dasarnya bukanlah pergantian dari kemunculan agama, namun penambahan pengetahuan manusia atas agama sehingga memunculkan intepretasi-interpretasi dan pemahaman baru atas segala ritual, keyakinan dan kepercayaan dalam agama tersebut. Meskipun banyak kritikan atas pandangan di atas, setidaknya hal tersebut telah menyumbangkan analisa baru dalam memahami kemunculan sebuah agama.

Koentjaraningrat dalam bukunya menyatakan setidaknya ada enam teori terkait dengan asal mula suatu agama yaitu Teori Ruh, Teori Batas Akal, Teori Masa Krisis dalam Hidup Individu, Teori Elementer Agama, Teori Firman Tuhan dan Teori Kekuatan Luar Biasa. Keenam teori asal mula agama ini diambil dari beberapa pakar dalam bidang Antropologi yang mengadakan studi terkait dengan agama Primitif di atas,<sup>12</sup> dan akan dijelaskan satu persatu di bawah ini.

Pertama, Teori Ruh. Teori ini diambil dari E. B. Tylor, seorang pakar Antropologi asal Inggris, yang mulai meneliti dari sebuah pertanyaan yaitu mengapa manusia mempercayai sesuatu yang dianggapnya lebih tinggi dan berada di luar jangkauan manusia. Kesadaran manusia akan roh inilah yang memunculkan sesuatu yang kemudian disebut dengan agama.<sup>13</sup> Kesadaran ini setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Perbedaan antara benda yang hidup dan yang mati. Perbedaan antara makhluk hidup yang memiliki ciri bergerak dan makhluk mati yang tidak

---

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II: Pokok-pokok etnografi*, Cetakan III (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) hlm 194-199.

<sup>13</sup> Daniel L Pals, *op. cit.*, hlm 40-41.

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *op. cit.*, hlm 195.

bergerak inilah yang kemudian membuat manusia menyadari bahwa gerak dalam alam mini disebabkan oleh sesuatu yang berada di samping tubuh jasmaninya yaitu ruh atau jiwa.

- b. Pengalaman bermimpi. Pengalaman bermimpi manusia yang mampu melihat sesuatu yang berada di selain tempat tidur di mana jasadnya berada, menjadikan manusia kemudian sadar bahwa ada dua komponen yang terdapat dalam dirinya, yaitu fisik dan ruh atau jiwa yang dalam pengalaman bermimpi tadi sanggup melihat sesuatu di luar jasadnya.

Keberadaan ruh dalam jasad manusia yang kemudian mampu berpisah dalam tidur atau pingsan ini membuat manusia sadar bahwa dalam kematian manusia hanyalah perpisahan antara ruh dengan jasad, dan bahwa ada kekuatan di luar jasad yang mengendalikan mereka. Kepercayaan ini kemudian dikenal dengan kepercayaan Animisme.

Kedua, Teori Batas Akal. Teori ini dikemukakan oleh James G. Frazer yang menyatakan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami sesuatu, meskipun kebudayaan dan pengetahuan meningkat namun selalu saja terdapat sesuatu yang tak bisa dijangkau oleh batas akal manusia. Keterbatasan akal inilah yang membuat manusia kemudian berpikir bahwa ada sesuatu yang berada di luar manusia dan kemudian menemukan agama. Pada awalnya manusia menjangkau sesuatu yang di luar akal dengan ilmu gaib, namun lambat laun karena kegagalan ilmu gaib mereka menemukan agama.<sup>15</sup>

Frezer juga memberikan perbedaan antara ilmu gaib dengan agama, bahwa ilmu gaib adalah segala sistem perbuatan dan sikap manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menguasai dan menggunakan kekuatan dan hukum-hukum gaib yang ada di alam semesta. Sementara agama adalah

---

<sup>15</sup> Romdhon, et.al., *op. cit.*, hlm 20.

sistem perbuatan untuk mencapai suatu maksud dengan cara menyandarkan diri pada kehendak dan kekuasaan makhluk halus atau dalam hal ini para Dewa dan Tuhan.<sup>16</sup>

Ketiga, Teori Masa Krisis dalam Hidup Individu. Pandangan tentang teori ini berasal dari M. Crawley yang kemudian diuraikan secara luas oleh A. van Gennep. Kedua pakar tersebut berpendapat bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki ketakutan-ketakutan dalam kehidupannya, seperti bencana terhadap sakit dan maut. Kondisi ketakutan tersebut menjadikan segala hal tidak lagi berarti. Dalam kondisi inilah manusia perlu memperteguh keyakinannya atas sesuatu yang berada di luar kemampuannya dengan melakukan upacara atau ritual yang selanjutnya akan membentuk sebuah agama. Perbuatan ini merupakan pangkal dari kemunculan sebuah agama dan merupakan bentuk tertua dalam agama.<sup>17</sup>

Keempat, Teori Elementer Agama. Teori ini berasal dari pakar Filsafat dan Sosiologi dari Prancis, E. Durkhiem yang dikenal sangat keras dalam mengkritik pendapat E. B. Tylor tentang Animisme. Durkhiem berpendapat bahwa masyarakat primitif dalam perkembangan budayanya belum dapat menyadari tentang paham jiwa atau ruh yang abstrak. Sehingga teorinya dianggap tidak relevan dalam kemunculan sebuah agama.<sup>18</sup> Teori Durkhiem ini berpusat pada beberapa pengertian dasar, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *op. cit.*, hlm 197.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Emile Durkhiem, Sejarah Agama, *The elementary Forms of the religious life*, Terjemah, Inyik Ridwan Muzir, Cetakan II (Yogyakarta: IRCiSoD, 2005) hlm 56-57.

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *op. cit.*, hlm 198-199.

- 1) Pada awal keberadaan manusia di muka bumi, manusia telah mengemban agama karena adanya getaran jiwa melalui emosi keagamaan yang timbul dalam jiwa dan bukan melalui pikirannya yang membayangkan ruh yang abstrak;
- 2) Emosi keagamaan ini berupa rasa keterikatan, bakti, cinta dan sebagainya terhadap masyarakatnya sendiri yang merupakan sebuah komunitas kemasyarakatannya;
- 3) Emosi keagamaan ini tidak stabil sifatnya, sehingga terkadang melemah dan perlu untuk mengembalikannya melalui konstruksi kemasyarakatan dengan cara berkumpul dengan komunitas dalam ritual-ritual besar;
- 4) Emosi keagamaan ini memiliki sebuah objek tujuan yang bersifat keramat atau sakral; dan
- 5) Objek keramat dalam keagamaan tersebut berupa simbol-simbol yang dapat berupa binatang dan lain sebagainya.

Kelima, Teori Firman Tuhan. Teori ini awalnya dikemukakan oleh pakar Antropologi Austria, W Schemidt. Namun ternyata, sebelumnya A. Lang seorang ahli Sastra asal Inggris telah mengemukakan hal yang sama. Teori ini pada dasarnya mempercayai bahwa terdapat tokoh Dewa atau Tuhan yang tertinggi yang menciptakan seluruh alam semesta dan menjaga ketertiban alam. Titah Dewa atau Tuhan ini diturunkan pertama kali pada awal keberadaan manusia di muka bumi. Dan pendapat ini ditemukan dalam kebudayaan masyarakat yang mendiami daerah Afrika Selatan, Australia, Kamerun dan Kongo. Kepercayaan akan titah Tuhan yang diturunkan sejak awal keberadaan manusia di bumi inilah yang memunculkan sebuah agama yang kemudian diyakini dan dipeluk oleh manusia.<sup>20</sup>

Terakhir, Teori Kekuatan Luar Biasa. Teori yang dikemukakan oleh R. R. Marett ini muncul karena alasan yang sama dengan teorinya E. Durkhiem yang mengkritik teori E. B. Tylor. Menurut pendapatnya, masyarakat primitif tidak akan menjangkau hal yang bersifat spiritual berupa roh atau jiwa,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 200.

namun kesadaran akan kekuatan di luar manusia atau supranatural yang tidak dapat dijangkau oleh mereka itulah yang menyebabkan mereka menemukan agama. Teori ini sering disebut sebagai *preanimisme* karena merupakan bentuk awal ketidakmampuan manusia primitif dalam berpikir atau beranjak kepada agama yang bersifat animisme.<sup>21</sup>

### **3. Agama- Agama di Indonesia**

Undang- undang PNPS No. 1 tahun 1965 telah menyebutkan bahwa agama yang mendapatkan bantuan dan jaminan negara hanya enam agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Unsur-unsur yang terdapat dalam keenam agama tersebut akan penulis paparkan dibawah ini. Hal ini penulis lakukan karena selama ini mindset masyarakat terkait dengan keberadaan agama-agama di Indonesia hanya terbatas pada keenam agama tersebut, sehingga perlu adanya pembahasan terhadap keenam agama ini agar dapat dijadikan acuan dalam memahami keberadaan agama dalam UU PNPS tersebut.

#### **a. Agama Hindu**

##### **1) Sejarah Agama Hindu**

Agama Hindu berasal dari India yang disebarkan oleh bangsa Indo-Arya yang tinggal di daerah Punjab, tepatnya di lembah sungai Sindhu. Perkembangan agama Hindu ini kemudian meluas dan tumbuh secara signifikan di beberapa daerah selatan India, seperti Tiongkok, Jepang dan Indonesia. Agama Hindu yang dianut oleh sebagian penduduk

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 197-198.

Indonesia, terdapat dugaan, merupakan agama Hindu yang berusia tertua karena masuk ke Indonesia pada saat agama Hindu mencapai puncak perkembangannya pada zaman Weda.<sup>22</sup>

Masuknya Agama Hindu di Indonesia diperkirakan terjadi pada abad ke 4 SM. Ada beberapa teori terkenal tentang masuknya agama Hindu di Indonesia yaitu Teori Waisya, Teori Brahmana, Teori Ksatria, Teori Sudra dan Teori Arus Balik.<sup>23</sup> Keempat teori awal itu merupakan teori penyebaran agama Hindu berdasarkan kasta, dan bahwa salah satu kasta inilah yang memiliki peran terpenting dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Dari keempat teori ini, teori Brahmanalah yang cenderung mendekati kebenaran dibandingkan dengan tiga teori lainnya. Hal ini dikarenakan dalam agama Hindu, kasta Brahmanalah yang memiliki pemahaman yang benar tentang kitab Weda dan memiliki tanggung jawab atas penyiaran agama Hindu.

Teori Brahmana ini kemudian dibantah oleh para pakar sejarah yang mempercayai Teori Arus Balik di mana pada dasarnya penduduk Indonesia sendirilah yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Teori ini mendapatkan dukungan dua fakta yaitu pengiriman beberapa orang untuk belajar agama Hindu pada masa kerajaan Sriwijaya dan dalam agama Hindu, seorang Brahmana tidak boleh menyebrangi laut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Djenar Respati, *op. cit.*, hlm 34.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 48-49.

<sup>24</sup> Raziq hasan, *Perkembangan Arsitektur Hindu-Budha di Indonesia*, <http://id.scribd.com/doc/211313283/Perkembangan-Arsitektur-Hindu-Budha#scribd> diakses pada 17 maret 2015.

Bukti keberadaan agama Hindu di Indonesia ditandai dengan tujuh buah Yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Dari tujuh buah Yupa itu didapatkan keterangan mengenai kehidupan keagamaan pada waktu itu yang menyatakan bahwa: “Yupa itu didirikan untuk memperingati dan melaksanakan *yadnya* oleh Mulawarman”. Keterangan yang lain menyebutkan bahwa raja Mulawarman melakukan *yadnya* pada suatu tempat suci untuk memuja dewa Siwa. Tempat itu disebut dengan “Vaprakeswara”. Selain di Kalimantan Timur, agama Hindu juga berkembang di Jawa Barat mulai abad ke 5 dengan ditemukannya tujuh buah prasasti, yakni prasasti Ciaruteun, Kebonkopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu dan Lebak. Semua prasasti tersebut berbahasa Sansekerta dan memakai huruf Pallawa.<sup>25</sup>

Perkembangan agama Hindu berpusat di sekitar keraton atau kerajaan di Jawa dan dalam perkembangannya selain di sekitar keraton juga terdapat beberapa tempat yang disebut dengan Pugoran/Mandala/Kasturi. Saat ini agama Hindu di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat mendasar dalam ajaran agamanya yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan. Agama Hindu di Bali misalnya, sudah tercampur dengan agama asli Bali yang disebut dengan agama Tirta dan kemudian disebut dengan agama Hindu Tirta.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Institut Pertanian Bogor, “Sejarah Agama Hindu di Indonesia”, dalam <http://kmhd.lk.ipb.ac.id/2010/11/06/sejarah-agama-hindu-di-indonesia/>. diakses pada 17 maret 2015.

<sup>26</sup> Romdhon, et.al., *op. cit.*, hlm 95-97.

## 2) Konsep Ketuhanan dalam Hindu

Hindu mengajarkan kebebasan yang mutlak dalam meyakini Ketuhanan. Seorang Hindu dapat saja percaya terhadap setiap konsepsi Ketuhanan, yakni dalam upayanya meyakini atau menerima. Sebagian besar filsafat Hindu berkeyakinan bahwa Realitas Akhir atau Tuhan adalah Esa dan Dia tidak terhingga, abadi, tidak berubah, dan multak. Tuhan dalam agama Hindu disebut Ishwara atau Bhagawan. Dia dinyatakan sebagai Sat (Zat yang tidak terhingga), Chit (Kesadaran yang tidak terhingga), dan Anand (Kebahagiaan yang tak terhingga). Ishwara dimanifestasikan dalam dirinya sebagai Trimurti: Brahma, Wishnu, dan Siwa. Tiga bentuk ini walaupun terpisah oleh fungsinya, tetapi Esa dalam esensinya.<sup>27</sup>

Ajaran Hindu di Indonesia, sebagaimana dijelaskan di atas, telah mengalami beberapa perubahan diantaranya dalam hal konsep Ketuhanan. Penamaan Tuhan dalam agama Hindu di Indonesia ialah Sang Hyang Widi atau juga disebut Tuhan Yang Maha Esa. Kitab Weda menyebutkan bahwa Brahma hanya satu, tidak ada duanya. Sementara kitab Sutasoma juga menyebutkan bahwa Tuhan berbeda-beda (secara sifat), namun satu dan tidak ada Tuhan yang tidak tunggal. Upanishad juga menyebutkan hal yang sama bahwa Tuhan adalah satu. Dia tidak berbentuk, tidak beranggota badan, tidak berpancaindra, tetapi mengetahui segala sesuatu yang ada dan terjadi pada semua makhluk.

---

<sup>27</sup> Ulfat Aziz Samad, *Agama-agama Besar Dunia*, Hal 26-27.



Sang Hyang widi juga tidak pernah lahir, tidak pernah tua, tidak pernah berkurang atau bertambah. Dia disebut dengan banyak nama dan yang terpenting adalah Trimurti.<sup>28</sup>

Trimurti merupakan tiga wujud atau manifestasi sifat dari Sang Hyang Widi dengan wujud Brahmana sebagai Yang Pencipta, wujud Wisnu, sebagai Pelindung dan Pemelihara, dan wujud Siwa sebagai Pelebur segala yang ada.<sup>29</sup> Adapun Dewa-Dewi yang lain merupakan wujud dari Sang Hyang Widi yang menjelma sifatnya, namun utamanya adalah ketiga Dewa di atas.

### 3) **Kitab Suci dan Ajaran-ajaran Hindu**

Kitab suci agama Hindu di Indonesia adalah Weda/Veda, yaitu kitab yang berisikan ajaran kesucian yang diwahyukan oleh Hyang Widhi Wasa melalui para Maharsi. Weda merupakan jiwa yang meresapi seluruh ajaran Hindu, laksana sumber air yang mengalir terus melalui sungai-sungai yang amat panjang sepanjang abad. Weda adalah sabda suci atau wahyu Tuhan Yang Maha Esa.

Bahasa awal dari kitab Weda ini, ada yang berpendapat, bahasa Daiwai-wak yang secara istilah bermakna sabda Tuhan. Namun bahasa yang dikenal dalam Weda saat ini adalah bahasa Sansekerta yang dipopulerkan oleh Maharsi Panini dan diteruskan oleh Maharsi Patanjali. Maharsi Panini merupakan “bapak” bahasa Sansekerta, hal ini terbukti

---

<sup>28</sup> Romdhon, et.al., *op. cit.*, hlm 98.

<sup>29</sup> Abdul Yani Suryadi, “Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Hindu Bali,” dalam [http://www.akademik.unsri.ac.id/paper3/download/paper/TA\\_07091002022.pdf](http://www.akademik.unsri.ac.id/paper3/download/paper/TA_07091002022.pdf) hlm 2, diakses pada 17 maret 2015.

dari bukunya yang berjudul *Astadhayayi* yang hingga sekarang dijadikan pedoman dalam pembelajaran bahasa Sansekerta. Awal penurunan Weda ini tidak bisa dipastikan kapan tepatnya diwahyukan dari Tuhan. Beberapa sarjana memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang kapan Weda diturunkan, diantaranya:<sup>30</sup>

- a) Lokamanya Tilak Shastri memperkirakan bahwa wahyu Weda diturunkan 6000 tahun sebelum Masehi;
- b) Bal Gangadhar Tilak, memperkirakan wahyu Weda diturunkan 4.000 tahun Sebelum Masehi;
- c) Dr. Haug memperkirakan Weda diturunkan 2.400 tahun Sebelum Masehi;
- d) Dr. Max Muller memperkirakan Weda diturunkan 1.200 sampai 800 tahun Sebelum Masehi;
- e) Heine Gelderen memperkirakan Weda diturunkan sekitar 1.500 sampai 1.000 tahun Sebelum Masehi;
- f) Sylvain Levy memperkirakan Weda diturunkan sekitar 1.000 tahun Sebelum Masehi; dan
- g) W. Stutterheim memperkirakan Weda diturunkan sekitar 1.000 sampai 500 tahun Sebelum Masehi.

Perdebatan mengenai kapan diturunkannya kitab ini memang bukan masalah yang penting dalam ajaran Hindu, namun yang pasti Weda itu diturunkan dan ada yang menerima wahyu tersebut. Weda ini diturunkan oleh Sang Hyang widi kepada tujuh Maharsi, yaitu Maharsi Grtsamada, Maharsi Wiswamitra, Maharsi Wamadewa, Maharsi Atri, Maharsi Bharadwaja, Maharsi Wasistha dan Maharsi Kanwa<sup>31</sup>

Hindu memiliki 3 kerangka dasar dalam ajarannya. Pertama, Tattwa yaitu pengetahuan tentang filsafat agama. Kedua, Susila yaitu pengetahuan tentang sopan santun dan tata krama, dan terakhir Upacara,

---

<sup>30</sup> Mpu Jaya Prema Ananda, "Tafsir dalam Hindu (Veda Vedanta)", dalam [http://salihara.org/media/documents/2012/12/02/t/a/tafsir\\_dalam\\_hindu.pdf](http://salihara.org/media/documents/2012/12/02/t/a/tafsir_dalam_hindu.pdf). hlm 1-2. diakses pada 17 maret 2015.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 2

yaitu pengetahuan tentang *yajna* (upacara keagamaan). Tattwa dalam Hindu ini mengajarkan tentang sebuah kepercayaan dalam agama hindu yang berjumlah lima kepercayaan atau yang biasa disebut dengan Panca Sraddha.<sup>32</sup>

Panca Sraddha dalam pengetahuan filsafat Hindu terdiri dari:<sup>33</sup>

- a) Widhi Sraddha, artinya percaya akan adanya Sang Hyang Widhi (Tuhan/Brahmana).
- b) Atma Sraddha, artinya percaya akan adanya Atman.
- c) Karmaphala Sraddha, artinya percaya akan adanya hukum Karmaphala.
- d) Punarbhawa Sraddha, artinya percaya akan adanya kelahiran kembali (Punarbhawa/ reinkarnasi).
- e) Moksa Sraddha, artinya percaya akan adanya Moksa (penyatuan jiwa/ kebahagiaan rohani).

## **b. Agama Buddha**

### **1) Sejarah Agama Buddha**

Agama Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke 4 Masehi. Hal ini ditandai dengan adanya patung Buddha bergaya *gupta* yang ditemukan di lembah-lembah sungai Kapuas Mahakam dan Rata. Pembuatan patung ini diperkirakan pada tahun 400 Masehi. Selain bukti berupa patung Buddha tadi, ditemukan juga prasasti dan ruphang Buddha yang terletak di bukit, di salah satu wilayah di Sulawesi.<sup>34</sup>

Agama Buddha mengalami perkembangan yang signifikan dalam penyebarannya di Indonesia. Catatan Fa Shien menunjukkan bahwa agama Buddha mengalami perkembangannya pada abad ke 5 Masehi

---

<sup>32</sup> Ni Kadek Putri Noviasih, Panca Sraddha, <http://sulut.kemenag.go.id/file/file/BimasHindu/ujqz1367526555.pdf>. diakses pada 25 maret 2015.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Djenar Respati, *op. cit.*, hlm 60.

yang ditandai dengan kemunculan kerajaan Sriwijaya.<sup>35</sup> Catatan tentang masuknya Buddha ke Indonesia dituliskan oleh I'tsing yang menetap selama enam bulan di Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sansekerta sebelum mempelajari agama di Nalanda, India. I'tsing mencatat bahwa Sriwijaya merupakan pusat pengajaran agama Buddha yang terkenal di Asia dan memiliki hubungan yang luas dengan pusat-pusat pengajaran Buddha di India, selain itu dia juga menuliskan bahwa penduduk seluruh Laut Selatan (maksudnya adalah Sumatra dan Jawa) telah memeluk agama Buddha.<sup>36</sup>

Pada tahun yang sama dengan kemajuan kerajaan Sriwijaya, penduduk Jawa Tengah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataram Kuno di bawah pimpinan wangsa Syailendra juga memeluk agama Buddha. Namun kehidupan di Jawa Tengah ini sedikit lebih kompleks karena terdapat dua agama yang hidup rukun berdampingan yaitu Hindu dan Buddha. Hal ini dapat dilihat dari adanya peninggalan sejarah Hindu yaitu candi Prambanan yang berdampingan dengan peninggalan-peninggalan agama Buddha yaitu candi Plaosan, Kalasan, Mendut dan Borobudur. Kehidupan di Jawa Tengah ini hampir sama dengan kehidupan di Jawa Timur, di mana menurut kisahnya ketika raja Erlangga meresmikan tempat pemujaan bagi nenek moyangnya, Raja

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 68-69.

<sup>36</sup> Romdhon, et.al., *op. cit.*, hlm 144-145.

Sendok, tiga Pendeta agama turut serta dalam perayaannya yaitu seorang Brahmana biasa, seorang Pendeta Siwa dan seorang Pendeta Hindu.<sup>37</sup>

Keadaan kehidupan di Jawa ketika itu bisa dikatakan mengalami gejala sinkretisme atas Hindu Buddha. Hal ini merupakan dampak dari kondisi wilayah Jawa yang tidak terletak pada jalur penyebaran agama Buddha. Gejala sinkretisme ini dapat dilihat pada praktik keagamaan dalam kerajaan Majapahit setelah keruntuhan kerajaan Singasari. Selain itu berdasarkan sumber arkeologi dan filologi dapat dilihat dalam kitab Sutasoma, karya Mpu Tantular, menggambarkan hubungan Hindu dengan Buddha dengan kata-kata "Bhinika Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangruwa", yang berarti walaupun berbeda-beda satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda. Kalimat ini mencerminkan kenyataan dan keyakinan agama yang hidup waktu itu, yaitu sinkretisme antara Hindu dan Buddha.

Perkembangan agama Buddha di Indonesia dalam perjalanannya memang mengalami pasang surut jumlah pemeluk. Hal ini diantaranya disebabkan masuknya agama Islam di Indonesia dan penjajahan bangsa asing sebelum era kemerdekaan Indonesia. Perkembangan agama di Indonesia sempat mengalami perpecahan pada tahun 1963-1964 yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagian menyebutkan bahwa Tuhan mereka adalah "Yang Mutlak" dan sebagian yang lain menyebutkan Sang Adi Buddha.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 146

## 2) Konsep Ketuhanan dalam Buddha

Pada dasarnya, dalam teori Buddhis memang tidak dikenal konsep Tuhan dengan definisi seorang pencipta sehingga agama Buddha kerap disebut oleh beberapa orang sebagai bagian dari Atheisme. Konsep agama Buddha dalam masalah Ketuhanan pada dasarnya tidak ada jika dilihat dari sudut pandang personal, hal ini dikarenakan adanya konsep *anatta* yang dipegang teguh oleh pemeluk agama Buddha. Konsep *anatta* ini merupakan doktrin inti diri manusia, yaitu jiwa yang kekal. Pandangan keberadaan Tuhan dalam agama Buddha mungkin terletak dalam pandangan impersonal yang bisa dinamakan dengan *Nibbana* atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh umat Buddha. Hakikat Ketuhanan dalam umat Buddhis hanya dapat dipandang dari sudut pandang impersonal yaitu memahami Yang Mutlak/Tuhan sebagai anthropomorphisme (tidak dalam ukuran bentuk manusia) dan anthropopatisme (tidak dalam ukuran perasaan manusia).<sup>38</sup>

Konsep Ketuhanan dalam agama Buddha dijelaskan dalam Sutta Pitaka, Udana VIII: 3 yang merupakan ungkapan dari Buddha yang berbunyi:<sup>39</sup>

*“Ketahuilah para Bhikkhu bahwa ada sesuatu Yang Tidak Dilahirkan, Yang Tidak Menjelma, Yang Tidak Tercipta, Yang Mutlak. Duhai para Bhikkhu, apabila tidak ada Yang Tidak Dilahirkan, Yang Tidak Menjelma, Yang Tidak Diciptakan, Yang Mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para Bhikkhu, karena ada Yang Tidak Dilahirkan, Yang Tidak Menjelma, Yang Tidak Tercipta,*

<sup>38</sup> <http://dhammacitta.org/pustaka/ezine/dawai/dawai-46.pdf>. diakses pada 25 maret 2015

<sup>39</sup> Ivan Taniputra, “Pelangi Dharma,” dalam <http://sulut.kemenag.go.id/file/file/BimasBuddha/ziex1365897499.pdf> Edisi Pertama, (DhammaCitta, 2006) hlm 24-25. diakses pada 25 maret 2015

*Yang Mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu.”*

Konsep Tuhan dalam agama Buddha memang berbeda dengan agama-agama lain. Tuhan merupakan sesuatu yang tanpa ke-Aku-an yang tidak dapat dipersonifikasikan atau digambarkan dalam bentuk apapun, namun kehadirannya mutlak. Konsep Ketuhanan dalam agama Buddha, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, sempat menjadi polemik perpecahan di kalangan umat Buddha.

Konsep Ketuhanan agama Buddha di Indonesia sedikit berbeda dengan konsep Ketuhanan agama Buddha secara umum. Di Indonesia konsep Ketuhanannya terpecah menjadi dua. Sebagian mempercayai bahwa konsep Ketuhanan adalah “Yang Mutlak”, sementara sebagian yang lain meyakini dengan nama Sang Hyang Adi Buddha.<sup>40</sup> Perbedaan ini diindikasikan muncul secara politis demi pengakuan Buddha sebagai agama resmi negara, pasalnya hal ini dimunculkan ketika tahun 1964, tepat setahun sebelum diterbitkannya UU PNPS No. 1 Tahun 1965. Polemik ini kemudian dapat diselesaikan dengan memunculkan ketetapan untuk mengharmoniskan hubungan antar umat Buddha di Indonesia.

Ketetapan di atas menghasilkan keputusan yang berbunyi sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Sanghyang\\_Adi\\_Buddha](http://id.wikipedia.org/wiki/Sanghyang_Adi_Buddha) diakses pada 25 maret 2015.

<sup>41</sup> Romdhon, et.al., *op. cit.*, hlm 148-149.

- a) Tuhan Yang Maha Esa
  - (1) Semua sekte agama Buddha Indonesia berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - (2) Semua sekte di Indonesia menyebut Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan yang berbeda-beda tetapi pada hakikatnya adalah satu dan sama.
  - (3) Semua sekte agama Buddha di Indonesia, bersikap menghormati sebutan yang dipergunakan oleh masing-masing sekte agama Buddha yang lain.
  - (4) Guru yang Agung/ Pembebas/ Nabi  
Semua sekte agama Buddha di Indonesia mengakui Buddha Gautama / Buddha Sakyamuni sebagai Guru Agung / Pembabar / Agung agama Buddha.
- b) Kitab Suci  
Semua sekte agama Buddha di Indonesia berpedoman kepada kitab-kitab Tripitaka/Tipitaka.
- c) Umat  
Semua sekte agama Buddha di Indonesia mempunyai umat yang berada di seluruh pelosok tanah air Indonesia.
- d) Panghayatan dan Pengamalan Pancasila  
Semua sekte agama Buddha di Indonesia bertekad untuk melaksanakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa).

### 3) **Kitab Suci dan Ajaran-Ajaran Buddha**

Setiap aliran Buddha berpegang teguh kepada Tripitaka sebagai kitab suci agama karena di dalamnya tercatat sabda dan ajaran Sang Hyang Buddha Gautama. Pengikutnya kemudian mencatat dan mengklasifikasikan ajarannya dalam 3 buku yaitu *Sutta Piṭaka* (khotbah-khotbah Sang Buddha), *Vinaya Piṭaka* (peraturan atau tata tertib para Bhikkhu) dan *Abhidhamma Piṭaka* (ajaran hukum metafisika dan psikologi).<sup>42</sup>

Ajaran Agama Buddha dapat dirangkum dalam tiga bagian yang biasa disebut dengan Triratna atau tiga batu permata, yaitu Ajaran

---

<sup>42</sup>Pandita S Widyadharma, "Intisari Agama Budha", dalam <http://www.samaggi-phala.or.id/download/lain/intisari%20agama%20buddha.pdf>, hlm 5. diakses pada 25 maret 2015.



Buddha, Ajaran Dharma dan Ajaran Sangha. Ajaran Buddha merupakan ajaran tentang personalitas manusia dalam menggapai sebuah hikmat yang lebih tinggi hingga mencapai hakikat dari kemanusiaan. Tokoh Buddha hanya merupakan contoh dari pencapaian individu pada tahapan tertinggi Ke-buddha-an, sehingga setiap personal diharapkan dapat mencapai Ke-buddha-annya tersebut.<sup>43</sup>

Ajaran selanjutnya adalah ajaran Dharma/Dhamma. Ajaran ini merupakan ajaran pokok dalam agama Buddha yang mengandung empat kebenaran yang mulia dalam Buddha. Ajaran ini diajarkan oleh Buddha Gautama di Benares setelah dia mendapatkan pencerahan. Keempat ajaran ini biasa disebut dengan *Dukha* (Penderitaan), *Samudaya* (Sebab), *Nirodha* (Pemadaman) dan *Marga* (Pelepasan).<sup>44</sup>

*Dukha* merupakan unsur ketidaksempurnaan yang berada dalam hidup manusia atau ketidaknyamanan yang dialami dalam sebuah kehidupan. *Dukha* ini kemudian dianalisis dan dicari penyebabnya yang biasanya berawal dari nafsu manusia dengan melewati jalan *Samudaya*. Selanjutnya *Nirodha* merupakan upaya pemadaman dari sebuah *Dokha* yang bermula dari nafsu tersebut dan kemudian ajaran ini menawarkan jalan pelepasan dari *Dokha* sebagai *way of life* yang terdiri dari 8 jalan yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Sufaat Mansur, *Agama-agama Besar Masa Kini*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm 77-80.

<sup>44</sup> Upa Sasanasena Seng Hansen, *Ikhtisar Ajaran Buddha*, Cetakan II (Yogyakarta: Insight Widyasena Production, 2008) hlm 7-9.

<sup>45</sup> Sufaat Mansur, *op. cit.*, hlm 80-81.

- a) Percaya yang benar;
- b) Maksud yang benar;
- c) Perkataan yang benar;
- d) Perbuatan yang benar;
- e) Hidup yang benar;
- f) Usaha yang benar;
- g) Ingatan yang benar; dan
- h) Samadhi (Konsentrasi) yang benar.

Ajaran yang ketiga adalah ajaran tentang *Sangha*. Ajaran ini pada dasarnya merupakan ajaran yang harus dilakukan oleh seorang *Bhiksu*. Pengikut agama ini dibedakan menjadi dua yaitu para *Bhiksu* dan kaum awam dan inti pengikutnya adalah para *Bhiksu* ini. Kehidupan para *Bhiksu* ini telah diatur dalam kitab *Winaya Pitaka* bahwa para *Bhiksu* ini ditandai dengan tiga hal, yaitu: kemiskinan, hidup membujang dan ketiadaan kekerasan. Semua orang bisa menjadi *Bhiksu* dengan sebuah syarat bahwa orang tersebut orang yang merdeka atau tidak berada di bawah kekuasaan orang lain.<sup>46</sup>

### c. Agama Islam

#### 1) Sejarah Agama Islam

Islam sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Indonesia diperkirakan masuk mulai abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke 7-10 Masehi. Bukti yang menyatakan hal tersebut memang belum bisa dipastikan karena hanya didapatkan melalui kisah tentang kapal-kapal Arab yang mengarungi Asia Tenggara, yang belum pasti melewati Indonesia atau tidak. Namun di Gresik, Jawa Timur ditemukan

---

<sup>46</sup> Sufaat Mansur, *op. cit.*, hlm 87-90.

sebuah makam atas nama Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau sekitar abad ke 10 dan beberapa makam yang tidak tercantum tanggal penulisannya. Hal ini membuktikan bahwa ada persentuhan budaya Arab di Indonesia sebelum abad kesepuluh atau bahkan sebelumnya sampai awal kemunculan Islam di abad ke 7 Masehi.<sup>47</sup>

Fakta mengenai masuknya Islam di Indonesia baru dapat dibuktikan pada abad ke 13 Masehi yang berasal dari berita seorang pelaut Eropa, Marcopolo, yang dalam pelayarannya singgah di bagian Utara Aceh.<sup>48</sup> Pada abad ini juga terdapat bukti adanya sebuah kerajaan Islam yang bernama Samudra Pasai. Keberadaan Kerajaan Samudra Pasai ini juga dibenarkan oleh Ibnu Batutah<sup>49</sup> yang juga singgah di pelabuhan kerajaan ini untuk membongkar barang dagangannya. Bukti yang didapatkan pada abad ke 13 ini tentunya bukanlah bukti awal masuknya agama Islam di Indonesia karena bisa jadi saat itu merupakan hasil penyebaran agama Islam di Indonesia sehingga mereka dapat mendirikan kerajaan Islam.

Penyebaran agama Islam di Indonesia dalam sejarahnya, dimulai dengan tiga jalur dengan cara yang damai dan tanpa paksaan

---

<sup>47</sup> Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah Ummat Islam di Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991) hlm 35-36.

<sup>48</sup> <https://munawarfuady85.files.wordpress.com/2013/04/sejarah-awal-masuknya-islam-ke-indonesia.pdf>, diakses pada 25 maret 2015.

<sup>49</sup> Ibnu Bathuthah (1304-1369 M), merupakan pengembara terbesar bangsa Arab yang terakhir. Ia berhasil menyaingi orang besar yang hidup sezamannya, Marcopolo al-Bandaqi. Pengembaraannya meliputi seluruh dunia Islam. Dia telah menempuh lebih dari 175 mil, yang dimulai dari Thanjah, tempat kelahirannya, pada saat berusia 28 tahun, pada tahun 1326 M. dan berakhir di Fez pada tahun 1353. (Lihat Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm 232).

sebagaimana ajaran Islam sendiri. Ketiga jalur penyebaran tersebut yaitu melalui perdagangan, pernikahan dan tasawuf.

a) Jalur Perdagangan

Jalur perdagangan merupakan jalur utama dalam membangun proses penyebaran Islam di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke 7-16 Masehi. Perdagangan merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia saat itu baik yang berasal dari India, Barat maupun Arab yang kemudian melakukan persentuhan dengan masyarakat Indonesia. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan sangat menguntungkan karena hal inilah yang menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang Islam.<sup>50</sup>

Dijelaskan di sini bahwa proses Islamisasi melalui saluran perdagangan ini dipercepat oleh situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan, di mana adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Proses penyebaran melalui jalur perdagangan ini dapat digambarkan bahwa pada awalnya mereka berdatangan di pusat-pusat perdagangan dan kemudian diantaranya ada yang bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun menetap. Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan-

---

<sup>50</sup> Ahmad Al Uka Tjandrasasmita (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm 200.

perkampungan. Perkampungan golongan pedagang muslim dari negeri asing itu disebut Pekojan<sup>51</sup>

b) Saluran Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu saluran Islamisasi yang paling memudahkan. Karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu yaitu suami isteri membentuk keluarga yang menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim.

Jalinan baik ini kadang diteruskan dengan perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim.<sup>52</sup> Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar. Sebelum perkawinan, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, bahkan hingga memunculkan kerajaan-kerajaan muslim.<sup>53</sup>

c) Saluran Tasawuf

Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf membentuk kehidupan sosial bangsa

---

<sup>51</sup> Uka Tjandrasasmita (Ed.), *op. cit.*, hlm 201.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 202.

<sup>53</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2007), hlm 202.

Indonesia yang meninggalkan bukti jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. hal itu bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Dalam hal ini para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Jalur tasawuf, yaitu proses Islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam, tentu saja dengan terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima.<sup>54</sup>

Perkembangan Islam di Jawa dimulai dari melemahnya kerajaan Majapahit. Surutnya kerajaan Majapahit diiringi dengan menguatnya kesultanan Demak dan kejayaan Islam di tanah Jawa. Sejarah keislaman di Jawa tidak bisa dilepaskan dari peran Walisongo atau yang kerap disebut dengan Sembilan Wali, yang dalam hidupnya memiliki kedekatan dengan kerajaan Demak atau kerajaan lainnya di Jawa sesuai dengan wilayah di mana mereka berdakwah.

Para sejarawan yang meneliti tentang Walisongo menyebutkan bahwa yang dimasukkan dalam Walisongo adalah Maulana Malik

---

<sup>54</sup> Busman Edyar, dkk (Ed.), *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009), hlm 208.

Ibrahim yang biasa disebut Sunan Gresik,<sup>55</sup> Raden Rahmat di Ampel/ Surabaya, Raden Ainul Yaqin di Bukit Giri/ Gresik, Syarif Hidayatullah di Gunung Jati, Maulana Makdum Ibrahim di Bonang/ Tuban, Raden Qasim yang berdakwah di Sedayu/ Gresik yang biasa disebut Sunan Drajat, Ja'far Shodiq di Kudus, Raden Umar Said di Gunung Muria Kudus, dan Raden Mas Syahid yang merupakan keturunan Jawa Asli yang berdakwah di wilayah Kerajaan Demak.<sup>56</sup>

Jika kita melihat dalam perspektif sejarah di mana hal ini berhubungan dengan peninggalan sejarah masa lalu maka penyebaran Islam dimulai dari Aceh, dibuktikan dengan munculnya kerajaan Pasai di abad ke 13, disusul dengan munculnya beberapa kerajaan Islam pada abad ke 16 yaitu kerajaan Aceh, Demak, Cirebon, Ternate dan Tidore. Hal ini terus berlanjut hingga abad ke 17, sehingga pengaruh Islam hampir merata di berbagai wilayah di Indonesia dan tidak hanya di Sumatera, Jawa, Ternate dan Tidore, tetapi juga Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara.<sup>57</sup>

## 2) Konsep Ketuhanan dalam Islam

Islam merupakan agama yang berasal dari Tuhan yang dibawa oleh seorang utusan terakhir yaitu Muhammad. Pada konsep Ketuhanan,

---

<sup>55</sup> Terdapat Perbedaan di antara para sejarawan di Indonesia terkait dengan Maulana Malik Ibrahim. Beberapa meyakini bahwa yang dimaksudkan adalah seorang Wali yang menyebarkan dakwahnya di Gresik dengan nama Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Makdum Ibrahim Assamarqondi yang merupakan orang tua dari Sunan Ampel yang berdakwah di wilayah Lamongan.

<sup>56</sup> Sunan Kalijaga merupakan salah seorang Wali yang berasal dari keturunan asli Jawa. Beliau adalah anak dari Adipati Uban. Sementara 8 wali lainnya merupakan keturunan dari Samarkand (jika dilihat dari Silsilah keturunannya) melalui Maulana Makdum Ibrahim Assamarqondi.

<sup>57</sup> Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *op. cit.*, hlm 109.

Islam memiliki ajaran Syahadat di mana hal tersebut merupakan syarat utama seorang manusia yang akan masuk agama Islam. Syahadat merupakan dua kalimat inti dari keseluruhan ajaran Islam. Dua kalimat tersebut berupa “*asyhadu an laa ilaaha illa allah, wa asyhadu anna muhammadan rosulullah*” yang bermakna kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah.

Konsep Tuhan dalam Islam, jika dilihat dari perspektif Al Qur’an (kitab suci dalam Islam), maka kita akan menemukan tiga kata yang bermakna Tuhan, tiga kata tersebut yaitu *Rabb*, *Maalik* dan *Ilaah*. *Rabb* merupakan kata yang seringkali dihubungkan dengan kata kerja seperti dalam surat *Al-Alaq* ayat 1<sup>58</sup> dan surat *Al- A’la* ayat 1.<sup>59</sup> Hal ini sedikit berbeda dengan kata *Maalik* yang biasa diidentikkan dengan kekuasaan atau kerajaan Tuhan. Jika dilihat lebih lanjut, maka kata *Maalik* merupakan lanjutan dari kata *Rabb*. *Maalik* bermakna penguasaan atas segala kata kerja yang diikutkan dalam kata *Rabb* tadi.<sup>60</sup>

Kata *Illah* mempunyai arti yang disembah dengan sebenarnya atau tidak sebenarnya oleh manusia. *Ilaah* memiliki makna yang lebih luas, apa saja yang disembah oleh manusia dapat masuk dalam kategori *Ilaah*. Meskipun begitu yang mutlak disembah oleh manusia adalah Tuhan penguasa dan pencipta alam semesta yang dalam Islam disebut Allah.

---

<sup>58</sup> Surat Al-Alaq ayat 1 berbunyi اقرأ باسم ربك الذي خلق yang berarti Bacalah atas nama tuhanmu yang menciptakan.

<sup>59</sup> Surat Al-a’la ayat 1 berbunyi سبح اسم ربك الأعلى yang berarti Sucikanlah nama tuhanmu yang paling tinggi.

<sup>60</sup> <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=49080&val=3909>. diakses pada 25 maret 2015



Asal kata ‘*Allah*’, menurut Imam Sibawaih, berasal dari kata *Ilah*, lalu ditambahkan alif menjadi *Ilaah*, sedangkan huruf *lam* di depannya sebagai ganti dari huruf hamzah. Acuan kata dari *Ilaah* adalah *fi’aal*. Begitu juga contoh lainnya adalah *al-naasu* asalnya dari *unaasun*.<sup>61</sup>

Islam merupakan agama monoteisme yang memiliki keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang disebut Allah SWT. Ketauhidan dalam Islam menyematkan 20 sifat muhal Allah, 20 sifat wajib Allah dan satu sifat Jaiz, sementara nama Allah terdapat 99 nama sebagaimana yang biasa disebut *Asmaul Husna*.

### 3) Kitab suci dan Ajaran-ajaran Islam

Ajaran Islam memiliki beberapa kepercayaan, salah satunya adalah kenabian terakhir yang terletak dalam diri Muhammad SAW. Muhammad sebagai utusan terakhir diberikan mukjizat berupa kitab suci Al- Qur’an. Kitab suci ini merupakan kamus petunjuk untuk umat manusia sebagaimana yang tercantum dalam surat Al- Baqoroh ayat 185.<sup>62</sup> Muhammad sebagai nabi terakhir, dalam hadisnya mengabarkan bahwa beliau telah meninggalkan pada umatnya dua hal yang jika dipegang teguh, maka manusia tidak akan tersesat selamanya. Dua hal tersebut adalah al-Qur’an dan As-sunnah. Berikut bunyi hadisnya<sup>63</sup>

*Bahwa Rasulullah SAW bersabda” Wahai Sekalian manusia sesungguhnya Aku telah meninggalkan pada kamu apa yang jika kamu*

---

<sup>61</sup> <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=49080&val=3909>. diakses pada 25 maret 2015.

<sup>62</sup> Abdul Majid bin Aziz Al- Zindani, *Mukjizat Al-Qur’an dan Assunnah tentang Iptek*, Jilid II, Cetakan Ketiga (Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm 35.

<sup>63</sup> Imam Malik, *Al Muwatta*, jilid I, no 3, hlm 889.

*berpegang teguh pasti kamu sekalian tidak akan sesat selamanya yaitu Kitab Allah dan Sunah RasulNya”.*

Dua landasan dasar ini merupakan kumpulan dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam Islam.<sup>64</sup> Kitab suci dalam Islam pada dasarnya hanyalah Al-Qur’an sementara hadis memiliki fungsi untuk menjelaskan Al-Qur’an. Hadis umumnya didefinisikan oleh para ulama dengan segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan dan ketetapan, baik berasal dari sifat fisik maupun psikis atau baik sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudahnya.<sup>65</sup> Sehingga meskipun hadis bukan merupakan kitab suci dalam Islam, perannya sangat penting dalam ajaran Islam.

Al Qur’an sebagai kitab suci umat Islam didefinisikan oleh Ali Ash-Shabunibahwa sebagai *kalamullah* (firman Allah) yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan yang dapat dipercaya yaitu malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan kepada kita secara *mutawwatir*, serta diperintahkan membacanya, diawali dengan surat Al-Fatihah (1) dan diakhiri dengan surat An-Nas (114).<sup>66</sup> Isi pokok dalam Al-qur’an secara garis besar adalah Akidah, Syari’ah (Ibadah dan Muamalah), Akhlaq,

---

<sup>64</sup> J. Algar. S, “Analisis Hadis “Kitab Allah dan Sunnahku”” dalam <https://syafiqb.files.wordpress.com/2014/05/analisis-hadis-kitabullah-wa-sunnati.pdf>. diakses pada 30 maret 2015.

<sup>65</sup> M. Quraish Shihab, “Hubungan Hadis dan Al-Qur’an,” dalam <https://kajianislam.wordpress.com/2007/06/26/hubungan-hadis-dan-al-quran/> diakses pada 30 maret 2015.

<sup>66</sup> Mashuri Sirojuddin Iqbal dan Ahmad Fudlali, *Pengantar IlmuTafsir* (Bandung: Angkasa, 1989) hlm 3.

Kisah-kisah masa lampau, Berita-berita yang akan datang, dan pengetahuan-pengetahuan Ilahi penting lainnya.<sup>67</sup>

Ajaran dalam Islam terangkum dalam dua rukun. Rukun Iman dan Rukun Islam. Rukun Iman memuat bagian-bagian keimanan yang wajib diimani oleh orang Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rosul-rosulNya, iman kepada Kitab-kitabNya, iman kepada Malaikat-malaikatNya, iman kepada Hari Akhir, dan iman kepada Qodho dan QadarNya. Sementara Rukun Islam adalah bagian-bagian yang harus dilaksanakan sebagai bukti keislaman seseorang yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji.

#### **d. Agama Khong Hu Cu**

##### **1) Sejarah Agama Khong Hu Cu**

Agama Khong Hu Cu atau biasa disebut Confusius di Indonesia dikabarkan sudah masuk sejak berabad-abad yang lalu yaitu pada sekita abad ke 3 Masehi pada saat masuknya pedagang atau perantauan Cina ke Indonesia. Hal ini didasarkan pada bukti bahwa agama Khong Hu Cu merupakan salah satu dari tiga agama besar di Cina bersama dengan agama Taoisme dan Budha. Sebutan Agama Khong Hu Cu di Indonesia ini diberikan oleh para misionaris barat yang datang ke Cina abad ke 17 karena agama ini di Cina dikenal dengan sebutan *Ru Xue*. Kong Hu Cu

---

<sup>67</sup> Makhmud Syafe'I, "Al-Qur'an sebagai Sumber Nilai Islam," dalam [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M\\_K\\_D\\_U/195504281988031-MAKHMUD\\_SYAFE'I/AL-QUR%92AN\\_SEBAGAI\\_SUMBER\\_NILAI\\_ISLAM\\_\(4\\_HALAMAN\).pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031-MAKHMUD_SYAFE'I/AL-QUR%92AN_SEBAGAI_SUMBER_NILAI_ISLAM_(4_HALAMAN).pdf). diakses pada 30 maret 2015.

atau Kon Fu Zi diambil dari ejaan *Pin Yin* yang merupakan ejaan bahasa Cina dan diambil dari dialek Hokkian (Fujian).<sup>68</sup>

Meskipun diprediksikan ada di Indonesia sejak lama, namun bukti adanya keberadaan agama ini terkait dengan bangunan ibadahnya ditemukan awal pembuatannya pada tahun 1688 dengan adanya tempat-tempat per-abu-an untuk menghormati arwah. Sementara klenteng tertua untuk agama Khong Hu Cu di Indonesia ini adalah Klenteng Thian Hi Kiong di Ujung Pandang dan Klenteng Ban Hin Kiong di Manado yang dibangun pada tahun 1819. Klenteng tua lainnya juga banyak terletak di daerah Jawa seperti Tuban, Rembang dan Lasem.<sup>69</sup>

Pada Tahun 1729. Muncul sebuah lembaga pendidikan di Jakarta dengan bentuk semacam pesantren dengan nama Bing Sing Su Wan yang artinya Taman Pendidikan. Selanjutnya pada tahun 1886 diterbitkan Kitab Hikayat Khong Hu Cu yang disusun oleh Lie Kim Hok, sementara pada tahun 1897 di Ambon dan Maluku telah dicetak Kitab Suci Tahi Hak Tiong Yong dan Ziaojing (Kitab Haww King) yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai upaya penyebaran agama Khong Hu Cu di Indonesia. Kitab tersebut, pada tahun 1900, kemudian dicetak kembali di Sukabumi. Agama ini kemudian membentuk Majelis

---

<sup>68</sup> <http://thesis.binus.ac.id/Doc/Bab3/2007-1-00149-MD%20Bab%203.pdf>. diakses pada 30 maret 2015.

<sup>69</sup> Gunawan Saidi, "Perkembangan Agama Konghucu di Indonesia," dalam Skripsi (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009) hlm 23-24.

Tinggi Agama Kong Hu Cu pada tahun 1918 untuk dapat mengakomodasi para pengikutnya di Indonesia.<sup>70</sup>

Perkembangan agama Khong Hu Cu kemudian mengalami pemberhentian ketika pra kemerdekaan Indonesia saat Jepang menduduki wilayah Indonesia dan kembali aktif pasca kemerdekaan tepatnya pada tahun 1954 dengan adanya konferensi di Solo yang kemudian membentuk Perserikatan K'ung Chiao Hui Indonesia yang merupakan awal babak baru Khong Hu Cu di Indonesia.<sup>71</sup>

## 2) Konsep Ketuhanan dalam Khong Hu Cu

Agama Khong Hu Cu merupakan agama monoteisme atau yang memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu esa atau tunggal. Istilah Tuhan dalam agama ini biasa disebut dengan *Thian*. Kata *Thian*, atau yang biasa disebut *Tien*, ini terdiri dari 2 akar kata yaitu *Iet* atau tunggal/esa dan *Tay* atau besar, sehingga jika dua kata tersebut digabungkan menjadi satu kurang lebih akan bermakna Yang Maha Esa dan Maha Besar.<sup>72</sup>

Terkait dengan bukti Ketuhanan dalam agama Khong Hu Cu dalam dilihat dalam kitab-kitab agama Khong Hu Cu sebagaimana berikut:<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Gunawan Saidi, *op. cit.*, hlm 25.

<sup>71</sup> Romdhon, et.al., *op. cit.*, hlm 229.

<sup>72</sup> BS Tanjung Pahala, "Konsep Ketuhanan dalam Agama Konghucu." dalam <http://www.wihara.com/topic/35900-konsep-ketuhanan-dalam-konghucu/> diakses pada 30 maret 2015.

<sup>73</sup> Faisal Wibowo. Et al. "Menjelaskan Ajaran Konghucu tentang Tuhan, Keimanan dan hidup setelah Mati". dalam <http://confusianisme.blogspot.com/2012/05/menjelaskan-ajaran-konghucu-tentang.html> akses diakses pada 30 maret 2015.

| Nama Kitab | Isi  |
|------------|--|
| She Cing   | <p>“Kekuasaan dan bimbingan dari Thian (Tuhan Yang Maha Esa) sangat luas dan dalam hal ini diluar jangkauan suara, sentuhan, atau penciuman” (She Cing IV Wen Wang 1/7)</p> <p>“Oh betapa besarnya kekuasaan Shang Ti (Tuhan Yang Maha Esa) yang memerintah dan membimbing seluruh umat manusia” (She Cing IV Thang I/I)</p> |
| Lun Yu     | “Dia yang telah berdosa pada Thien, berdoa pun tidak akan bermanfaat” (Lun Yu III : 13)  |
| Tai Hak    | “Di dalam kitab sanjak tertulis, sebelum kerajaan Len kehilangan kedaulatannya laksana di bawah pimpinan Tuhan Yang Maha Tinggi (Siang Tee)...” (Tai Hak X : 5)  |
| Tiong Yong | “Firman Thian, (Tuhan Yang Maha Esa) itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama.” (Tiong Yong, Bab utama : 1)  |
| Bing Cu    | “Bagaimanakah Sun memperoleh dunia ini? Siapakah yang memberinya? Thian Yang memberinya!” (Bing Cu VA 5 : 3)   |

Tuhan dalam Khong Hu Cu ini digambarkan memiliki sebuah kesempurnaan yang tinggi, tunggal, pembimbing umat manusia serta sebagai penguasa seluruh alam. Konsep ini menunjukkan bahwa agama Khong Hu Cu ini merupakan agama yang berketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila yang merupakan falsafah dasar negara Indonesia.

### 3) Kitab Suci dan Ajaran-ajaran Khong Hu Cu

Kitab suci dalam agama Khong Hu Cu terdiri dari dua bagian yakni Si Shu (Kitab Yang Empat) dan Wu Jing (Kitab Yang Lima). Nama pada kitab ini sesuai dengan isi pokok ajaran agama Khong Hu Cu yang

kemudian dalam kitab Si SHu dibagi menjadi 4 bagian dan dalam Kitab Wu Jing dibagi menjadi lima bagian:<sup>74</sup>

- a) Si Shu (Kitab Yang Empat) merupakan kitab Suci yang langsung bersumber pada Nabi Khongcu hingga Bingcu dan menjadi pokok ajaran agama Khong Hu Cu. Kitab ini berisi 4 bagian. Yaitu:

(1) KITAB THAI HAK / Da Xue / Kitab Ajaran Besar.

Kitab ini ditulis oleh Cingcu/ Zheng Zi atau Cham/ Can alias Cu I/ Zi Xing, murid Nabi Khongcu dari angkatan muda. Terdiri dari 1 bab utama 10 bab uraian, 1753 huruf + 134 / V. Merupakan Kitab Tuntunan panduan pembinaan diri yang berisi tentang etika dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara dan dunia.

Pada kata pengantar kitab Thai Hak mengatakan bahwa ini adalah kitab warisan mulia kaum Khong yang merupakan ajaran permulaan untuk memasuki pintu gerbang kebajikan. Dengan mempelajari kitab Thai Hak ini dapat diketahui cara belajar orang zaman dahulu. Siapa pun yang akan mempelajari kitab-kitab lainnya seperti Lun Yu atau Lun Gi (sabda suci), Tiong Yong atau Zhong Yong (tengah sempurna), dan Bingcu atau Mencius, dapat mulai dengan mempelajari kitab Thai Hak ini.

---

<sup>74</sup> M. Ikhsan Tanggok, *Mengenal Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia* (Jakarta: Pelita Kebijakan, 2005) hlm 27-38.

(2) KITAB TIONG YONG / Zhong Yong / Kitab Tengah Sempurna.

Kitab ini ditulis oleh Cu Su/ Zi Shi alias Khong Khiep, cucu Nabi Khongcu yang kemudian disusun lagi oleh Zi Hi. Kitab ini merupakan kitab keimanan bagi Umat Ji yang terdiri dari 1 bab utama, 32 Bab uraian, 3.568 huruf. Kitab ini membicarakan tentang arti agama, Thian (Tuhan Yang Maha Esa), susilawan (Kuncu), Tuhan dan manusia yang susila (kuncu), serta membicarakan mengenai keperwiraan, ajaran–ajaran etika, keimanan, jalan suci Tuhan Yang Maha Esa, dan hukum–hukum yang ada di alam ini

(3) KITAB LUN GI / Lun Yu / Kitab Sabda Suci

Kitab ini merupakan kumpulan perkataan Khongcu, yang disusun para pengikutnya setelah Khongcu wafat. Kitab ini ada tiga macam, yaitu versi Naskah Kuno, versi Shi'I, dan versi Lu. Yang kebanyakan dipakai sekarang adalah versi Lu. Ketiga versi tersebut berbeda satu dengan lainnya. Secara umum kitab ini berisi tentang Hak Ji (belajar), Wi Cung (pemerintahan), Pat Let (tarian/ seni), Li Jien (cinta kasih), nama- nama orang, Hiang Tong (kampong), dan lain- lain dan secara khusus Lun Yu berisikan hal–hal yang berhubungan dengan pembicaraan dan nasehat yang diberikan oleh Khongcu yang berkaitan dengan kondisi masa itu.



(4) KITAB BINGCU / Mencius / Kitab Bingcu.

Kitab ini ditulis oleh beberapa orang yaitu Bingcu, Ban Ciang dan Khongsun Thio. Kitab ini terdiri dari 7 Bab, masing-masing A dan B, 35.377 huruf. Kitab ini berisikan aplikasi Bingcu dalam menjalankan ajaran Khong Hu Cu dengan mengungkapkan cinta kasih dan kebenaran, menebarkan jalan suci, kebajikan, dan mengakui Tuhan Yang Maha Esa (Thian).

b) Wu Jing (Kitab Yang Lima) sebagai dasar ajaran Agama Khong Hu Cu yang ditulis dan disusun langsung oleh Nabi Kongzi, terdiri dari:<sup>75</sup>

(1) She Cing (Kitab Sanjak) berisi kumpulan sanjak atau teks nyanyian-nyanyian purba, terdiri dari 39.222 huruf, yang merupakan kumpulan dari 311 sanjak.

(2) Su King (Kitab Hikayat) berisi mengenai hikayat atau dokumentasi sejarah suci teks sabda, peraturan, nasehat dan maklumat dari para Nabi dan Raja suci purba. Terdiri dari 25.700 huruf dengan 58 bab.

(3) Ya King (Kitab Perubahan) merupakan Kitab langit (Thian Shu) yang mengandung nilai sakral Ketuhanan, karenanya bersifat universal sesuai wahyu yang diturunkan kepada Raja Suci Wen. Terdiri dari 24.707 huruf.

---

<sup>75</sup> <http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/5163/1/JURNAL.pdf> diakses pada 30 maret 2015.

(4) Lee King (Kitab Kesusilaan) yang berisi mengenai berbagai peraturan tentang kesusilaan, peribadahan, pemerintahan dan lain-lain. Terdiri dari 99.020 huruf.

(5) Chun Chiu King yaitu kitab sejarah zaman Chun Chiu yang terdiri dari 18.000 huruf.

Ajaran Confusius menekankan konsep pembangunan manusia pada moralitas. Dia berpendapat bahwa manusia berasal dari kebaikan. Kejahatan yang kemudian ditimbulkan merupakan bentuk dari kesalahan lingkungan yang mempengaruhi manusia. Dia juga menekankan lima pokok hubungan manusia yaitu:<sup>76</sup>

- a) Hubungan antara penguasa dan warga negara;
- b) Hubungan antara ayah dan anak laki-laki;
- c) Hubungan kaka laki-laki dan adik laki-laki;
- d) Hubungan suami dengan istri; dan
- e) Hubungan antar teman.

Lima pola hubungan di atas harus didasarkan pada moral yang baik jika manusia ingin membentuk sebuah tatanan yang baik dan negara memiliki peranan penting dalam penyelenggaraannya. Menurut Confusius tujuan negara adalah untuk menyejahterakan warganya sesuai dengan aturan-aturan Tuhan.

---

<sup>76</sup> Romdhon, et.al., *op. cit.*, hlm 221-222.

## e. AGAMA KRISTEN

### 1) Sejarah Agama Kristen

Kristen berasal dari kata Kristus, yang artinya gelar kehormatan keagamaan buat Yesus, Kristus dari bahasa Yunani yang berarti “diurapi”.<sup>77</sup> Agama Kristen juga dikenal dengan sebutan agama Nasrani yang jika dikaitkan dalam sejarahnya diambil dari nama kampung di mana Yesus diasuh dan dibesarkan. Nama kampung tersebut adalah Nazareth.<sup>78</sup>

Pada awalnya agama ini hanya diperuntukkan kepada bangsa Yahudi saja. Mereka yang masuk ke dalam jemaat Kristen biasa disebut dengan jemaat Purba, jemaat Yerusalem atau jemaat Nazareth. Agama ini kemudian menjadi agama yang bisa diikuti oleh orang selain Yahudi diawali ketika Petrus membaiah Kornelius bersama keluarganya di Kaesaria. Hal inilah yang kemudian menjadikan Petrus mendapatkan pertentangan dari bangsa Yahudi dan kemudian pada tahun 42 Masehi, Petrus dipindahkan ke Roma dan menjadi Paus pertama di sana. Petrus menjabat selama 25 tahun dan mengubah agama ini yang awalnya merupakan agama bangsa Yahudi menjadi agama internasional yang boleh dipeluk oleh siapapun.<sup>79</sup>

Agama Kristen merupakan agama yang paling banyak dipeluk oleh umat manusia di dunia. Huston Smith dalam bukunya menyatakan

---

<sup>77</sup> Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Perbandingan Agama* (Jakarta: 1981) hlm 175.

<sup>78</sup> Sufaat Mansur, *op. cit.*, hlm 169.

<sup>79</sup> Romdhon, et.al., *op. cit.*, hlm 343.

bahwa satu dari tiga penduduk bumi adalah Kristen, sehingga diperkirakan bahwa jumlah pemeluk agama ini mencapai total sekitar 800 juta manusia.<sup>80</sup> Namun dalam konteks Indonesia, agama ini memiliki penganut terbanyak kedua setelah Islam, selain itu secara resmi agama ini juga kemudian dibagi menjadi dua agama yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan.

Katolik berasal dari bahasa Yunani “Katholikos” yang maksudnya adalah ajaran terbesar di seluruh dunia atau dapat diterima di seluruh dunia, yang pertama memakai istilah Katolik adalah “Ignatius dari Antiokia”. Kata Katolik dianggap sebagai nama ajaran gereja yang dipandang besar sebagai lawan dari ajaran yang muncul di zaman kemunculan agama tersebut. Agama Katolik ini tumbuh pada awal abad ke 4 Masehi di mana gereja mendapat pengakuan resmi dari Kaisar Romawi Konstantin Agung.<sup>81</sup>

Pemakaian kata Protestan sebagai sebuah agama berbeda dengan katolik, kata Protestan berasal dari kata Protes yang dilancarkan oleh pangeran-pangeran di Jerman yang mendukung gerakan reformasi melawan keputusan mayoritas yang beragama Katolik. Meskipun pada awalnya hal ini dianggap negatif, namun pada akhirnya Protestan mendapatkan simpati dari masyarakat sebagai sebuah bentuk reformasi gereja baik yang dilakukan oleh Martin Luther (seorang rahib di Jerman)

---

<sup>80</sup> Huston Smith, *Agama- agama Manusia*, Edisi kedelapan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm 355.

<sup>81</sup> Romdhon, et.al. *op. cit.*, hlm 341.

ataupun Zwangli (seorang pastor dari Einsiedien) dan kemudian membentuk apa yang sekarang disebut Kristen atau Kristen Protestan.<sup>82</sup>

## 2) Masuknya Agama Katolik di Indonesia

Masuknya agama Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke kepulauan Maluku. Keahlian bangsa Portugis dalam navigasi, pembuatan kapal dan persenjataan memungkinkan mereka untuk melakukan ekspedisi eksplorasi dan ekspansi. Kedatangan ini tidak hanya para saudagar, dalam misi untuk bisnis rempah-rempah, namun juga bersama para serdadu dan para Imam Katolik. Perkembangan agama ini diawali dengan fakta bahwa Gonzalo Veloso seorang saudagar yang menetap di Maluku berhasil membaptis Kolano (ketua kampung Maluku) bersama warganya sebagai penganut Katolik. Selanjutnya pada Tahun 1546-1547, salah satu Imam Katolik bernama Santo Fransiskus Xaverius mengunjungi pulau Ambon, Saparua, dan Ternate untuk membaptis beberapa penduduk setempat untuk memeluk agama Katolik.<sup>83</sup>

Keberterimaan agama Katolik ini kemudian meluas ke beberapa daerah di Nusantara diantaranya di daerah Larantuka di Pulau Flores dan Dili di Pulau Timor yang menjadi pusat kehidupan umat Katolik di bawah reksa Pastoral para biarawan Dominikan. Kesuksesan penyebaran agama Katolik pada abad 16 ini kemudian mengalami kemunduran yang sangat jauh selama dua setengah abad selanjutnya. Hal ini dikarenakan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm 383.

<sup>83</sup> Djenar Respati, *op. cit.*, hlm 165-166.

kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1596 yang kemudian melarang imam Katolik untuk berdakwah di wilayah yang diklaim telah dikuasai Belanda.<sup>84</sup>

Pada akhir abad 18, Belanda kehilangan kedaulatannya setelah terjadi peperangan antara Britania Raya dan Prancis. Hal ini kemudian disikapi oleh Napoleon dengan mengangkat adiknya yang bernama Louis Napoleon yang beragama Katolik untuk menjadi raja di Belanda. Perubahan ini ternyata berdampak pada penyebaran dan perkembangan agama Katolik di Indonesia. Kebebasan Beragama dan menyebarkan agama Katolik di Indonesia kembali bisa dilaksanakan selama pemerintahan Hindia-Belanda yang dipegang oleh Gubernur Jendral Daendels pada tahun 1808-1811.<sup>85</sup>

Pada awal abad 19, ajaran Katolik ini disebarkan dengan penuh perjuangan. Hal ini dikarekan adanya kekurangan imam Katolik yang menyebarkan ajaran tersebut di pemerintahan Hindia-Belanda, karena hanya terdapat lima imam Katolik yang harus memelihara 9.000 umatnya yang tinggal berjauhan satu sama lain. Namun di pemerintahan yang sama pada akhir abad 19, kondisi ini kemudian membaik dengan adanya tambahan 50 imam Katolik.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Karel Steenbrink, *Orang-orang Katolik di Indonesia 1808-1942*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Ledalero, 2006) hlm 11-12.

<sup>85</sup> Djenar Respati, *op. cit.*, hlm 167-168.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm 168.

### 3) Masuknya Agama Protestan di Indonesia

Agama Kristen Protestan hadir di Indonesia sejak akhir abad ke-16. Kehadiran mereka ke Indonesia sedikit lebih lambat dari agama Katolik. Agama ini diduga masuk ke Indonesia oleh sejumlah personel armada dagang asal Belanda yang terhimpun dalam Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Armada yang dibawa oleh VOC dalam pelayaran mereka ke Indonesia selalu menyertakan para rohaniawan yang ditugaskan untuk menghibur mereka yang sakit atau untuk melayani kerohanian para personel baik di dalam kapal maupun di luar kapal.<sup>87</sup>

Pendaratan Belanda di Indonesia ini kemudian menjadikan adanya kontak antara mereka yang menganut agama Protestan dengan masyarakat pribumi yang kemudian menjadikan terjadinya penyebaran agama tersebut di Indonesia. Protestan berkembang seiring dengan perkembangan penguasaan VOC di Indonesia. Sepak terjangnya yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan para penguasa, baik raja-raja atau sultan, di Indonesia dan melancarkan serangan kepada Portugis dan Spanyol, menjadikan agama Protestan semakin kuat dan berkembang menggantikan agama Katolik yang melemah karena adanya larangan dari VOC atas penyebaran agama Katolik hingga abad ke 18.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Reza Ardiato, "Tinjauan Gereja Secara Umum," dalam <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjABOBQ&url=http%3A%2F%2Fjournal.uajy.ac.id%2F3317%2F3%2F2TA12471.pdf&ei=OuQTVZDHK9GQuAS9iYLACA&usq=AFQjCNH4N33TQLD0WS6CKJT5vIMikwZGTQ&bvm=bv.89217033,d.c2E> diakses pada 30 maret 2015.

<sup>88</sup> Stephen Neill, *A History of Christian Missions* (Harmondsworth: Penguin, 1979) hlm 450.

.Agama Protestan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 1965 ketika terjadi perubahan politik dari rezim orde lama ke rezim orde baru di mana semua orang yang tidak memiliki agama dianggap sebagai atheis dan menjadi musuh negara. Hal ini kemudian menjadikan kuantitas agama Nasrani meningkat karena mereka yang kemudian dianggap atheis tidak akan mendapat hak-haknya sebagai warga negara.<sup>89</sup>

Agama Protestan di Indonesia memiliki jumlah yang banyak di dua provinsi yaitu Papua dan Sulawesi Utara, dengan 60% dan 64% dari jumlah penduduk. Di Papua, ajaran Protestan juga telah dipraktikkan secara baik oleh penduduk asli, bahkan pada tahun 2006, 5% dari jumlah penduduk Indonesia adalah penganut Kristen Protestan.<sup>90</sup>

#### **4) Konsep Ketuhanan dalam Kristen**

Konsep Ketuhanan dalam agama Kristen dikenal dengan sebuah ajaran Trinitas. Ajaran ini merupakan salah satu keimanan dalam agama Kristen di mana mereka mempercayai adanya “tiga unsur” Tuhan yaitu Tuhan Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan Ketuhanan dan satu kebenaran yang esa.<sup>91</sup> Ajaran trinitas ini mengalami perkembangan dan perbedaan antara Katolik dan Protestan yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Ajaran Ketuhanan dalam Katolik sebagaimana tercantum dalam Kredo Iman Rasuli dikenal dengan *Tritunggal* yang terdiri dari Allah

---

<sup>89</sup> Djenar Respati, *op. cit.*, hlm 162.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm 163.

<sup>91</sup> Sufaat Mansur, *op. cit.*, hlm 179.



Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Ketiganya adalah pribadi Allah dan harus disembah dengan cara yang sama. Ketuhanan Katolik mempercayai bahwa meskipun Allah itu Esa dalam hakikat, esensi dan keberadaan, Allah yang esa ini eksis dalam tiga pribadi Illahi, yang masing-masing identik dan hanya berbeda dalam hubungan satu sama lain. Hubungan Bapak terhadap putranya, sebaliknya hubungan putra terhadap bapaknya serta hubungan keduanya terhadap Ruhul Kudus, menjadikan Allah yang esa sebagai Trinitas.<sup>92</sup>

Konsep ini sebenarnya merupakan konsep yang hanya bisa digapai dengan akal Ilahi yang tidak dimiliki oleh manusia. Umat Katolik pada dasarnya menyembah atas tritunggal ini karena Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu, Allah Putra karena telah menebus dosa manusia, dan Roh Kudus yang telah menyucikan manusia.<sup>93</sup>

Kepercayaan umat Katolik akan Ketuhanan menyebutkan bahwa Yesus diyakini sebagai Tuhan dan juga manusia sekaligus. Dalam keyakinan ini Yesus menjadi manusia untuk melaksanakan kehendak dan rencana Allah Bapa di surga dan memberikan keteladanan bagaimana cara untuk menuju ke kerajaan Allah dan menebus dosa manusia. Kematian Yesus di tiang salib merupakan bukti bahwa

---

<sup>92</sup> Abu Bakar, *Studi terhadap Theologi Katolik dan Protestan*.  
<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2Farticle.php%3Farticle%3D275119%26val%3D7148%26title%3DSTUDI%2520TERHADAP%2520THEOLOGI%2520KATOLIK%2520DAN%2520PROTESTAN&ei=Dm6TVb3DIM24uASrjoDYCw&usq=AFOjCNFZxXLZAaAUK8WSG0EvnCZjDYIkjg&bvm=bv.96952980,d.c2E>. diakses pada 2 April 2015.

<sup>93</sup> Romdhon, et.al., *op. cit.*, hlm 362.

penebusan dosa manusia telah terpenuhi, karena tanpa itu manusia tidak akan terampuni dan tidak bisa menuju ke kerajaan Tuhan.<sup>94</sup>

Roh Kudus merupakan utusan dari Yesus Kristus dari Tuhan Bapa untuk menemani manusia di muka bumi karena Tuhan Bapa tidak menghendaki keberadaan manusia yang sendirian. Ia datang untuk membimbing manusia agar memiliki keberanian, sanggup menanggung penderitaan atas iman mereka. Penganut Katolik, apabila ia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia akan menjadi seorang yang memiliki kehidupan *berahmat*, yaitu sebagai orang yang tidak memiliki dosa sekecil apapun.<sup>95</sup>

Konsep Ketuhanan di atas pada dasarnya hampir sama dengan konsep Ketuhanan yang ada di Protestan. Protestan yang sejatinya merupakan bagian dari Kristen Katolik, juga mengakui adanya Ketuhanan tritunggal sebagaimana di atas. Perbedaan yang terjadi dalam konsep Ketuhanan Protetan adalah di mana Yesus Kristus bukanlah sebagai seorang penebus dosa manusia, tapi satu kesatuan Tuhan yang mengasihi manusia dengan menunjukkan penderitaan yang Dia terima sebagai manusia. Tuhan Bapa dengan Yesus merupakan suatu kesatuan yang sama dan yang tidak tertandingi. Penamaan yang terjadi dalam Tuhan Bapak dan Tuhan Anak hanyalah penamaan formal yang secara

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm 364-365.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm 367-368.

substantif mengacu pada satu kesatuan yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan.<sup>96</sup>

### 5) **Kitab Suci dan Ajaran-ajaran Kristen**

Kitab suci agama Kristen adalah kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama merupakan kitab yang dianut oleh ajaran Yahudi. Perbedaan antara Yahudi dan Kristen adalah adanya Perjanjian Baru yang dipercaya sebagai ajaran suci. Perjanjian baru berisi tentang catatan-catatan ajaran Yesus yang diwariskan oleh murid-murid Yesus dahulu dan banyak tersimpan dan dipegang oleh umat Kristen di Jerussalem, Antiokia, Iskandaria dan tempat lainnya.

Kitab Perjanjian Lama terdiri dari:<sup>97</sup>

- a) Kitab Taurat (5 kitab)
- b) Kitab Sejarah (12 kitab)
- c) Kitab Puisi (5 kitab)
- d) Kitab Nabi-nabi Besar (5 kitab) dan
- e) Kitab Nabi-nabi Kecil (12 kitab).

Adapun isi dari Kitab Perjanjian Baru terdiri dari:<sup>98</sup>

- a) Empat Injil (Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya)
- b) Kisah Para Rasul
- c) 14 Surat Paulus
- d) Surat dari Ya'kub
- e) Dua Surat dari Petrus
- f) Tiga surat dari Yahya
- g) Surat dari Yahuda; dan
- h) Kitab Wahyu Yahya.

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini digabungkan menjadi satu yang kemudian dinamakan dengan Alkitab atau Bible. Selain 4 Injil

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm 407-409.

<sup>97</sup> Badan Penerbit Kristen, *Ringkasan Pengajaran Alkitab* (Jakarta: Gunung Mulia, 1976) hlm 9.

<sup>98</sup> Sufaat Mansur, *op. cit.*, hlm 175-176.

yang diakui sah oleh gereja, sebagaimana yang disebutkan di atas, terdapat juga beberapa Injil yang kemudian diragukan kualitasnya dan tidak diakui oleh agama Kristen. Misalnya, Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Yacobus, Injil Filipus, Injil Petrus, dan Injil Maria Magdalena. Banyaknya injil yang tidak diakui oleh gereja ini dikarenakan bahwa Injil pada dasarnya merupakan tulisan dari masing-masing pengarangnya atas ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka, sehingga dalam penulisannya terkadang terdapat perbedaan atau penyelewengan ajaran yang mereka tuliskan sendiri.<sup>99</sup>

Kitab suci di atas merupakan kitab suci agama Kristen Protestan yang diakui kebenarannya. Adapun perbedaan yang ada pada kitab suci Katolik adalah tambahan 7 kitab Deoterokanonika yang merupakan kanon kedua dalam Perjanjian Lama. Perbedaan ini muncul dikarenakan bahwa Katolik melandaskan perjanjian lama pada kanon Alexandria, sementara Protestan melandaskan perjanjian lama pada kanon Palestina yang diadakan sekitar abad ke 2 Masehi.<sup>100</sup>

## **B. KEABSAHAN PERATURAN NEGARA**

Peraturan negara adalah peraturan yang dibentuk oleh sebuah negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Peraturan negara ini di Indonesia lebih sering dikenal dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm 176.

<sup>100</sup> Tanto, "Menjawab Apa Perbedaan Kitab Agama Protestan dan Katolik", dalam <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111014015512AAQJsI5> diakses pada 2 April 2015.

pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang harus dijalankan oleh negara untuk mengatur warga negaranya. Peraturan negara merupakan sesuatu yang penting di Indonesia karena Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum yang berarti bahwa segala tata penyelenggaraan negaranya didasarkan pada hukum.

Negara hukum Indonesia lebih tepat disebut dengan artian *Law State* atau *Welfare State* dibandingkan negara hukum dalam artian *Rechtstaat*. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki ciri-ciri pokok dengan konsep negara *Welfare State*. Ciri tersebut adalah: (1) adanya konstitusi berdasarkan kedaulatan rakyat dan hukum, (2) adanya pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum, (3) adanya persamaan di depan hukum, (4) adanya segala sesuatu yang diatur dan dijalankan menurut hukum, (5) adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, (6) adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan, (7) adanya pengutamakan manfaat penyelenggaraan negara, serta (8) adanya pemerintahan yang memajukan kemakmuran/ kesejahteraan.<sup>101</sup>

Negara hukum ini memiliki norma hukum dalam penyusunan peraturannya yang biasa dikenal dalam dengan Teori Hans Kelsen. Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu memiliki sifat yang berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut lagi hingga mencapai norma

---

<sup>101</sup> Astim Riyanto, *Negara Kesatuan, Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Cetakan I (Bandung: Yapendo, 2006) hlm 35.

dasar atau *grundnorm*.<sup>102</sup> Teori ini disebut dengan konsep *stufenbau theory* atau yang biasa dikenal dengan teori hierarki norma hukum.

Teori norma hukum ini kemudian dikembangkan oleh murid Hans Kelsen yaitu Hans Nawiasky yang menulis buku berjudul *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*. Nawiasky membantu dalam mengelompokkan dan mengidentifikasi norma hukum dalam sebuah pengelompokan tertentu. Dia mengelompokkan sebuah norma hukum dalam 4 kelompok besar yaitu:<sup>103</sup>

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*Formell Gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnungen Autonome Satzung*).

Hamid At-Tamimi memberikan penerapan teori hierarki ini ke dalam struktur tata hukum di Indonesia dengan menempatkan Pancasila/ pembukaan UUD sebagai *Staatfundamentalnorm*. Pancasila sebagai *Staatfundamentalnorm* ini pertama kali disampaikan oleh Notonegoro. Pancasila dianggap sebagai bintang pemandu cita-cita hukum di Indonesia. Dengan ditetapkannya pancasila ini maka pembentukan sebuah hukum di Indonesia, baik penerapan dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila. Tata urutan hukum di Indonesia menurut Hamid At-Tamimi sebagai berikut:<sup>104</sup>

1. Norma fundamental negara adalah Pancasila;
2. Aturan dasar negara adalah batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;

---

<sup>102</sup> Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cetakan ke-1 (Jakarta: KON Press, 2006) hlm 100.

<sup>103</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hlm 27.

<sup>104</sup> Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *op. cit.*, hlm 171.

3. Undang-undang formal adalah Undang-undang; dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom adalah peraturan pemerintah dan secara hierarki turun ke bawah hingga ke keputusan Bupati atau Walikota.

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sempat mengalami perubahan dalam posisinya. Tata urutan terbaru peraturan perundang-undangan di Indonesia ini kemudian diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 dalam pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:<sup>105</sup>

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Propinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten.

Peraturan-peraturan diatas ini, dalam hal pembuatannya, tentu memiliki aturan-aturan dan tata cara tersendiri sebagaimana yang diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UU PNPS No. 1 tahun 1965 masuk dalam kategori nomor ketiga sebagai sebuah undang-undang yang kewenangan pembuatannya dilakukan oleh Lembaga Legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. selain itu, apabila terdapat suatu pelanggaran hak konstitusional terhadap warga negara, maka sebuah undang-undang dapat diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilaksanakan demi menjamin hak asasi manusia sebagaimana

---

<sup>105</sup> UU no 12 tahun 2011.

tujuan dari negara yang menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Oleh karena itu dalam pembahasan ini, penulis akan memaparkan keabsahan sebuah undang-undang dalam hal legitimasi pembuatan dan pengujiannya, yaitu melalui legislatif dan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi.

### **1. Legislasi Peraturan Negara**

Kekuasaan dalam sebuah negara memang merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara untuk dapat menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya. Akan tetapi kekuasaan tersebut harus dikelola secara baik agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan tersebut.

Absolutisme kekuasaan akan memberikan jalan bagi sebuah penyalahgunaan kekuasaan. Absolutisme kekuasaan negara ini ditentang oleh John Locke dengan dasar teori kontrak sosial yang melahirkan negara, bahwa kekuasaan yang diberikan warga negara terhadap negara bukanlah merupakan kekuasaan yang mutlak, warga negara hanya menyerahkan sebagian saja selain daripada hak alamiah atau hak asasi manusia yang justru merupakan hal yang harus dilindungi oleh negara.<sup>106</sup> John Locke kemudian membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bagian yang dimodifikasi oleh Montesquieu dan dikenal dengan *Trias Politica*.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Jazim Hamidi.dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Cetakan I (Yogyakarta: Total Media, 2009) hlm 46-47.

<sup>107</sup> Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara* (Jakarta: Aksara baru, 1978) hlm 6.



Monterquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga badan kekuasaan dan masing-masing terpisah atau berdiri sendiri kekuasaannya yaitu: 1) kekuasaan Legislatif; 2) kekuasaan Eksekutif; dan 3) kekuasaan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif merupakan pelaksana undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, menjatuhkan hukuman atas kejahatan, dan memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antar para warga negara.<sup>108</sup>

Konsep pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu ini pada awalnya merupakan konsep pemisahan mutlak, namun seiring dengan perkembangan, konsep ini juga bergerak ke arah pembagian kekuasaan. Kritik terhadap pemisahan ini dikemukakan oleh Utrecht yang menjelaskan keberatannya terhadap teori Montesquieu dengan menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan tersebut tidak dapat dilakukan secara mutlak, hal ini dikarenakan akan adanya badan kenegaraan yang tidak dapat diawasi oleh badan kenegaraan lain, sehingga akan terbuka kemungkinan adanya badan kenegaraan yang bertindak melampaui kewenangannya atau bahkan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan ini menurut Utrecht haruslah tidak dilakukan secara mutlak sehingga memungkinkan lembaga kenegaraan lain untuk dapat melakukan pengawasan yang kemudian memunculkan konsep pembagian kekuasaan.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan I (Makassar: PuKAP Indonesia, 2008) hlm 24.

Jimly Asshiddiqie, dalam hal pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, menyatakan bahwa konsep ini pada dasarnya sama-sama merupakan konsep pemisahan kekuasaan, yang secara akademis dapat dibedakan dalam pengertian luas dan sempit. Konsep pemisahan kekuasaan dalam arti luas juga mencakup pengertian pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan merupakan konsep hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, sedangkan konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. Secara horizontal, kekuasaan negara dapat dibagi kedalam beberapa cabang kekuasaan yang dengan fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan, kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan atas bawah.<sup>110</sup>

UUD 1945 telah mengalami perubahan sebanyak 4 tahap pasca reformasi. Salah satu perubahan yang terjadi adalah dalam bidang tiga kekuasaan utama yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Banyak para ahli ketatanegaraan berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan yang nyata di mana kekuasaan membentuk Undang-undang yang sebelumnya menjadi kekuasaan Presiden beralih ke dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>111</sup> Kekuasaan pembentukan undang-undang ini dapat dilihat dari pasal 5 dan pasal 20 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan pembentukan UU diserahkan kepada Dewan

---

<sup>110</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Otonomi Daerah dan Parlement di Daerah*", dalam [www.Theceli.com](http://www.Theceli.com), diakses pada 2 April 2015.

<sup>111</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan I (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hlm 293-294.

Perwakilan Rakyat, sementara Presiden hanya boleh mengajukan rancangannya.<sup>112</sup>

Saldi Isra juga mengungkapkan bahwa pasca amandemen UUD 1945, pergeseran fungsi legislasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dikembalikan kepada lembaga legislatif yang pada dasarnya memang memiliki fungsi untuk legislasi. Hal ini dikarenakan adanya kekuasaan yang berada di tangan Presiden, sebelum reformasi, terlalu besar sehingga menimbulkan sikap otoritarianisme.<sup>113</sup>

Legislasi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pembentukan undang-undang, dikenal adanya dua model sistem utama yaitu monokameral dan bikameral. Penentuan sistem monokameral dan bikameral ini dapat dilihat dari fungsi, keanggotaan, dan proses pembentukan UU. Perbedaan monokameral dan bikameral dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut<sup>114</sup>

| Perbedaan          | Monokameral   | Bikameral  |
|--------------------|---|--|
| Fungsi             | Dua lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama dalam hal legislasi      | Dua lembaga tersebut memiliki fungsi yang tidak sama dalam hal legislasi |
| Keanggotaan        | anggota sebuah lembaga yang satu merangkap menjadi anggota lembaga lain | Dua lembaga ini memiliki keanggotaan yang berbeda                        |
| Proses pembentukan | Legislasi peraturan dilakukan oleh satu lembaga                         | Legislasi peraturan dilakukan melalui dua lembaga                        |

<sup>112</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi revisi, Cetakan VI (Jakarta: Rajawali Press, 2012) hlm 108- 109.

<sup>113</sup> Saldi Izra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Hal:152-153.

<sup>114</sup> Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan I (Yogyakarta: FH UII press, 2009) hlm 121-122.

Pembentukan dalam sistem monokameral ini umumnya diterapkan pada negara-negara kesatuan yang memiliki satu pemerintahan pusat yang berdaulat sehingga legislasinya cukup ditangani dengan satu kamar saja. Lembaga perwakilan dalam sistem monokameral ini anggotanya biasa dipilih melalui pemilihan umum. Sistem monokameral ini memang lebih efisien, namun juga dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.<sup>115</sup> Sistem monokameral ini memiliki segi positif sebagaimana berikut:<sup>116</sup>

- a. Sistem monokameral lebih sesuai dengan ide kedaulatan rakyat yang satu dan tidak terbagi-bagi
- b. Sistem monokameral lebih sederhana, lebih praktis, lebih murah biaya dan lebih demokratis, dan
- c. Sistem monokameral lebih memberi jaminan untuk dapat mengambil keputusan dengan cepat, tepat dan konsisten serta mengurangi bahaya *deadlock* yang dapat timbul karena perselisihan pendapat antara kedua badan legislasi dalam sistem bikameral.

Sistem legislasi di Indonesia, menurut Saifudin, berada dalam kelompok bikameral. Hal ini dapat dibuktikan adanya DPR dan DPD dalam struktur lembaga ketatanegaraan di Indonesia. Meskipun masuk dalam ranah sistem bikameral, namun dalam konsepnya dianut *soft bikameral*, bukan *strong bikameral* yang memiliki kewenangan yang sama dalam menjalankan tugas legislasi antara DPR dan DPD.<sup>117</sup>

Legislasi peraturan negara di Indonesia diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UU ini memberikan batasan mengenai asas pembentukannya maupun materi

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm 123.

<sup>116</sup> G S Diponolo, *Ilmu Negara*, Jilid 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1975) hlm 196.

<sup>117</sup> Saifudin, *op.cit.*, hlm 127.

muatannya. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan. Sementara dalam materi muatannya, harus mencerminkan asas-asas yang meliputi: (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan; (e) kesusantaraan; (f) bhinneka tunggal ika; (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<sup>118</sup>

Pada proses legislasi peraturan perundang-undangan diperlukan sebuah naskah akademik yang disusun terlebih dahulu. Naskah akademik merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan kemudian dijadikan dasar sebagai pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.<sup>119</sup> Pentingnya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini dilatarbelakangi oleh dua alasan, yaitu alasan substantif dan alasan teknis. Alasan substantif dimaksudkan untuk memperoleh RUU yang baik, aplikatif dan futuristik. Sedangkan alasan teknisnya dimaksudkan untuk membatasi

---

<sup>118</sup> Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 5 dan pasal 6.

<sup>119</sup> Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran I tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

daftar prioritas yang terlalu banyak namun tidak didukung dokumen yang memadai.<sup>120</sup>

Pada sistematika naskah akademik menyebutkan bahwa harus terdapat tiga landasan utama yang menjadi dasar pembentukannya. Tiga landasan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis merupakan sebuah dasar pertimbangan dalam hal pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang mengacu pada falsafah bangsa Indonesia, sementara landasan sosiologis adalah pertimbangan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia, sedangkan landasan yuridis merupakan landasan formal untuk mengisi kekosongan hukum yang ada maupun mengatasi permasalahan dengan mengacu pada hierarki hukum yang lebih tinggi.

Legislasi peraturan perundang-undangan tentunya memiliki proses yang berbeda-beda karena antara satu peraturan dengan peraturan yang lain berbeda, seperti proses pembentukan undang-undang dan proses pembentukan peraturan daerah. Berkaitan dengan UU PNPS No. 1 tahun 1965, maka pembentukannya harus dilakukan sebagaimana proses dalam pembentukan undang-undang. Undang-undang dalam proses pembentukannya terdiri atas tiga tahap, yaitu:<sup>121</sup>

a. Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU). pada tahap Persiapan ini rancangan undang-undang disusun oleh pihak yang mengajukan. RUU dapat diajukan oleh DPR, Presiden, maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang disusun berdasarkan Prolegnas. Khusus

---

<sup>120</sup> Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm 35 – 36.

<sup>121</sup> Maria Farida, *op. cit.*, hlm 134.

untuk DPD hanya dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

b. Proses mendapatkan persetujuan. Selanjutnya Dalam tingkat pembahasan di DPR, setiap RUU, baik yang berasal dari Pemerintah, DPR, maupun DPD dibahas dengan cara pembicaraan Dua tingkat yaitu: (1) Pembicaraan Tingkat I yang dilakukan dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus; dan (2) Pembicaraan Tingkat II yang dilakukan dalam Rapat Paripurna. Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II, diadakan rapat fraksi. Fraksi-fraksi juga dapat mengadakan rapat dengar pendapat dengan pakar-pakar atau kelompok masyarakat yang berkepentingan untuk mencari masukan dalam membawakan aspirasi rakyat atau fraksinya;<sup>122</sup> dan

c. Proses pengesahan. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, diserahkan pada Presiden paling lambat tujuh hari sejak tanggal persetujuan bersama. Pengesahan RUU yang telah disetujui bersama dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan Presiden paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama. Setelah Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka UU

---

<sup>122</sup> Keputusan DPR RI no 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 136,137, dan 138.

tersebut diundangkan oleh Menteri yang tugasnya meliputi peraturan perundangan agar ketentuan tersebut dapat berlaku dan mengikat untuk umum.

Proses Legislasi Undang-undang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). Perpu merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ini sesuai dengan yang dituangkan dalam pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “ Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.” Selanjutnya dikatakan pada pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.”

Proses legislasi PERPU memang bisa langsung dibuat oleh Presiden dan dapat berlaku mengikat umum setelah diundangkan. Namun nantinya, PERPU tersebut harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya. Pengajuan PERPU dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang. Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan PERPU dilaksanakan dengan mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat hanya menerima atau menolak PERPU.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Maria Farida, *op. cit.*, hlm 152.



## 2. Pengujian Peraturan Negara

Konsep pengujian peraturan negara ini biasa disebut dengan *judicial review*. *Judicial review* merupakan konsep yang berasal dari negara yang menganut prinsip supremasi hukum atau *common law* seperti Amerika. Pada pelaksanaannya, terkadang istilah ini juga disebut dengan *constitutional review*, namun Jimly Ass-shiddiqie memberikan perbedaan yang jelas terkait dengan dua istilah tersebut. *Judicial review* memiliki makna yang lebih luas dari *constitutional review*. *Judicial review* mencakup semua peraturan perundang-undangan namun pengujiannya hanya dilakukan oleh lembaga yudikatif saja, sedangkan *constitutional review* yang diujikan hanya produk peraturan undang-undang namun pengujiannya bisa kepada lembaga manapun yang diberi kewenangan oleh negara.<sup>124</sup>

Tujuan pengujian peraturan perundang-undangan ini adalah untuk menjaga konsistensi sebuah peraturan perundang-undangan dengan konstitusi sebuah negara agar dalam pembentukannya tidak menyimpang dari falsafah dasar sebuah negara. Pengujian peraturan perundang-undangan ini mencakup uji material dan uji formal. Uji material merupakan pengujian yang dilakukan berkenaan dengan isi sebuah peraturan yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sedangkan uji formal merupakan sebuah pengujian yang dilakukan berkenaan dengan prosedur

---

<sup>124</sup> Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, cetakan II (Yogyakarta: Total Media, 2009) hlm 15.

pembuatan yang dianggap melanggar atau ada kesalahan dalam prosedurnya.<sup>125</sup>

Ide *judicial review* ini sebenarnya sudah mulai digulirkan sejak masa kemerdekaan ketika melakukan pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Pendapat ini disampaikan oleh Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa Balai Agung (Mahkamah Agung) haruslah diberikan kewenangan untuk membanding Undang-undang, namun ide tersebut ditolak oleh Soepomo karena UUD yang disusun, menurutnya, tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu masih minim sarjana hukum yang memiliki pengalaman dalam hal *judicial review*. Hal ini berlanjut pada masa konstitusi RIS di mana *judicial review* kemudian menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Agung, namun *judicial review* tersebut hanya sebatas pengujian undang-undang negara bagian terhadap konstitusi.<sup>126</sup>

Pada awal era orde baru pernah dibentuk juga panitia Ad Hoc II MPRS (tahun 1966-1967) yang kemudian merekomendasikan Mahkamah Agung untuk diberikan kewenangan dalam hak menguji material UU, namun hal tersebut kemudian ditolak pemerintah dengan dalih bahwa hanya MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi.<sup>127</sup> Ide ini kemudian muncul lagi dalam pembahasan RUU kekuasaan kehakiman. Ikatan Hakim Indonesia mengusulkan agar MA diberikan kewenangan menguji UU

---

<sup>125</sup> Dian Rositawati, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk pengacara : Mekanisme Judicial review* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005) hlm 2.

<sup>126</sup> Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm 5.

<sup>127</sup> Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1990) hlm 402.

terhadap UUD, namun karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi, sedangkan dalam UUD 1945 tidak diatur, maka usul tersebut tidak disetujui oleh pembuat undang-undang. MA hanya diberikan kewenangan dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap UU, yang hanya bisa dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil untuk dilaksanakan.<sup>128</sup>

Pada tahun 1992, ketua Mahkamah Agung, Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada Mahkamah Agung merupakan hal yang proporsional karena MA merupakan salah satu pilar demokrasi selain dari Presiden (Pelaksana Peraturan Perundang-undangan) dan DPR (Pembuat peraturan perundang-undangan), dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatiflah yang bertugas mengujinya. Gagasan ini didasarkan pada prinsip *check and balances*.<sup>129</sup> Pada tahun 1993 *judicial review* di bawah UU ini masuk ke dalam kewenangan Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Perma No. 1 tahun 1993 tentang pengujian hak material. Perma ini sudah mengalami perubahan selama 5 kali yaitu menjadi Perma No. 1 tahun 1999, Perma No. 2 tahun 2002, Perma No. 1 tahun 2004 dan yang terakhir Perma No. 1 tahun 2011 yang menghapus tenggang waktu pengajuan hak uji material selama 180 hari yang terdapat pada Perma sebelumnya.<sup>130</sup>

*Judicial review* yang dapat dilakukan di Indonesia sebelum adanya perubahan UUD 1945 hanya dapat dilakukan di Mahkamah Agung dan

---

<sup>128</sup> Mahkamah Konstitusi, *op. cit.*, hlm 6.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Ahmad Mulyanto, *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan (judicial review) pada mahkamah agung dan mahkamah konstitusi*.

hanya sebatas peraturan di bawah UU yang diujikan atas UU, sementara dalam hal pengujian UU atas UUD merupakan kewenangan MPR yang tidak bisa disebut dengan *Judicial review* karena pengujinya bukanlah lembaga yudisial. Perpindahan kewenangan pengujian UU atas UUD ini muncul setelah terjadinya amandemen UUD pada perubahan ketiga dengan dimunculkannya Mahkamah konstitusi dalam UUD yang diatur dalam pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berada di dalam kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung.<sup>131</sup>

Kemunculan Mahkamah Konstitusi ini di Indonesia ini setidaknya dilatarbelakangi oleh tiga hal. Pertama, adanya kekosongan hukum atau lebih tepatnya kekosongan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan *judicial review* UU terhadap UUD yang sebelumnya dilaksanakan oleh MPR. Dihapuskannya MPR sebagai lembaga tertinggi membuat kekosongan tersebut terjadi. Kedua, kekosongan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kemungkinan timbulnya konflik kewenangan di antara lembaga negara yang ada, dan ketiga, berkenaan dengan alasan yang menjadi dasar pemberhentian dalam masa jabatannya.<sup>132</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan bahwa mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

---

<sup>131</sup> Bunyi pasal 24 ayat (2) “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

<sup>132</sup> Abdul Latif, dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cetakan I (Yogyakarta: total media, 2009) hlm 7-8.

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus tentang perselisihan hasil pemilu. Selain kewenangan diatas, Mahkamah Konstitusi juga memiliki sebuah kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 7B yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/ Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Undang-undang Dasar 1945 pasal 24C dan pasal 7B.

### **BAB III**

#### **KEBERAGAMAN AGAMA DALAM ISLAM**

##### **A. Keberagaman Agama di Indonesia**

Pembukaan UUD 1945 mencantumkan rasa syukur dengan kerendahan hati bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dicapai berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia memiliki sikap kejiwaan yang berbeda dengan kalangan nasionalis Eropa yang memisahkan agama dengan negara (sekularistik). Dalam sejarah nusantara, agama tidak sekedar mengurus urusan pribadi, tetapi juga terlibat dalam urusan publik. Hal ini dikarenakan bahwa keterlibatan agama dalam wilayah politik di nusantara tidak pernah sepahit pengalaman bangsa Eropa, sehingga Indonesia memiliki konsep tersendiri dalam keterlibatan agama dalam tataran ruang publik.<sup>1</sup>

Pengaruh agama dalam sejarah bangsa Indonesia telah dimulai sejak abad ke 3 dan ke 4 Masehi dengan masuknya agama dari India (Hindu dan Buddha). Pada abad ke 7, pengaruh agama Islam dari Timur Tengah yang dibawa oleh para pedagang dari pelbagai ras seperti Arab, Cina dan India juga masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Khong Hu Cu. Dan sejak abad ke 16 pengaruh Kristen dan Katholik juga ikut ambil bagian dalam perkembangan sejarah bangsa ini. Agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari histori bangsa ini.

---

<sup>1</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, , 2012) hlm 55-56.

Masuknya agama-agama yang disebutkan di atas tidak lantas menjadikan agama-agama dan kepercayaan yang diwariskan dari zaman prasejarah bangsa ini kemudian musnah. Agama-agama dan kepercayaan lokal masih bertahan dan mengalami proses sinkretik dengan agama-agama tersebut, seperti agama Sunda Wiwitan, agama Kejawen, agama Parmalim dan lain sebagainya. Agama-agama ini masih hidup dan berkembang di nusantara, setidaknya sebelum adanya intervensi Belanda terhadap kehidupan beragama di Indonesia.

Salah satu bentuk intervensi Belanda terhadap perkembangan agama di Indonesia adalah kewaspadaan mereka yang berlebihan terhadap ibadah haji. Jamaah ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam saat itu selalu mengalami peningkatan, sehingga para jamaah haji mendapatkan pengawasan dari pemerintah kolonial Belanda. Namun, Snouck Horgronje selaku *advisor* pemerintahan kolonial Belanda menyatakan bahwa yang harus ditakuti bukanlah mereka yang melaksanakan ibadah haji, namun kehidupan politik Islam di Indonesia yang sewaktu-waktu dapat mengancam pemerintahan kolonial Belanda seperti gerakan pan Islamisme di Timur Tengah.<sup>2</sup>

Kuatnya pengaruh agama dan Ketuhanan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia membuat arus besar, sehingga pendiri bangsa ini tidak dapat membayangkan ruang publik tanpa Tuhan. Pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, Agus Salim pernah melancarkan kritik terhadap gagasan nasionalisme Eropa yang sekularistik dan kritikan ini disambut oleh Soekarno dengan konsep nasionalisme yang dilandaskan pada Ketuhanan. Pernyataan terkait akan

---

<sup>2</sup> Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Cetakan I (Bandung: P.T Mizan Pustaka, 2013) hlm 27-28.

pentingnya nilai Ketuhanan sebagai fundamen dasar negara ini juga diungkapkan oleh para peserta persidangan BPUPK (Badan Perumus) yang pertama, antara lain Muhammad Yamin, Wiranatakoesoema, Soerio, Soesanto Tirtoprodjo, Dasaad, Abdoelrachim, Prataykrama, Abdul Kadir, Ki Bagus Hadikoesoemo, Soepomo dan Muhammad Hatta.<sup>3</sup>

Rumusan Ketuhanan sebagai dasar fundamental bagi negara Indonesia ini telah melewati perdebatan yang banyak mengenai rumusan penolakan sekularisme dan rumusan negara agama (Islam). Ki Bagus Hadikoesoemo dalam pidatonya menyampaikan bahwa agama merupakan pangkal persatuan dan agama Islam merupakan agama yang dapat membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan berdasar kerakyatan dan musyawarah serta kebebasan memeluk agama. Islam tidak bertentangan dengan semua itu dan bahkan mendukungnya, sehingga beliau menyarankan islam sebagai dasar negara.<sup>4</sup>

Pandangan mengenai Islam sebagai dasar negara kemudian mendapatkan penolakan dari berbagai pihak yang diantaranya tercermin dari pidato Soepomo. Soepomo menyatakan bahwa apabila Islam dijadikan sebagai sebuah dasar negara, maka akan memunculkan permasalahan baru terkait dengan agama-agama minoritas. Agama-agama ini tidak akan mau bergabung kepada negara jika Islam dijadikan sebagai sebuah dasar negara.<sup>5</sup>

Perbedaan dua pandangan di atas tidak kemudian menjadikan dasar Ketuhanan dalam negara Indonesia ini dihapuskan. Perbedaan ini juga tidak

---

<sup>3</sup> Yudi Latif, *op. cit.*, hlm 70.

<sup>4</sup> Menurut keterangan A Kahar Moezakir, salah satu anggota BPUPK. dari 60 anggota BPUPK, 15 orang memilih dasar negara Islam, sementara 45 lainnya memilih dasar kebangsaan sebagai dasar negara.

<sup>5</sup> Yudi Latif, *op. cit.*, hlm 70-71.



membuat para *founding father* negara ini kemudian memilih sekularisasi antar agama dan negara atau menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Soekarno menjembatani dua pandangan di atas dengan memberikan desain institusional yang menyebutkan konsep Ketuhanan dalam Pancasila dan menyatakan dalam pidatonya bahwa negara Indonesia adalah negara yang Bertuhan. Uraian pidato Soekarno terkait dengan prinsip Ketuhanan dapat dilihat di bawah ini<sup>6</sup>

*“Bukan saja orang Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan dengan Tuhannya sendiri. Umat Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, Islam menurut petunjuk nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi, marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tiada “egoisme- agama”. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan.”*

Uraian pidato Soekarno di atas jelas memberikan gambaran dasar bagi negara Indonesia bahwa negara ini dibangun atas dasar Ketuhanan dan memberikan jalan bagi semua agama, tidak hanya segelintir agama saja. Dasar negara Pancasila ini juga sempat memuat tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang bertendensi kepada agama Islam, akhirnya diganti dengan frasa “Yang Maha Esa”. Pergantian ini juga diawali dengan polemik yang panjang yang akhirnya disepakati bahwa pada sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencoretan tujuh kata ini, meski diawali dengan polemik dalam perumusannya, dikemudian hari disyukuri oleh beberapa kalangan pendiri bangsa. M. Natsir menyatakan bahwa prinsip Pancasila selaras dengan agama Islam dan

---

<sup>6</sup> Yudi Latif, op. cit., 74-75.

silanya pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi dasar etika, moral dan spiritual bangsa Indonesia yang selaras dengan tauhid. Meskipun sempat mereda, masalah ini kemudian muncul lagi dan membentuk dua kubu besar dalam perumusan di Dewan Konstituante. Dua kubu tersebut adalah pendukung Pancasila dan pendukung Islam.

Persidangan Konstituante pada dasarnya telah mencapai sebuah kesepakatan rumusan yang substantif menyangkut dasar negara. Kesepakatan tersebut adalah bahwa dasar negara dan konstitusi baru harus memenuhi hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia;
2. Dijiwai dengan semangat revolusi 17 Agustus 1945;
3. Musyawarah hendaknya menjadi dasar dalam segala perumusan dan penyelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan;
4. Terjamin kebebasan beragama dan beribadat;
5. Berisikan jaminan-jaminan sendi-sendinya untuk kemanusiaan, kebangsaan yang luas dan keadilan sosial.

Rumusan dasar negara yang dibentuk melalui Pancasila dengan silanya Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadikan Indonesia memiliki konsepsi tersendiri terkait dengan relasi agama dan negara. Indonesia bukanlah negara yang terpisah dari agama tetapi tidak juga menyatu agama. Negara Indonesia merupakan negara yang memfasilitasi bangsanya untuk memberikan jaminan kebebasan dalam beribadat dan beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Konsep negara Indonesia yang menjamin kebebasan beragama ini memunculkan kondisi bangsa yang pluralis. Penjaminan kebebasan beragama ini bukan tanpa tantangan, karena dengan penjaminan kebebasan ini terkadang memunculkan ketegangan antar intern umat beragama, antar umat beragama, maupun ketegangan antara umat beragama dengan pemerintah. Ketegangan ini menurut Departemen Agama bersumber dari beberapa aspek<sup>7</sup>, diantaranya:

1. Sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas dan misi dakwah.
2. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain.
3. Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain
4. Kaburnya antara batas sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.
5. Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dan
6. Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah umat beragama dengan Pemerintah.

Pancasila sebagai filsafat ilmu yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna terdalam bahwa kata Tuhan bermakna “Tuan” yang harus diabdikan dan dilaksanakan segala perintah dan larangan-Nya. Tuhan Yang Maha Esa bermakna bahwa pengabdian kepada Tuhan tidak boleh dipersekutukan dengan apapun. Tiada Tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki esensi sama walaupun disebut dengan berbagai macam sebutan seperti Allah, God, Yahweh, Elohim, Elia, Sang Hyang Widi Wase, Gusti Allah, Karaeng, Tuang Ala, Dewata Agung dan seterusnya.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Hidup Kerukunan Beragama, Proyek Pembangunan Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: 1982) hlm 38.

## B. Keberagaman Agama Perspektif Islam

Manusia dalam agama Islam diberikan posisi sebagai makhluk yang otonom. Otonom dari segi kedudukan, fungsi dan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Pelimpahan amanat dari Allah kepada manusia sepenuhnya menempatkan manusia sebagai pemegang mandat dalam urusan-urusan duniawi dan satu-satunya campur tangan Tuhan adalah melalui *sunnatullah* yang berlaku pada alam. Pada tataran ruhaniyah, manusia memiliki kebebasan penuh.<sup>8</sup> Dia bebas berkehendak dan menentukan pilihannya yang kemudian menjadi tanggung jawabnya secara individu sebagaimana dalam ayat Al Qur'an. ( ولا تزر وازرة وزر ) (أخرى).<sup>9</sup> Ayat ini menjelaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab individu atas perbuatan yang dilakukannya.

Islam memberikan jalan kepada umatnya melalui Al Qur'an dan Hadis Rosulullah sebagai jalan kehidupan yang baik. Allah melalui Al Quran memberikan jaminan kebebasan beragama untuk memilih beriman atau tidak beriman sebagaimana yang dinyatakan dalam Qs. Al Insan ayat 3:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

*Sesungguhnya allah telah memberi manusia suatu jalan. Dia dapat memilih beriman atau kufur.*

Ungkapan *Inna hadaina as sabila* menunjukkan bahwa Allah telah memberikan manusia sebuah instrumen pelengkap berupa akal dan indra. Kedua instrumen ini digunakan manusia untuk menangkap hidayah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Sementara *as-sabil* dalam ayat ini dimaknai dengan jalan

<sup>8</sup> Zakiyyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Baeragama*, Cetakan I (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2005) hlm 36-37.

<sup>9</sup> Sufaat Mansur, *Toleransi Dalam Agama Islam*, Cetakan I (Yogyakarta: Harapan Kita, , 2012) hlm 41

berupa kebaikan, keburukan, kebahagiaan dan kehancuran. Hal ini berarti Tuhan telah memberikan nasihat atau petunjuk kepada manusia yang kemudian manusia diberikan otonom untuk memilih atau berkehendak untuk menerima atau menolak hidayah tersebut sesuai dengan kemampuan indra dan akal masing-masing.<sup>10</sup>

Adanya keberagaman yang terjadi di dunia merupakan kehendak Allah yang termaktub dalam Al Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 48 dan surat Yunus ayat 99.

ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليلوكم في ما اءاتكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

*Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allahlah kamu semua kembali, lalu diberitahukanNya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.*

ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

*Kalau seandainya tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah semua manusia di muka bumi, maka apakah engkau (muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang yang beriman semua?.*

Keberagaman agama yang terjadi di dunia merupakan kehendak Allah yang tidak dapat ditolak dan sebagai manusia, kita hanya diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Perintah tentang berbuat kebaikan ini kemudian dikonsepsikan dalam sebuah bentuk toleransi dalam agama dan pluralisme agama.

Pluralisme agama merupakan sebuah paham bahwa kita berbeda-beda dan beragam dalam hal agama. Pluralisme agama ini berangkat dari sebuah pemikiran akan adanya absolutisme agama. Absolutisme agama ini merupakan sebab konflik

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Badawi, *Sejarah Atheisme Islam: Penyelewengan, Penyimpangan, Kepamanan*, Terjemah, Khoiron Nahdiyyin (Yogyakarta, LKIS, 2003) hlm 40-42.

kekerasan atas nama agama. Nur Kholis Madjid menyatakan bahwa efek dari absolutisme agama ini akan menimbulkan cara pandang merendahkan orang yang berlainan agama. Hal ini tidak hanya dalam agama Islam saja, namun juga masuk ke dalam ranah pemeluk agama lainnya. Dengan alasan yang sama pula Djohan Efendi juga menyatakan absolutisme agama yang kemudian menyebabkan adanya paksaan dalam dakwah keagamaan harus dihilangkan dan diganti dengan sikap moderat.<sup>11</sup>

Absolutisme agama ini pada dasarnya sudah disinggung Allah. Surat Al Baqoroh ayat 113 mencontohkan kaum Yahudi dan Nasrani yang saling mengklaim satu sama lain terkait dengan kebenaran yang mereka miliki masing-masing dan menyatakan bahwa orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Ayat di atas berbunyi sebagaimana di bawah ini

وقالت اليهود ليست النصرارى على شئى وقالت النصرارى ليست اليهود على شئى وهم يتلون الكتاب كذلك  
قال اللذين لا يعلمون مثل قولهم

*Dan orang-orang Yahudi berkata bahwa orang-orang Nasrani tidak memiliki pegangan. Dan orang-orang Nasrani menyatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak memiliki pegangan. Padahal mereka sama-sama memiliki pegangan (kitab). Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka (Yahudi dan Nasrani) itu.*

Konsep pluralisme ini tidak dapat disamakan dengan relativisme. Relativisme memiliki konsekuensi pemahaman bahwa doktrin sebuah agama apapun harus dapat dinyatakan benar atau dengan kata lain semua agama adalah sama. Hal ini dikarenakan orang yang menganut paham relativisme tidak mengenal sebuah nilai

---

<sup>11</sup> Muslich dan Adnan Qohar, *Nilai Universal Agama-Agama di Indonesia (Menuju Indonesia Damai)*, Cetakan I (Bantul: Kaukaba Dirpantara, 2013) hlm 145-146.

universal yang berlaku untuk semua dan sepanjang masa. Paham pluralisme pada dasarnya memang mengandung unsur relativisme, yang berarti tidak mengklaim kebenaran tunggal, namun paham ini menghindari adanya sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain.<sup>12</sup>

Pluralisme Agama juga tidak akan mengarah kepada sinkritisme yang akan memunculkan agama baru dengan elaborasi yang memadukan unsur-unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari agama-agama untuk dijadikan agama baru.<sup>13</sup> Konsep pluralisme ini tentunya harus diimbangi dengan adanya sikap toleransi pada pemeluk agama, baik kepada pemeluk agama lain maupun kepada non pemeluk agama.

Konsep absolutisme agama memang menjadi salah satu penyebab utama yang memunculkan sikap intoleransi terhadap ummat lain, namun perintah Islam dalam toleransi beragama juga dapat dijadikan solusi atas problematika ini. Salah satunya adalah ayat terkait dengan ketiadaan paksaan dalam memeluk agama. Perintah ini tertuang dalam surat Al Baqoroh ayat 256 yang berbunyi:

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيِّ

*Tidak ada paksaan dalam memeluk agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat.*

Lafadz *Ikraah* dalam ayat di atas bermakna paksaan (*ijbaar*) dan tekanan/beban (*al-haml*) yang berarti melakukan sesuatu tindakan dengan tanpa kerelaan. *Al-ikraah* merupakan segala bentuk tindakan yang tampak dan berpengaruh pada perbuatan-perbuatan lahiriah dan jasmaniyah. huruf *laa li nafyi*

---

<sup>12</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Cetakan VII (Bandung: Mizan, 1999) hlm 41-43.

<sup>13</sup> *Ibid.*

*al jinsi* yang terletak diawal kata *ikraah* ini memiliki fungsi untuk meniadakan segala sesuatu yang sejenis dan yang berkaitan dengan *ikraah*. Sehingga segala hal yang berbentuk paksaan, pemasungan, penekanan dan intimidasi dan yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap agama dan kepercayaan tidak diperbolehkan dalam agama Islam.<sup>14</sup>

Ayat di atas merupakan premis mayor dari keberadaan kebebasan beragama dalam Islam. Namun banyak kalangan umat Islam yang mempertentangkan ayat ini dengan ayat lain yaitu surat Al-Maidah ayat 3<sup>15</sup>. Ayat ini berbicara mengenai penyempurnaan agama dan Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah. Ayat ini kemudian dipandang bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar dan diridhoi Allah sehingga memunculkan absolutisme agama yang terjadi dikalangan umat Islam.

Pada tataran internal Islam ajaran ini memang dibenarkan bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang diridhoi oleh Allah dan yang paling benar. Namun hal ini tidak lantas mewajibkan umat Islam untuk memaksa orang-orang di luar agama Islam untuk masuk Islam. Islam menoleransi keberadaan agama-agama lain dan memberikan jaminan hak kehidupan untuk sama-sama berkembang. Surat Al-Imron ayat 84<sup>16</sup> menyatakan bahwa Allah tidak membeda-bedakan agama yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya.<sup>17</sup> Hal ini berarti bahwa Islam mengakui adanya keberadaan agama-agama selain Islam sendiri.

---

<sup>14</sup> Zakiyyuddin Baidhawi, *op. cit.*, hlm 29-30.

<sup>15</sup> اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا  
<sup>16</sup> لانفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون

<sup>17</sup> Terjemah surat al-imron ayat 85.



Pengakuan keberadaan agama-agama dalam Islam juga dilakukan oleh nabi Muhammad pada saat beliau memerintah di Madinah. Kondisi Madinah yang plural membuat Nabi membentuk kekuatan semua warga Madinah yang kemudian disebut dengan *ummatan waahidah*. Nabi juga membuat Piagam Madinah sebagai dasar bernegara.<sup>18</sup> Meski naskah asli perjanjian ini tidak diketahui dan naskahnya hanya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq tanpa menyebutkan sumber dan mata rantai periwayatannya, namun menurut para ahli Islam, hal ini tidak mengurangi keaslian dokumen Piagam Madinah.<sup>19</sup> Piagam ini awalnya diciptakan untuk membendung hegemoni dan tekanan dari dominasi Makkah.

Rahmad Asril Pohan mengungkapkan bahwa Piagam Madinah merupakan dasar negara yang memiliki dua asas dasar yang tidak terdapat di negara manapun pada masanya kecuali di negara Madinah. Dua asas tersebut ialah asas kebebasan beragama dan asas pemikiran kemanusiaan dan persaudaraan. Kedua asas ini merupakan bentuk perlindungan persamaan hak dan kewajiban atas segenap individu dari seluruh warga negara Madinah yang tergabung dalam isi perjanjian Madinah.<sup>20</sup>

Ajaran kebebasan beragama ini dapat dilihat secara eksplisit dalam rumusan pasal 25 dan pasal 16 Piagam Madinah. Pasal tersebut menyebutkan bahwa bagi orang-orang Yahudi maka akan ditetapkan agama mereka dan bagi orang-orang Islam juga ditetapkan agama mereka. Pasal ini secara jelas menjamin kebebasan

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz, *Chieftdom madinah*, hlm 220.

<sup>19</sup> Piagam madinah pada dasarnya telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan pertama terletak pada sifat perjanjian. Kedua, terletak pada penerapan hukuman pembalasan setimpal. Ketiga, pengenalan institusi masyarakat baru yang disebut ummat wahidah, dan terakhir, pola perlakuan terhadap kekuasaan.

<sup>20</sup> Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, cetakan I (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014) hlm 168.

beragama bagi segenap penduduk Madinah yang berbeda-beda agama. Teks tersebut bisa dilihat di bawah ini.

Pasal 25:

وان يهود بنى عوف أمة من المؤمنين: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإن لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

*Kaum Yahudi dari suku Banu 'Awf adalah satu bangsa-negara (umah) dengan warga yang beriman. (2) kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. (3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. (4) Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.*

Pasal 16:

وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم

*Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.”*

Kedudukan Piagam Madinah dalam negara Madinah merupakan dasar negara atau konstitusi. Hal ini berarti jaminan kebebasan beragama di negara Madinah merupakan jaminan yang diberikan secara konstitusional atau dengan kata lain dijamin oleh Negara dan Undang-undang. Nabi Muhammad sebagai kepala negara/pemerintahan di Madinah tidak memaksakan para penganut agama Yahudi untuk memeluk agama islam. Ketiadaan paksaan dari Nabi Muhammad ini sesuai dengan ayat “*laa ikrooha fi ad-din*” dan keberterimaan agama Islam harus dengan kerelaan masing-masing individu.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2011) hlm 152.

Kelompok Yahudi dan Kristen merupakan kelompok minoritas yang berada di Madinah. Mereka diberikan perlindungan yang sama dalam hukum sebagaimana kaum Muslimin dan pada tataran hukum, diberlakukan hukum kitab mereka sendiri. Pemerintahan Madinah juga memiliki kewajiban untuk melindungi jiwa, harta, tempat ibadah dan segala sesuatu yang menjadi hak mereka selama mereka juga melakukan kewajibannya terhadap Negara sebagaimana juga yang diterapkan terhadap umat Islam.

Pemberian jaminan kebebasan beragama yang tercantum di dalam Piagam Madinah ini tidak hanya diberikan pada tataran teoritis saja. Implementasi dari kebebasan beragama ini juga diberikan kepada masyarakat Madinah yang tidak memeluk agama Islam. Implementasi dari kebebasan beragama ini pernah dilakukan oleh Nabi dalam peristiwa pembunuhan dua orang musyrik dari keluarga Bani Kilab yang dibunuh oleh kaum muslimin. Nabi Muhammad memberikan hukuman kepada pembunuhnya, Amr bin Umayyah, untuk membayar diyat kepada keluarga Bani Kilab setelah dilakukan musyawarah atas kasus tersebut.<sup>22</sup>

Piagam Madinah, selain memuat prinsip kebebasan beragama, juga mengatur mekanisme hubungan antar pemeluk agama di Madinah. Pengaturan terkait dengan mekanisme hubungan antar pemeluk agama ini berkaitan dengan masalah pertahanan negara dan keamanan.<sup>23</sup> Pengaturan ini dapat dilihat dalam pasal 37, 44, 24 dan 38.

---

<sup>22</sup> Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, cetakan I (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014) hlm 176.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 309.

## Pasal 37a:

وَأَنْ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتِهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ وَإِنْ بَيْنَهُمُ النَّصْرُ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَأَنْ بَيْنَهُمُ النَّصْحُ وَالنَّصِيحَةُ وَالْبِرُّ دُونَ الْإِثْمِ.

*Sesungguhnya kaum Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri dan orang-orang Mukmin pun berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri pula. Tapi, di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang pihak yang mengadakan al-sahifah (piagam perjanjian) ini, dan mereka saling memberi saran dan nasihat serta berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa.*

## Pasal 37b:

وَأَنْ لَهُ لَمْ يَأْتُمْ أَمْرٌ بِحَلِيفِهِ وَأَنْ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ.

*Sesungguhnya seorang tidak ikut menanggung kesalahan sekutunya, dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang yang teraniaya.*

## Pasal 44:

وَأَنْ بَيْنَهُمُ النَّصْرُ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ

*Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerja sama, tolong-menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yasrib.*

## Pasal 24:

وَأَنْ الْيَهُودَ يَنْفَقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَمُوا مُحَارِبِينَ.

*Warga negara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.*

## Pasal 38:

وَأَنْ الْيَهُودَ يَنْفَقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَمُوا مُحَارِبِينَ.

*Warga negara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.*

Kelima pasal di atas menjelaskan adanya kewajiban umum dari semua unsur warga Madinah yaitu tentang partisipasi umum. Kewajiban berpartisipasi ini merupakan usaha untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan di wilayah negara

Madinah. Warga Madinah yang terdiri dari berbagai agama ini harus bekerja sama dalam menanggung biaya perang apabila mereka mengadakan perang bersama. Tujuan dari pasal di atas adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan di kalangan penduduk Madinah yang berlainan agama dan menghindari terjadinya penyerangan antar warga sehingga keamanan dapat diwujudkan.<sup>24</sup>

Pemberian hak yang terdapat keberadaan agama lain dalam Piagam Madinah ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al Mumtahanah ayat 8 yang menyebutkan:

لا ينهاكم الله عن الذين قاتلهم في الدين واخرجوكم من دياركم

*Allah tidak mencegahmu berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu.*

Dengan ayat ini, maka ajaran Islam terkait keberadaan agama dan pemberian hak yang sama kepada penganut non muslim merupakan sebuah ajaran yang sangat penting dalam Islam.

Kebebasan beragama yang dijalankan dengan baik akan menimbulkan rasa saling menghormati di antara manusia yang berbeda agama. sikap saling menghormati ini pada akhirnya akan memunculkan sikap kasih sayang dan toleransi terhadap sesama manusia. Ranah pijakan dasarnya tidak lagi pada sebuah perbedaan, namun pada kesamaan manusia. Kasih sayang dan toleransi ini merupakan faktor yang paling dominan untuk memunculkan sebuah perdamaian. Oleh sebab itu, jika setiap warga negara mempraktikkan kebebasan beragama dengan baik, maka tidak mustahil akan memunculkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>24</sup> Musdah Mulia, *op. cit.*, hlm 153.

### C. Toleransi Keberagaman Agama dalam Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah toleransi didefinisikan sebagai sebuah sikap atau sifat toleran. Sedangkan toleran sendiri mempunyai makna menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Kata toleransi berasal dari Bahasa Latin *tolerantia* dan *tolerance* dalam bahasa Inggris, yang kira-kira mempunyai makna sikap kelapangan dada, dapat menerima, saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam terminologi Islam, toleransi sering diterjemahkan ke dalam kata *tasamuh* yang mempunyai arti senada yaitu saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai sebagai sesama manusia, meskipun terjemahan ini tidak sepenuhnya mengartikan makna *tasamuh*.<sup>26</sup> Sejalan dengan makna toleransi, istilah toleransi beragama mempunyai makna bahwa penganut mayoritas dalam suatu masyarakat menghormati keberadaan agama atau kepercayaan lainnya yang berbeda.

Sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa Allah tidak menciptakan dunia ini hanya memiliki satu bentuk. Manusia diciptakan berbeda-beda dengan karakter dan kemampuan masing-masing. Perbedaan umat manusia baik dari sisi suku bangsa, ras, warna kulit maupun agama sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak. Dalam hal ini Allah menetapkan ciptaan-Nya yang beragam untuk

---

<sup>25</sup> Adeng Muchtar Ghazali, dalam “Membangun Kerukunan Lewat Madrasah”, makalah disampaikan pada acara Workshop Pendidikan Toleransi Bergama, Yayasan Serikat Masyarakat Untuk

Toleransi Beragama (SEMESTA), tanggal 20 Januari 2014 di Graha Asia Plaza Kota Tasikmalaya

<sup>26</sup> Muslich dan Adnan Qohar, *op. cit.*, hlm 268.

saling mengenal, tentu saja tidak berhenti sampai batas perkenalan saja, tetapi bisa hidup berdampingan sebagai makhluk sosial. Ketetapan ini tercantum dalam surat Al Hujurat ayat 13:

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله  
 عليم خبير

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal*

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam*. Kerahmatannya ini mencakup semua aspek kehidupan tanpa pengecualian. Dengan kata lain, semua ciptaan Allah yang beragam ini berada dalam rahmat atau kasih sayang-Nya. Karena keberagaman ciptaan-Nya inilah Allah menyisipkan ajaran saling menghargai di dalam Islam. Saling menghargai dan menerima bahwa perbedaan yang ada adalah *sunnatullah* yang tidak bisa dihindari. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, ajakan untuk beragama Islam pun tidak menggunakan paksaan. Begitu pula dalam hal berdakwah. Jika ditemukan perdebatan, Islam memerintahkan untuk berdebat dengan cara yang baik, *وجادلهم بالتى هي احسن*, yang bisa diartikan dengan tidak memaksakan pendapat.

Dalam kehidupan beragama, toleransi antar agama adalah salah satu cara agar kebebasan beragama dapat berjalan dengan baik. Islam mengajarkan adanya sikap toleransi yang tercermin dalam ayat *لكم دينكم ولي الدين* yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat ini menunjukkan adanya sikap menghargai

kepada pemeluk agama lain dan tidak saling ikut campur. Pesan lainnya terkandung dalam surat 42 ayat 13:

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

*”tegakkanlah agama dan jangan bercerai berai dalam beragama”*

Tegakkanlah agama dan jangan bercerai berai dalam beragama, merupakan standar normative ilahiyah, sebagai patokan untuk mengatur perilaku umat manusia dalam beragama. Patokan ini berlaku universal, kapan pun dan di mana pun. Yakni, umat beragama dalam berinteraksi antaragama wajib mengutamakan standar ini.<sup>27</sup> Sikap toleransi ini sekaligus menjadi batasan bagi kebebasan beragama yang merupakan hak setiap umat. Kebebasan yang dibatasi oleh hak orang lain yang mempunyai kebebasan pula. Dengan kata lain, kebebasan dalam beragama tidak serta merta menjadi senjata bagi pemeluk agama untuk bertindak sesuka hati tanpa melihat norma lain yang mengikatnya. Misalnya, norma yang berlaku di masyarakat tempat pemeluk agama tersebut tinggal. Sikap toleransi ini tidak hanya berlaku untuk menghargai agama lain, tetapi untuk menghargai batasan lain yang berada di lingkungan, seperti norma, undang-undang yang berlaku maupun budaya yang ada di masyarakat. Sehingga tidak ada lagi tindakan yang bertentangan dengan norma atau budaya, bahkan dengan hak asasi manusia dengan mengatasnamakan agama. Dengan sikap toleransi ini justru agama bisa menggunakan agama sebagai alat pemersatu dan bukan sebaliknya, karena sikap toleransi menjadi ajaran penting dalam agama, dalam hal ini Islam.

---

<sup>27</sup> Muslich dan Adnan Qohar, *op. cit.*, hlm



Umat Islam mempunyai panutan tersendiri di mana panutan ini adalah pilihan dari Allah, yaitu para Rasul Allah. Sebagai panutan, para Rasul terdahulu sudah mengaplikasikan ajaran tentang toleransi. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir dan penerus nabi terdahulu memberikan contoh sikap toleran ketika hijrah ke Madinah (Yasrib). Seperti yang Penulis jelaskan sebelumnya, hal pertama yang beliau lakukan adalah menyatukan antara kaum *Muhajirin* dan *Anshor* dalam satu wadah persaudaraan. Hal ini untuk menciptakan adanya hubungan timbal balik yang positif dalam terciptanya kehidupan sosial yang baik.

Selain itu, Nabi Muhammad juga memperlihatkan sikap tolerannya terhadap kaum Yahudi dan Nashrani. Sementara tugas Muhammad adalah mengajak mereka untuk memeluk agama yang satu yaitu Islam, Beliau tetap tidak memaksakan mereka untuk menerima ajakannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 64:

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

*Katakanlah: "Hai, Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak sembah kecuali Allah dan kita tidak persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)*

Ayat *Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)* menunjukkan bahwa ketika ajakan untuk mengikuti ajaran Islam tidak diterima oleh kamu Yahudi dan Nashrani, Muhammad tidak harus memaksakan ajaran tersebut. Hanya perintah untuk mengakui bahwa Muhammad telah berserah diri

kepada Allah dan menyerahkan tugas pemberi hidayah, yang memang di luar kemampuannya, kepada Allah. Bukti yang menyatakan sikap toleran Muhammad juga tercermin dalam sebuah riwayat:<sup>28</sup>

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

*Maka Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya aku tidak diutus untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, akan tetapi aku diutus untuk orang-orang yang lurus terpuji. Hadis lain yang juga berbicara tentang sikap toleran yaitu:*

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني يزيد قال أنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن

عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة.

*Telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi telah menceritakan kepada saya Yazid berkata; telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasulullah saw. "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?" maka beliau bersabda: "Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran)"<sup>29</sup>*

Dari keterangan di atas, bisa dikatakan Islam mendukung adanya toleransi antar umat beragama. Tetapi, saling menghargai terhadap pemeluk agama lain ini bukan berarti menganggap semua agama adalah sama atau sinkretisme. Mencampur adukan ajaran agama yang berbeda jelas beda dengan toleransi yang diusung oleh Islam. Sementara sikap toleransi dalam Islam adalah sikap menghargai dan menghormati keyakinan dan agama lain di luar Islam, bukan menyamakan atau mensesderajatkannya dengan keyakinan Islam itu sendiri. Toleransi di sini adalah dalam tataran *muamalah*. Dalam sebuah riwayat disebutkan<sup>30</sup>:

<sup>28</sup> *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr) hlm 266

<sup>29</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bary*, Cetakan I, Jilid I (Madinah al-Munawarah: 1417 H / 1996 M) hlm 236.

<sup>30</sup> Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Bab Buyu'*: 16, hlm 133

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع  
وإذا اشترى وإذا اقتضى.

*Dari Jabir bin Abdillah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan ketika memutuskan perkara” (HR. Bukhori)*

Jadi, ada batas bersama yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Toleransi dalam beragama bukan berarti boleh bebas menganut agama tertentu, atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Praktik toleransi yang diajarkan Islam bisa tercermin pada kerukunan dalam hidup bersosial dan bermasyarakat dengan pemeluk agama lain, dengan memberikan kebebasan untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya bahkan untuk tidak beragama sekalipun. Dalam tataran *muamalah* ini sikap toleransi antar umat beragama menjadi jalan yang tepat dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Karena pada dasarnya akidah adalah urusan individu dengan Tuhannya masing-masing, bukan urusan manusia. Ketika keyakinan bahwa hidayah adalah urusan Allah, maka tidak ada lagi pemaksaan yang dilakukan manusia atas nama agama. Sebagai sesama manusia yang tidak mempunyai hak untuk menilai akidah dan keimanan seseorang, hidup dengan toleransi merupakan hal yang bisa manusia lakukan. Permasalahan iman dan tidak imannya seseorang tidak tepat jika dibawa kepada hal-hal yang bersifat

humanistik. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi melarang sahabat untuk bersedekah kepada non-muslim, turunlah surat Al Baqarah ayat 272 yang berbunyi:

ليس عليكم هدبهم ولكن الله يهدى من يشاء

*“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah yang member petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendakiNya”*

Setelah ayat itu turun, Nabi pun mencabut larangannya dan memerintahkan kepada sahabat untuk memberi sedekah kepada siapa pun yang membutuhkan.

Ayat lain dalam surat Mumtahanah ayat 8 menyebutkan:

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب  
المقسطين

*Allah tidak melarang kamu (umat Islam) untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang (beragama lain) yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*

Hadits Nabi mengatakan:

إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

*Sayangi orang yang ada di bumi maka akan sayang pula mereka yang di langit kepadamu.*

Dalam hadis di atas, tidak ada batasan siapa sajakah yang bisa disayangi di bumi. Perintah universal ini berlaku untuk semua manusia di bumi tanpa pembedaan suku bangsa, ras, warna kulit bahkan agama. Persaudaraan ini adalah bentuk ajaran toleransi yang diajarkan oleh Islam. Dengan persaudaraan ini terlindungilah hak-hak antar manusia dan diterimanya segala perbedaan yang ada.

Hadis lain tentang menjaga keharmonisan bermasyarakat adalah:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره

*Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya”*

Perintah untuk memuliakan tetangga juga perintah yang universal siapa pun tetangganya itu. Entah dari suku yang berbeda atau pemeluk agama lain bahkan bukan pemeluk agama sekalipun. Syekh Salim bin Hilali menyebutkan karakteristik toleransi yang diajarkan oleh Islam, diantaranya: <sup>31</sup>

1. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan;
2. Kalapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan;
3. Kelemah lembut karena kemudahan;
4. Muka yang ceria karena kegembiraan;
5. Rendah diri di hadapan kamu muslimin bukan karena kehinaan; dan
6. Mudah dalam berhubungan social (*muamalah*) tanpa penipuan dan kelalaian

Selanjutnya, menurut beliau karakteristik itu merupakan inti Islam, seutama iman dan puncak tertinggi budi pekerti.

Toleransi dalam Islam adalah otentik. Artinya, tidak hanya menjadi ajaran dan wacana asing, melainkan eksistensinya sudah ada sejak awal mula diwahyukannya agama ini.<sup>32</sup> Karena ajaran Islam yang bersifat *ila yaum al qiyamah* atau abadi sampai hari akhir, begitu juga dengan toleransi yang hanya membutuhkan konsistensi umat muslim dalam mengamalkannya.

---

<sup>31</sup> Muslich dan Adnan Qohar, *op. cit.*, hlm 276.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 278

**BAB IV**

**TINJAUAN YURIDIS FILOSOFIS UU PNPS NO. 1 TAHUN 1965**

**TENTANG KEBERADAAN AGAMA-AGAMA**

**A. Politik Hukum Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965**

**1. Defini Politik Hukum**

Istilah politik hukum merupakan sebuah terjemahan dari bahasa Belanda *rechtspolitiek*. Kata *rechtspolitiek* merupakan dua bentukan dari dua kata yaitu *rechts* yang berarti hukum dan *politiek* yang berarti politik. Istilah *rechtspolitiek* ini tidak sama dengan *politiekrecht* atau hukum politik yang dikemukakan oleh Hance van Maarseveen karena dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Istilah *politiekrecht* ini ditawarkan oleh Hance untuk menggantikan penyebutan hukum tata negara.<sup>1</sup>

Secara terminologi, beberapa pakar dalam bidang hukum memberikan definisi terkait dengan politik hukum, diantaranya:

1. Padmo Wahyono, dalam bukunya, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari sebuah hukum yang akan dibentuk.<sup>2</sup>
2. Teuku Muhammad Radhie mengonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di

---

<sup>1</sup> Muhsin, *Politik Hukum dalam Pendidikan Nasional* (Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, 2007) hlm 18.

<sup>2</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm 160

wilayah suatu negara dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan.<sup>3</sup>

3. Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa politik hukum dapat diartikan sama dengan politik pembangunan hukum nasional yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara tertentu.<sup>4</sup>
4. Sunaryati Hartono dalam bukunya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* melihat politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.<sup>5</sup>
5. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>6</sup>
6. Mahfud M.D. menyatakan bahwa politik hukum merupakan *legal policy*, atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun keI-II, Desember 1973, hal. 4.

<sup>4</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1988) hlm 2

<sup>5</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991) hlm: 1

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm:35

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik HUKUM di Indonesia*, Edisi revisi (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hlm 1.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, penulis berpendapat bahwa politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah atau penguasa untuk menciptakan sebuah sistem hukum nasional demi terwujudnya cita-cita bangsa dan tujuan negara. Cita-cita bangsa dan tujuan negara menjadi hal yang sangat penting dalam rumusan politik hukum karena hal tersebut merupakan inti dari sebuah politik yang bersifat elastis dan sewaktu-waktu dapat berubah.

UU PNPS No. 1 Tahun 1965 ini merupakan sebuah UU yang hingga saat ini masih berlaku. Maka dari itu pengkajian tentang politik hukum undang-undang ini sangat baik, sehingga bisa digali semangat dan tujuan negara yang terdapat di dalamnya. Pada tataran politik hukum UU PNPS ini, akan dijabarkan beberapa hal yang berkaitan dengan perihal keberadaan agama di Indonesia yang berkaitan dengan aspek historis dan aspek yuridis pada latar belakang kemunculan UU PNPS tersebut.

## **2. Latar Belakang Undang-undang PNPS No. 1 Tahun 1965**

### **a. Aspek Historis**

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini merupakan produk hukum pemerintahan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Undang-undang itu merupakan terobosan atau peraturan yang dibuat melalui Penetapan Presiden yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui UU Nomor 5 tahun 1959. Jika melihat dari penjelasan



UU di atas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa peraturan ini merupakan realisasi dari dekrit 5 Juli 1959.<sup>8</sup>

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menetapkan di antaranya ketetapan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku dan tidak lagi memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sementara dan membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>9</sup> Dekrit ini dikeluarkan atas dasar hukum darurat negara (*staatsnoodrecht*) mengingat keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara disebabkan kegagalan Konstituante untuk melaksanakan tugasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Dekrit ini kemudian diberikan legitimasi hukum, atas nasihat/saran Ketua Mahkamah Agung (MA) Wirjono Prodjodikoro, berupa Keputusan Presiden No. 150 tahun 1959 yang berjudul Dekrit Presiden/ Panglima tertinggi angkatan perang tentang Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 75/1959. Isi Keputusan Presiden tersebut sama persis dengan bunyi dekrit.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm 6.

<sup>9</sup> Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, edisi Revisi, cetakan II (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hlm 99.

<sup>10</sup> Joeniarto, *Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata negara di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1974) hlm 101.

<sup>11</sup> Ilham Kurnia, "Isi Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945." dalam <http://ilhamkurniafo.blogspot.com/2013/03/isi-maklumat-pemerintah-tanggal-3.html> diakses pada 5 juni 2015

Keadaan darurat ini diawali dari jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjojo yang kemudian disusul dengan pemberlakuan hukum darurat perang dan memberikan kesempatan bagi Soekarno dalam meneruskan konsepnya tentang demokrasi terpimpin. Soekarno sebagai presiden menunjuk Suwiryo, ketua PNI, untuk membentuk kabinet sesuai dengan pemikirannya dengan menempatkan empat partai terbesar saat itu yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI yang dinamakan dengan Kabinet Gotong Royong. Kegagalan Suwiryo dalam membentuk kabinet gotong royong ini kemudian menjadikan Soekarno mengangkat dirinya sebagai warga negara biasa agar dapat menjadi dewan formatur untuk membentuk kabinet darurat yang ekstra-parlementer dan sebagai panglima tertinggi angkatan perang di bawah hukum darurat perang. Soekarno kemudian membentuk Kabinet Gotong Royong yang diketuai oleh Djuanda Kartawidjaya dan mengangkat beberapa orang yang tidak berafiliasi pada partai politik untuk menjadi menteri.<sup>12</sup>

Kabinet Gotong Royong yang dibentuk ini ternyata tidak memperoleh mosi keyakinan dari Parlemen, namun didukung oleh partai-partai besar yang ada pada saat itu, hanya beberapa partai saja yang menolak dan tidak memberikan dukungan yaitu Masyumi, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia. Pada tataran ini posisi parlemen sangatlah

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm 9.

lemah, karena presiden dan angkatan darat tidak dapat dikendalikan oleh parlemen.<sup>13</sup>

Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi tentang bentuk peraturan-peraturan negara. Dalam surat yang tertanggal 20 agustus tersebut, Presiden menyatakan bahwa selain tiga peraturan negara di bawah Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah, terdapat Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden. Dengan diterimanya surat tersebut, maka dibentuklah beberapa Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang berlangsung dari tahun 1959 sampai tahun 1966.<sup>14</sup>

Kelahiran UU ini, selain dalam masa Demokrasi Terpimpin karena terjadi keadaan darurat, juga terdapat pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII. Pemberontakan ini didasarkan pada agama di mana kelompok ini ingin mendirikan negara yang berlandaskan kepada syariat Islam.

Kekecewaan para pejuang Islam atas perjanjian *Renville* yang menganggap Republik dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menunjukkan sikap kompromistis dan tidak melindungi warga Jawa Barat membuat Raden Oni Syahroni, panglima Laskar Sabilillah, dan Kartosoewijo, pengurus besar Masyumi Jawa Barat, menggelar

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 10.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 7.

konferensi Pimpinan Umat Islam di Jawa Barat. Pertemuan ini diadakan pada tahun 1948 dan dihadiri oleh 160 perwakilan organisasi Islam. Pada pertemuan inilah tercetus ide Negara Islam Indonesia (NII). Dalam persiapan pembentukan NII ini juga dibentuk pula TII (Tentara Islam Indonesia), Dewan Imamah (dewan menteri), Dewan Fatwa (dewan pertimbangan agung) dan penyusunan Qanun Azizi (Undang-undang Dasar).<sup>15</sup>

Penyerangan Belanda di Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, dan penawanan Soekarno dan Hatta dimanfaatkan oleh Kartoseowirjo untuk mempropagandakan tamatnya Indonesia yang diproklamkan pada 17 agustus 1945. Melalui maklumat nomor 6, Kartoseowirjo mengumumkan kejatuhan NKRI dan lahirnya NII serta menjadikan wilayah Jawa Barat sebagai daerah *de facto* dari NII.<sup>16</sup>

NII atau juga biasa disebut dengan Daulah Islam (DI) lahir bukan karena faktor ideologis. Ideologi islam yang diterapkan dalam konsep NII ini hanya sintesis dari adanya penjajah dan republik Indonesia yang dianggap mengecewakan oleh kelompok ini. Kartoseowirjo dan pengikutnya merupakan penganut Islam tradisional<sup>17</sup> yang mempercayai

---

<sup>15</sup> Nugroho Dewanto, *Kartosowirjo: Mimpi Negara Islam (Buku Seri TEMPO: Tokoh Islam di Awal Kemerdekaan)*, Cetakan I, (Jakarta: PT Gramedia, 2011) hlm 43-44.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 46-47.

<sup>17</sup> Islam Tradisionalis merupakan kalangan Islam dengan sinkritisme kepercayaan Jawa. Kepercayaan juga turut dalam hal yang diatur dalam UU ini. Hal ini dikarenakan menjamurnya komunitas kepercayaan di Indonesia. Pada tahun 1953, Departemen Agama melaporkan bahwa jumlah kepercayaan di Indonesia lebih dari 360 dan kelompok ini memainkan peran dalam pemilu 1955, sehingga pengaturan akan kepercayaan ini dianggap perlu oleh Pemerintah untuk diarahkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

mistik.<sup>18</sup> Hal ini terbukti dari tindakan pertapaannya selama 40 hari di gua Walet dan kepercayaannya terhadap sang Ratu Adil yang dapat menyatukan dua pusaka yaitu keris Ki Dongkol dan pedang Ki Rompang, dan dua keris inilah yang dibawa dalam setiap perjalanan Kartosoewirjo.<sup>19</sup>

Pemberontakan yang dilakukan selama tiga belas tahun ini akhirnya berhasil diredamkan pada tahun 1962 dengan tertangkapnya pimpinan mereka. Kartosoewirjo dihukum mati atas tiga tuduhan, yaitu menggulingkan pemerintahan yang sah, memberontak melawan Negara Republik Indonesia, dan merencanakan pembunuhan atas Presiden Soekarno. Kartosoewirjo menyangkal dua tuduhan terakhir, menurutnya dia hanya melakukan penggulingan atas pemerintahan yang sah. Selain tiga tindakan di atas, dakwaan atas Kartosewirjo juga diperkuat dengan laporan kerugian negara dan korban jiwa selama pemberontakan. Pada tahun 1953-1960, tercatat ada 22.895 orang yang tewas serta 115.822 rumah yang musnah, dan Negara dirugikan hampir 650 juta yang mengakibatkan gagalnya negara dalam mencapai Tri-program: pemenuhan sandang pangan, penjagaan keamanan, dan operasi perebutan Irian Barat.<sup>20</sup>

Kejadian inilah yang kemudian menjadi sebab dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965. Pengaruh ini dapat dilihat dari

---

<sup>18</sup> Solahuddin, *NII sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*, Cetakan II (Depok: Komunitas Bambu, 2011) hlm 3.

<sup>19</sup> Nugroho Dewanto, *op. cit.*, hlm 4-5.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 87-91.

pertimbangan Penetapan Presiden dan penjelasan pasal dalam Penetapan Presiden tersebut. Pada Pertimbangan Penetapan Presiden disebutkan bahwa penetapan ini dibuat dalam rangka pengamanan Negara dan masyarakat dan untuk pengamanan dari revolusi.<sup>21</sup>

Perihal menimbang dalam Penetapan Presiden ini jelas menunjukkan bahwa penetapan ini digunakan untuk mengamankan Negara dari pemberontakan yang diakibatkan oleh penyimpangan atau setidaknya tidaknya kesalahpahaman penafsiran dalam sebuah agama tertentu di Indonesia. Pada tahun 1965 memang tidak terjadi peristiwa pemberontakan, namun dari tahun 1949-1962 telah terjadi pemberontakan sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas.

Pada Penetapan Presiden ini secara eksplisit dijelaskan bahwa Penetapan Presiden ini ditujukan untuk memupuk ketentraman beragama dari penyelewengan ajaran agama dan melindungi dari penodaan/penghinaan atas agama dari ajaran untuk tidak memeluk agama yang tidak bersendikan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama yang dimaksudkan dalam Penetapan Presiden ini adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).

#### **b. Aspek Yuridis**

Dekrit Preside 5 Juli 1949 yang mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 menjadikan adanya fase era demokrasi terpimpin dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Era demokrasi terpimpin ini

---

<sup>21</sup> UU PNPS No. 1 Tahun 1965

kemudian menjadikan presiden Soekarno merasa bahwa presiden membutuhkan dua peraturan perundang-undangan diluar hirarki peraturan perundang-undangan yang ada yaitu dengan memunculkan peraturan presiden dan penetapan presiden.

Kemunculan peraturan baru berupa Peraturan Presiden dan Penetapan Presiden ini membuat posisi presiden dalam era Demokrasi Terpimpin menjadi sangat kuat, bahkan dalam tataran legislasi. Hal ini ditandai dengan adanya Peraturan Presiden No. 14/1960 tentang Tatib DPR Dotong royong di mana dalam konsiderannya, DPR hanya menjadi salah satu pihak yang pendapatnya didengar oleh Presiden dan pengambilan keputusan saat tidak terjadi kata mufakat, akan diambil oleh Presiden.<sup>22</sup> Berikut pasal 103 Tatib 1960.

- (1) Keputusan sedapat mungkin dilakukan dengan kata mufakat;
- (2) Jika kata mufakat termaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Presiden;
- (3) Presiden mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pada kondisi yang semacam inilah UU PNPS No. 1 tahun 1965 dilahirkan. Ide UU PNPS ini berasal dari seminar hukum nasional yang dilakukan pada tahun 1963 yang membahas mengenai permasalahan delik agama dalam KUHP. Salah satu pembicara dalam seminar tersebut adalah Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa dalam reformasi

---

<sup>22</sup> Saldi Izra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, hlm 133

hukum yang akan datang, delik-delik mengenai agama dalam KUHP harus ditelaah secara mendalam.<sup>23</sup> Oemar Seno Adji mengatakan:

*“..... Tidakkah pengakuan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai kausa prima dalam Negara Pancasila, dengan pasal 29 UUD 1945 yang harus menjadi dasar dalam kehidupan agama di Indonesia, membenarkan bahkan mewajibkan penciptaan delik-delik agama dalam KUHP?...Agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum kita merupakan faktor fundamental, dapatkah dimengerti apabila faktor tersebut dapat digunakan sebagai landasan kuat dihidupkannya delik-delik agama”*

Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin ini selanjutnya dipandang tidak sesuai dengan atau menyimpang dari jiwa Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam praktik ketatanegaraan.<sup>24</sup> Alasan inilah yang kemudian melatarbelakangi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan ketetapan No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk- Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan ini memutuskan penugasan Pemerintah bersama dengan DPR untuk meninjau kembali semua produk peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, baik Penetapan Presiden, Peraturan President, Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rangka pemurnian UUD 1945.

---

<sup>23</sup> Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara Atas Agama*, Cetakan I (Semarang: Resail Media Group, 2009) hlm 159.

<sup>24</sup> (Joeniarto, 1974:120)



Pada Pasal 2 Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, MPRS menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali atas Penetapan Presiden/Peraturan Presiden dengan ketentuan bahwa Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang isi dan tujuannya sesuai dengan suara hati nurani rakyat dalam rangka usaha pengamanan Revolusi dituangkan dalam Undang-Undang, sementara Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku, sedang akibat pernyataan tidak berlaku itu diatur selanjutnya dengan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Peninjauan kembali atas produk legislatif negara ini diberikan jangka waktu dua tahun sejak ditetapkannya Tap MPRS ini. Hal ini diatur dalam pasal 4 Tap MPRS No XIX/MPRS/1966 yang berarti pemerintah dan DPR harus menyelesaikan pemurnian UUD 1945 atas produk legislasi pada demokrasi terpimpin sebelum tanggal 5 juli 1968. Perintah Tap MPRS ini ternyata tidak dapat dijalankan oleh Presiden dan DPR, sehingga MPRS kemudian mengeluarkan ketetapan kembali pada tanggal 27 Maret 1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 yang mengingatkan Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong supaya pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 diusahakan penyelesaiannya dalam batas waktu yang ditentukan, tetapi

---

<sup>25</sup> Lihat Tap MPRS No. XIX/MPRS/1966 Tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Diluar Produk Mprs Yang Tidak Sesuai Dengan Undang Undang Dasar 1945.

apabila dipandang perlu dapat diberikan perpanjangan batas waktu paling lama sampai tanggal 5 Juli 1969.<sup>26</sup>

Berdasarkan dua ketetapan MPRS di atas, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang. Dengan diundangkannya UU tersebut maka istilah Penetapan-Penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden yang tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak sidang ke IV, dianggap tidak ada. Ketetapan ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

Pada UU ini setidaknya ada 3 kategori pembagian. Pertama, Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang tercantum pada lampiran I dinyatakan sebagai Undang-undang. Kedua, Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dalam lampiran IIA dan IIB juga dinyatakan sebagai Undang-Undang, namun dengan ketentuan bahwa harus diadakan perbaikan/ penyempurnaan dalam arti bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-Undang yang baru. Dan yang ketiga, Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dalam lampiran IIIA dan IIIB dipandang masuk dalam tugas dan wewenang Pemerintah.

---

<sup>26</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIX/MPRS/1968 Tahun 1968 Tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966.

Oleh karena itu kewenangan untuk mengaturnya kembali diserahkan kepada Pemerintah guna menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing.

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menjadi bagian dari lampiran IIA. Penetapan Presiden kemudian diberlakukan sebagai UU dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 dengan syarat adanya penyempurnaan, perubahan atau penambahan materi dan menjadi bahan pembentukan Undang-Undang berikutnya. Namun, Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 hanya berubah namanya menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 dengan tanpa melalui proses penyempurnaan, perubahan atau penambahan materi dan menjadi bahan pembentukan Undang-Undang berikutnya dan hingga saat ini, belum terdapat penyempurnaan atas Undang-Undang diatas.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 yang kemudian ditetapkan menjadi UU PNPS No. 1 Tahun 1965 ini merupakan sebuah peraturan yang sah dan mengikat secara umum karena dibentuk oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Presiden dan DPR melalui UU No. 5 tahun 1969. Namun secara substantif UU ini pada dasarnya terdapat kekurangan yakni ketiadaan pembaharuan dan penyempurnaan dalam UU tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 tahun 1969.

UU PNPS ini dilahirkan dengan tujuan pengamanan pemberontakan yang didasarkan atas kesalahpahaman dalam memahami ajaran agama. Ketakutan Pemerintah dalam insiden pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII dari tahun 1949-1962 mendorong Presiden untuk membuat sebuah penetapan mengenai penyalahgunaan dan penodaan agama. Kemudian menetapkan beberapa agama yang dianggap memiliki basis massa yang kuat di Indonesia untuk diberikan bantuan oleh Negara, sehingga jika mereka mengalami penyalahgunaan atau penodaan agama tidak memunculkan penyimpangan ajaran yang bertujuan pada pemberontakan terhadap Negara.

Jika dicermati lebih dalam, pada penjelasan UU PNPS ini disebutkan bahwa agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius). Penetapan keberadaan agama ini didasarkan pada kuantitas jumlah pemeluknya yang besar. Keberadaan keenam agama ini oleh Negara kemudian diberikan jaminan berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tentang jaminan kebebasan beragama dan juga mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 UU PNPS No. 1 tahun 1965.

Bantuan-bantuan dan perlindungan yang dimaksudkan dalam pasal 1 UU PNPS ialah bantuan yang berupa penyalahgunaan dan penodaan agama. Bantuan ini dimaksudkan agar agama-agama yang memiliki banyak pemeluk di Indonesia yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu,

Buddha dan Khong Hu Cu tidak mengalami penyalahgunaan dan penodaan yang menimbulkan pemberontakan sebagaimana yang terjadi pada agama Islam yang dilakukan oleh DI/TII di Jawa Barat yang kemudian menyebabkan kerugian Negara dan kegagalan tujuan Negara dalam melaksanakan fungsinya.

### **3. Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang Agama, Adat Istiadat dan Kepercayaan Cina**

Permasalahan terkait dengan keberadaan agama-agama di Indonesia memang didasarkan pada UU PNPS. Namun keberadaan peraturan terkait dengan hal tersebut tidak hanya UU PNPS. Agama Khong Hu Cu dalam sejarahnya pernah mengalami diskriminasi dalam tataran peraturan perundang-undangan. Agama yang disebutkan dalam UU PNPS ini sempat mengalami “penghapusan” keberadaannya oleh beberapa aturan yang muncul di era orde baru.

Kelahiran orde baru erat kaitannya dengan penumpasan gerakan komunisme pada tanggal 30 September 1965 atau yang biasa disebut dengan G-30-S/PKI. Gerakan G-30-S/PKI ini diduga memiliki afiliasi dengan sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1954 yang bernama Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Didirikannya organisasi ini diharapkan dapat memayungi kepentingan golongan Tionghoa di Indonesia, terutama menyangkut masalah kewarganegaraan dan dapat turut andil dalam pemerintahan.

Organisasi etnis Tionghoa ini semula bertujuan baik yaitu untuk menyatukan tujuan politik orang-orang Tionghoa yang telah menjadi warga negara Indonesia dan loyal pada pemerintah Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar Baperki, anggota yang masuk dalam internal Baperki diberikan kebebasan untuk masuk juga dalam partai politik pilihannya masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan Baperki memiliki anggota dari cabang-cabang Baperki di berbagai daerah yang juga merupakan simpatisan dari partai politik seperti Partindo, PSI dan PKI.<sup>27</sup> Meskipun begitu, organisasi ini pada akhirnya lebih terarah pada upaya pemupukan dan pemeliharaan nasionalisme komunis Tiongkok. Hal ini terbukti pada waktu pemberontakan G30S/PKI, organisasi ini menjadi alat PKI yang besar perannya.<sup>28</sup>

Anggota organisasi ini banyak yang memiliki paham komunis Tiongkok. Banyak orang beranggapan bahwa mereka merupakan loyalis komunis Tiongkok yang berafiliasi pada gerakan komunis Indonesia atau Partai Komunis Indonesia. Meskipun afiliasi paham komunis ini diarahkan kepada organisasi Baperki, namun ketua Baperki menyatakan ketidaktahuannya atas pembelokan tujuan organisasi di dalam tubuh organisasi. Jalanan paham komunis yang masuk ke dalam organisasi ini ditandai dengan adanya

---

<sup>27</sup> Atika Ayuningtyas, "Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) Organisasi Sosial Politik Cina peranakan di Indonesia 1954-1966 dalam Abstrak," dalam Skripsi, (Jakarta: UI)

<sup>28</sup> Hidajat Z. M., *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 161.

perjanjian bantuan persenjataan dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk melatih para pemuda, rakyat dan gerwani.<sup>29</sup>

Sejak terungkap keterlibatan pemerintah Tiongkok dengan kejadian G-30S/PKI inilah kemudian pemerintahan orde baru mengambil tindakan di setiap bidang yang berkaitan dengan komunitas Tionghoa di Indonesia, terutama dalam bidang agama, kepercayaan dan adat istiadat. Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menaruh curiga atas hubungan-hubungan yang dijalin oleh komunitas Tionghoa dengan Republik Rakyat Tiongkok. Bahkan dalam ranah politik, Indonesia mengambil sikap untuk membekukan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Usaha ini dilakukan untuk memblokir hubungan keturunan Tionghoa di Indonesia atas upaya paham komunisme Tiongkok yang dianggap dapat membahayakan pemerintahan orde baru.

Pembekuan hubungan diplomatik ini dilandaskan pada ketakutan pemerintah akan munculnya paham komunisme di Indonesia. Jika hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok ini dicairkan, dikhawatirkan adanya komunikasi yang intens antara keturunan Tionghoa di Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok yang akan membangkitkan ikatan emosional terhadap leluhurnya dan menghambat proses asimilasi dalam meng-Indonesia-kan orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia dan membantu pembinaan nasionalisme Indonesia kepada orang-orang keturunan Tionghoa.

---

<sup>29</sup>Anonim, "Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa" dalam [http://eprints.undip.ac.id/44328/4/BAB\\_3.pdf](http://eprints.undip.ac.id/44328/4/BAB_3.pdf) akses pada tanggal 5 Juni 2015

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul sikap diskriminasi terhadap warga negara Tionghoa yang oleh Pemerintah diatasmakan dengan asimilasi dengan memunculkan Inpres No. 14 tahun 1967. Inpres No. 14 tahun 1967 ini mengatur tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Pada bagian mengingat dalam Inpres ini disebutkan 4 peraturan perundang-undangan yaitu pasal 4 dan pasal 29 UUD 1945, Ketetapan MPRS No XXVII/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan dan kebudayaan, Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang kebijakan masalah Tionghoa, dan Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 dan No. 163 tahun 1966. Inpres ini pada intinya melarang adat istiadat, agama dan kebudayaan Cina dilaksanakan di muka umum.

Pada pertimbangan Inpres ini disebutkan bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental dan moril yang tidak wajar terhadap bangsa Indonesia dan merupakan hambatan proses asimilasi sehingga diperlukan adanya Inpres untuk membatasi ruang bagi agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina<sup>30</sup> tersebut.

Pertimbangan yang disebutkan di atas dapat dipastikan merupakan bentuk ketakutan pemerintah akan agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina mengingat kondisi politik yang terjadi di atas. Frasa “dapat menimbulkan pengaruh yang kurang wajar” ini tidak dijelaskan sama sekali bentuk dari pengaruh ketidakwajaran yang ditimbulkan atas agama, kepercayaan dan adat

---

<sup>30</sup> Istilah Cina ini muncul setelah adanya larangan penggunaan kalimat tionghoa di indonesia dan kata tersebut harus diganti dengan istilah cina.



istiadat tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kajian untuk melihat lebih lanjut terkait dengan latar belakang munculnya Inpres ini agar didapatkan sebuah gambaran yang komprehensif dalam memandang Inpres tersebut.

Benny G. Sutiono mengungkapkan hal yang menarik terkait dengan kelahiran Inpres ini. Inpres ini pada dasarnya muncul atas desakan dari tokoh yang tergabung di dua organisasi yaitu SCUT (Staf Khusus Urusan Tjina) dan LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa). SCUT merupakan organisasi di bawah Presiden untuk membantu Adam Malik yang bertanggung jawab atas permasalahan Tionghoa. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1973. Sementara LPKB merupakan organisasi yang melaksanakan politik asimilasi yang diketuai oleh Sindhunata. Dalam hal politik, LPKB merupakan rival politik dari Baperki. Baperki berorientasi pada proses integrasi tanpa diskriminasi, sementara LPKB memiliki platform asimilasi.<sup>31</sup>

Kemunculan Inpres ini dapat dikatakan sebagai keberhasilan LPKB dan SCUT dalam hal politik. Mereka berhasil mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Inpres yang membatasi ruang gerak masyarakat Tionghoa. Sindhunata bahkan menyampaikan secara gamblang bahwa dialah yang mengusulkan diterbitkannya Inpres ini agar seluruh agama, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat Tionghoa dilarang di Indonesia. Namun ia menganggap bahwa Presiden masih berbaik hati dengan mengizinkan mereka untuk dapat merayakan agama, adat istiadat dan kepercayaan Tionghoa di

---

<sup>31</sup> Tedi Kholiludin, *op. cit.*, hlm 190-191.

lingkungan keluarga dan lingkungan tertutup, sementara yang diusulkan sebenarnya adalah pelarangan total.<sup>32</sup>

Inpres ini pada dasarnya sama sekali tidak menyebutkan keberadaan larangan terhadap agama Khong Hu Cu di Indonesia, akan tetapi hanya mengatur agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina yang tidak boleh diselenggarakan di muka umum. Namun, jika dicermati lebih lanjut, Khong Hu Cu merupakan sebuah agama yang banyak dipeluk oleh masyarakat Cina/Tionghoa di Indonesia, sehingga Inpres ini berimplikasi pada pelaksanaan ibadah dan aktivitas agama Khong Hu Cu.

Instruksi Presiden ini ditindaklanjuti oleh pidato Presiden RI Soeharto dalam Sidang Kabinet tanggal 27 Januari 1979 yang menginstruksikan, antara lain: 33

- a) Aliran Khong Hu Cu bukanlah agama
- b) Aliran Khong Hu Cu dapat terus dipeluk oleh penganutnya apabila tidak bertentangan dengan Pancasila dan tidak bertentangan dengan usaha-usaha Pemerintah dalam mempersatukan bangsa.

Sebelum pidato presiden diatas, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 477/74054/BA.01.2/4683/95 yang tertanggal 18 November 1978 tentang Petunjuk Pengisian kolom Agama dan menyatakan hanya ada lima agama di Indonesia tanpa Khong Hu Cu dan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Menteri Dalam Negeri No. 764/MENKO/KESRA/X/1983 tanggal 15 Oktober 1983 yang mengatur

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 191.

<sup>33</sup> Anonim, dalam <http://dhammacitta.org/forum/index>, akses tanggal 15 Juni 2015. Lihat juga dalam tabel teks dan isi kuasa Negara atas agama, hal: 193.

kebijaksanaan terhadap masyarakat Khong Hu Cu dan menyatakan bahwa Khong Hu Cu bukan merupakan agama<sup>34</sup>

Tindakan yang dilakukan orde baru terhadap rakyat Cina tidak berhenti dalam pengakuan Khong Hu Cu sebagai agama, namun hal ini berimplikasi pada bidang-bidang lain yang terkait dengan agama. Pada tahun 1975, Pemerintah menghapuskan mata pelajaran agama Khong Hu Cu dari kurikulum pendidikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang menyebabkan penganut agama Khong Hu Cu dipaksa untuk mengikuti pendidikan agama lain. Selain itu muncul Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978 Tentang Penunjukan Pemuka Agama Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Umat Kristen Indonesia Yang Tunduk Kepada Staatblad 1933 - 75 Jo Staatblad 1936-607 dan Bagi Umat Hindu dan Buddha.

Peraturan-peraturan yang disebutkan di atas, merupakan beberapa peraturan yang disebabkan oleh Inpres yang memberikan batasan dan sikap diskriminasi terhadap rakyat Cina di Indonesia melalui jalur agama yang dianut yaitu Khong Hu Cu. Inpres ini membuat peraturan selanjutnya meniadakan Khong Hu Cu dari beberapa aspek, baik pendidikan maupun pencatatan administrasi, meskipun pada dasarnya agama Khong Hu Cu merupakan agama yang mendapatkan bantuan dan jaminan dalam UU PNPS No. 1 tahun 1965. Dan sepanjang kemunculan peraturan-peraturan yang bersifat diskriminasi ini UU PNPS tidak diperbaharui atau dicabut. Hal ini

---

<sup>34</sup> Wahyu Efendi Gandi, dalam "Kompilasi Peraturan perundang-undangan yang diskriminatif," disampaikan dalam Focus Group Discussion Tindak pidana Penghinaan terhadap golongan penduduk, Kamis, 23 November 2006, Hotel Ibis Tamarin, Jakarta.

berarti peraturan-peraturan yang muncul terkait dengan penghapusan agama Khong Hu Cu bertentangan dengan UU PNPS No. 1 tahun 1965.

Inpres No. 14 tahun 1974 ini kemudian dicabut pada tahun 2000 melalui Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kepres No. 6 tahun 2000 ini mencabut Inpres No. 14 tahun 1974 yang selama ini memunculkan sikap diskriminatif terhadap masyarakat Cina dan dalam hal agama membelenggu masyarakat Khong Hu Cu. Pemahaman keislaman yang mendalam atas keberagaman agama di Indonesia ini membuat presiden Abdurrahman Wahid memberikan ruang yang sama bagi agama Khong Hu Cu yang didiskriminasi oleh pemerintahan orde baru karena faktor politik. Keputusan Presiden ini tentunya didasarkan pada nilai-nilai Islam yang berwatak kultural dengan nilai-nilai ideal Islam seperti keadilan, egalitarian, keterbukaan, demokrasi, dan penghargaan pada keberagaman yang merupakan watak atau karakter presiden Abdurrahman Wahid.

Presiden juga memerintahkan Menteri Dalam Negeri saat itu, Soerjadi Soedirdja, agar mencabut surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tentang Petunjuk Pengisian kolom Agama pada lampiran SK Mendagri No. 221a tahun 1975 dengan mengeluarkan surat edaran Mendagri No. 477/805/SJ sebagai piranti yuridis untuk memupus diskriminasi atas nama agama tersebut. Tidak hanya dalam hal agama, segala bentuk diskriminasi terhadap masyarakat Cina sepertinya memang ingin dihapuskan oleh Gus Dur dengan mencabut beberapa peraturan:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Tedi Kholiludin, *op. cit.*, hlm 215.

- a) TAP XXXII/MPRS/1966 tentang penerbitan Pers dalam bahasa Asing bukan huruf latin (misalnya Tionghoa) hanya dimungkinkan satu penerbitan oleh Pemerintah
- b) Surat Edaran Menteri penerangan RI No. 02/SE/Dit/ tentang pelarangan penerbitan dan percetakan tulisan/ iklan beraksara dan berbahasa Tionghoa; dan
- c) Surat keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi RI No. 286/KP/XII/78 tentang pelarangan impor, penjualan dan pengedaran terbitan dan bahasa serta aksara Cina.

#### 4. *Judicial Review* UU PNPS No. 1 tahun 1965

Keberadaan agama-agama yang dilandaskan pada UU PNPS ini pada tahun 2009 diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk *judicial review*. *Judicial review* ini tentunya didasarkan atas adanya hak beberapa orang yang telah dilanggar oleh UU ini. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 memberikan catatan setidaknya terdapat 11 pemohon yang dibagi menjadi 2 bagian, pertama adalah mereka yang tergabung sebagai badan hukum privat dan sebagai pemohon individual. Rincian mengenai pemohon dapat dilihat dibawah ini.<sup>36</sup>

- a) Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSAL)
- b) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- c) Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI)
- d) Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS)
- e) Perkumpulan Masyarakat Setara
- f) Yayasan Desantara (Desantara Foundation)
- g) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- h) K.H. Abdurrahman Wahid
- i) Prof. Dr. Musdah Mulia
- j) Prof. M. Dawam Rahardjo
- k) K.H. Maman Imanul Haq

---

<sup>36</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm 1-3.

Sebelas pemohon ini berpendapat bahwa UU PNPS ini dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasca amandemen konstitusi. Ada dua pelanggaran yang menurut para pemohon bermasalah. Pertama, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dan kedua, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dikeluarkan ketika Negara dalam keadaan darurat.

Permohonan ini menyebutkan bahwa UU PNPS secara keseluruhan bertentangan dengan konstitusi, pasalnya dari 5 pasal yang terdapat dalam UU PNPS, 4 diantaranya dianggap bertentangan dengan konstitusi. Hanya 1 pasal yang dianggap tidak bertentangan karena pasal ini sama sekali tidak mengatur aturan secara substantif yaitu pasal 5. Pasal 5 dalam UU PNPS ini mengatur mengenai keberlakuan Penetapan Presiden dan penetapannya dalam lembaran Negara.

Alasan-alasan permohonan terkait 4 pasal yang dianggap melanggar konstitusi oleh pemohon dapat dilihat dibawah ini.<sup>37</sup>

- a) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945.
  - 1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya;

---

<sup>37</sup> Ibid, hal: 20-81.

- 2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum Yang Adil dan Persamaan di Muka Hukum; dan
  - 3) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Negara Hukum.
- b) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945
- 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nurani;
  - 2) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mengenai Jaminan Persamaan Di Muka Hukum dan Kepastian Hukum; dan
  - 3) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Mengenai Negara Hukum
- c) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945
- 1) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Mengenai Negara Hukum; dan

- 2) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Mengenai Jaminan Atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat.
- d) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945
- 1) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya
  - 2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mengenai Kepastian Hukum
- e) Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945
- 1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mengenai Jaminan Kepastian Hukum;
  - 2) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan Hak Persamaan Di Muka Hukum, Hak Beragama, Meyakini Keyakinan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya, Serta Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif Atas Dasar Apapun



- f) Pembatasan Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan
- g) Kewajiban Negara Menghormati Dan Melindungi Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan

Apabila kita mencermati permasalahan mengenai keberadaan agama-agama di Indonesia, maka yang menjadi fokus utama permasalahan adalah pada pasal 1 UU PNPS No. 1 tahun 1965.<sup>38</sup> Menurut para pemohon pasal ini merupakan *affirmative action* oleh Negara dan tidak memiliki rumusan perlindungan bagi kelompok minoritas. Pada rumusan pasal ini apabila Negara telah mengambil satu penafsiran agama dari kelompok mayoritas, maka akan mengesampingkan keyakinan kelompok minoritas dari sebuah agama tersebut. Sementara tafsir dalam sebuah agama sangatlah luas bergantung kepada keyakinan penganut agama tersebut, sehingga pasal ini dianggap melanggar hak dasar manusia jika tetap diberlakukan.

Pada pasal ini juga muncul pembatasan agama yang mendapatkan bantuan dari Negara terkait dengan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama. Hanya terdapat 6 agama yang disebutkan dalam penjelasan pasal ini, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Confusius. Pemberian bantuan yang didasarkan pada sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia dan dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia ini justru merupakan tindakan diskriminasi negara terhadap penganut agama lain yang berada Indonesia seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Thaoisme dan lainnya.

---

<sup>38</sup> Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 berbunyi: setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Atas dasar ini, para pemohon kemudian memberikan lima tuntutan terkait dengan UU ini yaitu:<sup>39</sup>

- a) Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang para Pemohon;
- b) Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- d) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; dan.
- e) Dalam Hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon sekiranya untuk diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan mempertimbangkan keterangan-keterangan dari seluruh pihak yang didatangkan dalam persidangan. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan ini mengungkapkan pendapatnya terkait dengan pembatasan agama di Indonesia yang dianggap diskriminatif oleh pemohon karena Negara hanya mengakui enam agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Negara tidak membatasi pengakuan dan perlindungan hanya terhadap 6 agama diatas, namun Negara mengakui dan melindungi semua agama yang dianut oleh bangsa Indonesia.<sup>40</sup>

Penolakan Judicial review atas UU PNPS ini juga juga mempertimbangkan pendapat beberapa pihak yang menyatakan bahwa

---

<sup>39</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm 81-82.

<sup>40</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm289-290.

keputusan menolak permohonan untuk *judicial review* disebabkan karena ketiadaan UU yang baru untuk menggantikan UU PNPS ini. Kekosongan hukum ini justru akan memunculkan permasalahan yang lebih besar, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk menolak permohonan pemohon.<sup>41</sup>

Terlepas dari semua itu, Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan legitimasi konstitusional yang sangat kuat terhadap UU PNPS No. 1 tahun 1965. Keberadaan UU PNPS ini secara yuridis konstitusional telah sah sebagaimana rumusan awal. Meskipun UU ini lahir dari Penetapan Presiden pada rezim demokrasi terpimpin era orde baru, namun Penetapan Presiden ini disahkan kembali melalui peninjauan kembali atas Penetapan Presiden yang kemudian menjadikan Penetapan Presiden ini sebagai UU. Penolakan *judicial review* juga memberi legitimasi yang kuat secara yuridis bahwa secara konstitusional UU tersebut tidak bermasalah. Hal yang perlu dicermati dalam UU pada bab ini adalah terkait dengan politik hukum yang terdapat dalam UU, bahwa keberadaan dan kemunculan Penetapan Presiden ini merupakan respon atas pemberontakan terhadap Negara yang didasarkan pada keyakinan agama. Namun seiring dengan berjalannya waktu, UU ini tidak lagi digunakan sebagai sarana untuk mewaspadai pemberontakan terhadap Negara atas nama agama, namun lebih digunakan sebagai alat untuk menyamakan tafsir keenam agama yang diberikan bantuan oleh Negara atas UU ini agar tidak terjadi konflik antar pemeluk agama.

---

<sup>41</sup> Tim Peneliti Setara Institute, *Mengatur Kehidupan Beragama; Menjamin Kebebasan*(Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011) hlm 11

## **B. IMPLIKASI UU PNPS TERHADAP KEBERADAAN AGAMA-AGAMA DI INDONESIA**

Keberadaan agama-agama di Indonesia merupakan sebuah kejadian yang harus diterima keberadaannya. Konsep bernegara yang bersifat theisme ini membuat Negara harus mengakui akan keberadaan keberagaman agama di Indonesia. UU PNPS ini pada dasarnya mengatur mengenai penodaan dan penyalahgunaan agama, namun didalam penjelasannya terdapat frasa yang menyebutkan mengenai keberadaan agama-agama di Indonesia. Penyebutan mengenai agama ini memberikan implikasi tersendiri bagi kehidupan bernegara di Indonesia terkait dengan bentuk pengakuan Negara terhadap agama-agama tertentu di Indonesia.

Pengakuan keberadaan agama tertentu yang disebutkan dalam UU ini tentunya akan memberikan posisi pada agama yang disebutkan berbeda dengan posisi agama yang tidak disebutkan. Pengakuan ini pada akhirnya akan berdampak pada sikap diskriminasi yang akan muncul terhadap pemeluk agama yang tidak disebutkan atau minoritas di Indonesia. Di bawah ini penulis akan membahas mengenai pengakuan agama oleh Negara dan bantuan Negara terhadap agama.

### **1. Pengakuan Agama oleh Negara**

UU PNPS No. 1 tahun 1965 sering dijadikan dasar oleh warga negara untuk menyandarkan sebuah agama yang diakui atau “agama resmi” di Indonesia. Pengakuan Negara terhadap agama ini biasanya didasarkan pada

penjelasan umum point 5 UU PNPS. Di penjelasan umum poin 5 ini menuliskan bahwa *“Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan”*.<sup>42</sup> Frasa “agama yang sudah diakui” di atas membuktikan bahwa Indonesia memberikan pengakuan terhadap agama-agama tertentu atas agama-agama yang ada di Indonesia. Hal ini membuat dua klasifikasi terkait dengan keberadaan agama-agama di Indonesia, ada yang mendapatkan pengakuan dari Negara atau sah sebagai agama dan ada yang tidak diakui atau ilegal keberadaannya.

Penjelasan umum di atas kemudian diikuti dengan penjelasan pasal 1 yang menyebutkan bahwa terdapat enam agama yang diberikan bantuan dalam UU ini yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu. Penyebutan keenam agama ini membuat sebagian orang kemudian menyimpulkan bahwa agama yang diakui adalah keenam agama diatas. Teks penjelasan UU PNPS berbunyi sebagai berikut:<sup>43</sup>

*Dengan kata-kata "Di muka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia.*

*Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.*

---

<sup>42</sup> UU PNPS No 1 Tahun 1965

<sup>43</sup> *Ibid.*

*Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zorasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.*

Bila dilihat teks penjelasan UU di atas, maka jelas bahwa tidak terdapat pengakuan terhadap keenam agama tersebut sebagai agama “resmi” negara. Kelebihan 6 agama dibandingkan dengan agama yang lain hanya terletak pada bantuan yang diberikan atas UU ini yaitu penodaan dan penyalahgunaan agama, sementara semua agama pada dasarnya diberikan jaminan yang sama yang terdapat dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 2. Pada point 5 penjelasan umum terkait dengan agama yang diakui oleh Pemerintah, memberikan informasi bahwa terdapat agama yang sudah diakui Pemerintah sebelum diterbitkannya penetapan. Hal ini semakin menjelaskan bahwa pengakuan agama yang dilakukan Pemerintah terkait dengan adanya 6 agama diatas bukan terletak dalam UU ini.

Tedi Kholiludin menyatakan bahwa pengakuan Negara yang terdapat dalam frasa “ agama yang sudah diakui Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan” memiliki kekaburan makna secara yuridis dan praktis-sosiologis. Dari aspek yuridis, tidak ditemukan adanya regulasi yang mengatur mengenai pengakuan agama oleh Negara sebelum adanya UU PNPS kecuali yang terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) yang kemudian digugurkan oleh Dekrit Presiden 5 juli 1959. Dari aspek praktis-sosiologis,

agama yang diakui ini tidak jelas wujudnya terkait dengan apa saja agama dan kriteria agama yang diakui oleh Pemerintah.<sup>44</sup>

Sebelum adanya UU PNPS ini memang terdapat frasa mengenai “agama yang diakui”, frasa ini terletak dalam konstitusi UUDS 1950 pada pasal 43 ayat 3 dan 4. Pada konstitusi RIS juga terdapat pengaturan dengan kata-kata yang sama persis dengan pasal 43 ayat 3, yaitu pada pasal pasal 41 ayat 1 dan 2 konstitusi RIS. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut.

#### Pasal 43 UUDS

- (1) Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
- (2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjajaannya itu.
- (3) Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui. Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada pedjabat-pedjabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak.
- (4) Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.

#### Pasal 41 Konstitusi RIS

- (1) Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui.
- (2) Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis.

Pada kedua konstitusi di atas tercantum “agama yang diakui”. Diskursus mengenai pengakuan agama ini juga diawali dengan kewajiban dari penguasa untuk memberi perlindungan dan melakukan pengawasan. Dasar legal yuridis terkait dengan pengakuan dan pengawasan agama ini kemudian dihapuskan

---

<sup>44</sup> Tedi Kholiludin, *op. cit.*, hlm 161.

oleh Dekrit Presiden 5 Juli yang mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945. Meskipun konstitusi di atas mencantumkan frasa terkait dengan pengakuan agama oleh Negara, namun Pemerintah sama sekali tidak memberikan sebuah kriteria terkait dengan keagamaan yang diakui dan tidak menyebutkan sama sekali agama-agama yang diakui. Sehingga pengaturan UU PNPS terkait dengan agama yang diakui oleh Pemerintah pada dasarnya memang belum pernah dilakukan.

Pengakuan terhadap agama justru dilakukan oleh Pemerintah pada era orde baru melalui pidato Presiden Soeharto yang menyatakan bahwa Khong Hu Cu bukanlah agama. Selain itu sebelum pidato ini, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 477/74054/BA.01.2/4683/95 yang tertanggal 18 November 1978 tentang Petunjuk Pengisian kolom Agama dan menyatakan hanya ada lima agama di Indonesia tanpa Khong Hu Cu serta Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Menteri Dalam Negeri No. 764/MENKO/KESRA/X/1983 tanggal 15 Oktober 1983 yang mengatur kebijaksanaan terhadap masyarakat Khong Hu Cu dan menyatakan bahwa Khong Hu Cu bukan merupakan agama.

Penghapusan Khong Hu Cu sebagai agama dan pernyataan bahwa hanya terdapat lima agama di Indonesia ini secara tidak langsung telah menyebutkan bahwa pengakuan agama-agama di Indonesia ini tidak didasarkan pada UU PNPS yang menyebutkan enam agama yang diberikan bantuan oleh Negara. Namun peraturan-peraturan ini kemudian dicabut oleh



Presiden Abdurrahman Wahid. Sehingga pengakuan mengenai agama di Indonesia kembali kabur dan tidak ada landasan yuridisnya.

Polemik mengenai diskursus keberadaan agama di Indonesia yang terdapat dalam UU PNPS ini jika dilihat dengan seksama, maka terdapat 3 penggolongan agama di dalamnya. Pertama, agama yang diakui. Pengakuan agama ini memiliki klausul bahwa pengakuan tersebut dilakukan sebelum adanya peraturan ini. Meski tidak ditemukan peraturan yang mengatur terkait dengan pengakuan agama oleh Negara, namun kalimat “agama yang diakui” merupakan bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan *mindset* masyarakat tentang agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu.

Kedua, Agama yang diberi bantuan, perlindungan dan jaminan. Bantuan dan jaminan diberikan oleh Negara kepada enam agama di Indonesia yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu. Pemberian bantuan dan jaminan ini didasarkan pada bahwa agama-agama ini dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia dan dapat dibuktikan dengan sejarah keagamaan di Indonesia. Dan terakhir, agama yang diberikan jaminan. Pemberian jaminan pasal 29 terkait dengan kebebasan beragama ini diberikan kepada selain keenam agama diatas. Pengelompokan ini bisa dilihat di bawah ini.

| <b>Pengelompokan Agama</b>                  | <b>Jenis agama</b>                                      | <b>Sebab klasifikasi</b>   |
|---|---|--|
| 1. Agama yang diakui                        | Tidak ada jenis dan kriteria                            | Pengaturan sebelum PNPS dan tidak ditemukan  |
| 2. Agama yang diberikan bantuan dan jaminan | Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu | Dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia dan dibuktikan dengan sejarah keagamaan di Indonesia |
| 3. Agama yang diberikan jaminan             | Selain Keenam agama di atas.                            | Karena adanya amanat konstitusi pasal 29 terkait dengan jaminan kebebasan beragama             |

Pengelompokan di atas terkait dengan “agama yang diakui” tidak ditemukan sebab klasifikasi landasan yuridisnya. Sebab klasifikasi pengakuan agama ini hanya pernah dibentuk rumusan dari sebuah agama dan didefinisikan oleh Departemen Agama, namun pendefinisian dan rumusan ini tidak dijadikan aturan formal. Perumusan dan pendefinisian yang dilakukan pada tahun 1952 oleh Departemen Agama yang diusulkan melalui DPR ini digunakan untuk membuat perbedaan rumusan agama dan aliran kebatinan yang saat itu berkembang pesat di Indonesia. Rumusan agama saat itu ialah bahwa agama harus mengandung unsur-unsur esensial yaitu nabi/ rasul, kitab suci dan pengakuan sebagai agama dari luar negeri.<sup>45</sup>

K.H. Wahib Wahab, sebagai Menteri Agama tahun 1955, diminta oleh DPR untuk memberikan definisi yang jelas mengenai agama. Beliau memberikan rumusan yang sedikit berbeda tentang agama dengan rumusan yang diusulkan oleh Departemen Agama sebelumnya. K.H. Wahib Wahab menyatakan bahwa sebuah agama harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 153.

Syarat-syarat tersebut adalah bahwa agama harus memuat aspek wahyu, rasul/ nabi, kitab suci, dan kaidah hidup bagi penganutnya.<sup>46</sup>

Pendefinisian agama memang jarang dipahami dengan utuh secara yuridis oleh Pemerintah, bahkan dalam dunia internasional, pemahaman definisi mengenai agama juga berbeda-beda. Biasanya mereka hanya menetapkan atau merumuskan unsur-unsur agama sebagaimana yang dilakukan oleh Kent Greenwalt dalam bukunya *religion as a concept in constitutional law*. Ia mencatat sejumlah kriteria yang umumnya terdapat dalam agama-agama, yaitu:<sup>47</sup>

- a) Keyakinan akan Tuhan atau “Yang Tertinggi”;
- b) Sebuah pandangan menyeluruh mengenai dunia dan tujuan-tujuan manusia;
- c) Kepercayaan mengenai kehidupan setelah mati;
- d) Komunikasi dengan “Tuhan” melalui ibadah dan doa;
- e) Perspektif tertentu mengenai kewajiban moral yang berasal dari kode moral atau dari konsepsi mengenai sifat Allah;
- f) Praktik-praktik yang melibatkan pertobatan dan pengampunan dosa;
- g) Perasaan “keagamaan” mengenai kekaguman, rasa bersalah dan penyembahan;
- h) Penggunaan teks-teks suci;
- i) Organisasi untuk memfasilitasi aspek korporasi dari praktik-praktik agama dan untuk mempromosikan dan melanggengkan praktik-pratik dan kepercayaan tertentu.

Pemerintah Indonesia tidak mewajibkan adanya kesembilan kriteria di atas untuk berada dalam sebuah komunitas yang disebut sebagai agama.

Hairus Salim berpendapat bahwa dalam pendefinisian agama, Pemerintah mengikuti definisi yang digunakan oleh Rita Smith Kipp dan Susan Rodgers

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 153-154.

<sup>47</sup> Alamsyah M. Dja'far, “Meraba Konflik Umat Beragama,” dalam “Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Penggerak Kerukunan Umat Beragama Angkatan I dan II” Pusdiklat Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Minggu 09 Juni 2013 di Kampus Pusdiklat Pegawai Kementerian Agama, Ciputat, Jakarta.

yang menyebutkan syarat pengakuan dan pengesahan suatu agama, yaitu: monoteistik, mempunyai kitab, mempunyai nabi, dan mempunyai komunitas internasional.<sup>48</sup>

Keempat kriteria ini, meskipun diajukan acuan dalam pengakuan dan pengesahan sebuah agama oleh Pemerintah, kenyataannya pengakuan dan pengesahan sebuah agama pada dasarnya dilandaskan pada sikap politis. Letak politis ini dikarenakan adanya batas pembeda antara agama dan kepercayaan di Indonesia.

Penetapan kriteria sebuah agama yang ditetapkan oleh Pemerintah di atas membuat pemaknaan dari “pengakuan” agama oleh Negara menjadi sebuah definisi yang sangat luas. Hal ini berarti frasa “agama yang diakui” merupakan semua agama yang dapat memenuhi empat kriteria di atas, namun *mindset* masyarakat masih banyak yang merujuk pada enam agama yang mendapatkan bantuan dan jaminan dari Negara sebagai definisi dari “agama resmi Negara”.

Definisi agama yang dianut oleh Pemerintah yang mengandung empat unsur atau kriteria di atas merupakan definisi yang umum. Penulis berpendapat bahwa definisi ini seharusnya dimaknai dalam pengertian agama yang luas, bukan dalam pengertian yang sempit. Indonesia pada dasarnya memberikan jaminan yang luas terhadap keberadaan agama sebagaimana yang ditetapkan dalam UU PNPS. Jaminan kebebasan ini diberikan kepada semua agama, baik terhadap keenam agama yang mendapatkan bantuan dari

---

<sup>48</sup> Hairus Salim, “Sejarah Kebijakan Kerukunan” dalam BASIS, No. 01-02, tahun ke-53, Januari-Februari 2004, hal. 32.

UU PNPS maupun selain dari keenam agama tersebut seperti Yahudi, Shinto, Zoroaster dan lain sebagainya.

Pemberian jaminan ini membuktikan bahwa pengakuan agama atau frasa “agama yang diakui” dalam UU PNPS seharusnya tidak dimaknai dengan cakupan agama yang sempit terhadap keenam agama saja, karena kriteria pemberian bantuan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap keenam agama tersebut telah dijelaskan dalam UU PNPS. Keenam agama yang mendapatkan bantuan ini merupakan bentuk pengkhususan dari bentuk umum agama. Kekhususan ini dikarenakan adanya jumlah pemeluk agama yang besar terhadap keenam agama ini dibandingkan dengan agama-agama lain yang dapat dibuktikan oleh sejarah keagamaan di Indonesia.

Pemaknaan frasa “agama yang diakui” yang harus dimaknai sebagai bentuk umum ini dapat dilihat dari pengakuan Menteri Agama terhadap agama Baha’i yang baru-baru ini diakui oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pernyataan Menteri Agama ini diawali dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri terkait dengan keberadaan penganut agama Baha’i di Indonesia.

Menteri agama menyatakan bahwa agama Baha’i merupakan salah satu agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia dan keberadaannya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi pasal 29 UUD 1945. Penetapan agama Baha’i sebagai agama di Indonesia ini dirujuk pada UU PNPS bahwa agama ini merupakan agama di luar keenam agama yang mendapatkan bantuan dari

Negara.<sup>49</sup> Pengakuan Baha'i sebagai agama ini membuktikan bahwa pengakuan agama terkait dengan frasa "agama yang diakui" merupakan definisi agama dalam cakupan makna yang luas dan tidak hanya terdiri dari keenam agama yang mendapatkan bantuan dari Negara.

Nusron Wahid, peneliti utama bidang Paham Aliran dan Gerakan Keagamaan pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan di Kementerian RI, telah melakukan penelitian terkait dengan eksistensi agama Baha'i di Indonesia. Pada hasil penelitiannya, beliau membahas mengenai sejarah perkembangan agama baha'i, agama Baha'i dan ajaran agama Baha'i, administrasi agama Baha'i, dan relasi sosialnya. Dalam penelitian ini beliau menyebutkan bahwa Baha'i memang merupakan sebuah agama yang berdiri sendiri di luar keenam agama yang mendapatkan bantuan Negara berupa penodaan dan penyalahgunaan agama.<sup>50</sup>

Pada bagian rekomendasi penelitian di atas, Nusron menyatakan bahwa bahwa pemerintah perlu mensosialisasikan agama Baha'i kepada aparat pemerintah maupun masyarakat luas bahwa agama Baha'i bukan merupakan sempalan dari agama tertentu. Selain itu rumusan regulasi pelayanan hak-hak sipil terhadap agama di luar keenam agama yang mendapatkan bantuan Negara terutama berkaitan dengan pencatuman agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), pencatatan atas pernikahan dan

---

<sup>49</sup> Pernyataan terkait dengan agama Baha'I dapat dilihat di akun twitter Lukman Hakim Syaifuddin pada hari kamis, 24 juli 2014.

<sup>50</sup> Nuhri M Nuh, Eksistensi Agama Baha'i di Beberapa Daerah di Indonesia (Studi Kasus di Pati (Ja-Teng), Banyuwangi, Malang (Ja-Tim), Palopo (Sul-Sel), dan Bandung (Ja-Bar).

kelahiran, pendidikan agama Baha'i juga perlu dirumuskan oleh Pemerintah sebagai perwujudan jaminan kebebasan beragama di Indonesia.<sup>51</sup>

Jaminan kebebasan beragama di Indonesia pada pasal 29 UUD 1945 pada dasarnya diberikan secara menyeluruh terhadap semua agama yang terdapat di Indonesia, pengakuan agama Baha'i yang dilakukan oleh pemerintah diatas, membuat pemaknaan "agama yang diakui" menjadi lebih luas dari sekedar hanya terhadap keenam agama yang diberikan bantuan penodaan dan penyalahgunaan dalam UU PNPS. Pemaknaan semacam ini menurut penulis sangat tepat mengingat tujuan adanya UU PNPS adalah pengendalian agama mayoritas yang dapat dijadikan alat oleh golongan tertentu untuk melakukan pemberontakan terhadap Negara sebagaimana yang terjadi sebelum kemunculan UU PNPS ini.

Frasa "agama yang diakui" ini ternyata masih memunculkan sebuah kekosongan hukum jika kemudian dimaknai dengan adanya sebuah pengakuan dari Negara. Karena selama ini belum ada institusi dan prosedural yang memang diatur oleh pemerintah dalam proses pengakuan. Jika kemudian semua agama yang disebutkan dalam UU PNPS merupakan agama yang diakui oleh Negara, maka bagaimana sebuah komunitas tersebut dapat mendeklarasikan diri sebagai sebuah agama di Indonesia, karena syarat diakuinya sebuah agama juga belum diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

Pemaknaan frasa “agama yang diakui” dalam UU PNPS yang diartikan sama dengan agama yang mendapatkan jaminan dan bantuan sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat umum selama ini berimplikasi terhadap sikap diskriminasi atas nama agama. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat frasa “agama yang diakui” ini ternyata juga terdapat dalam UU No. 23 tahun 2006 dan UU No. 24 tahun 2013. Kedua UU ini merupakan UU tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 24 tahun 2013 merupakan perubahan atas UU No. 23 tahun 2006.

UU No. 23 tahun 2006 ini mencantumkan frasa “agamanya belum diakui sebagai agama”. Frasa ini dituliskan dalam UU tersebut sebanyak tiga kali. Pertama, dituliskan dalam hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting. Kedua, dituliskan berkaitan dengan Kartu Keluarga. Dan Terakhir, dituliskan berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk.<sup>52</sup> Sementara pada UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006, frasa ini dicantumkan sebanyak dua kali yaitu pada pasal 8 dan pasal 64 dengan frasa yang sama yaitu “agamanya belum diakui”.<sup>53</sup>

Pengaturan ini membuat beberapa agama di luar keenam agama yang mendapatkan bantuan dari negara menjadi tidak terpenuhi hak nya dalam pencatatan negara, padahal mereka sebenarnya dijamin keberadaan agamanya dalam konstitusi. Implementasi terkait dengan pencatatan data kependudukan atas kolom agama ini menjadi permasalahan tersendiri bagi warga negara

---

<sup>52</sup> Lihat UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 8 ayat (4), pasal 61 ayat (2) dan 64 ayat (2).

<sup>53</sup> Lihat UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 8 ayat (4) dan 64 ayat (5).



yang memeluk agama selain dari keenam agama tersebut. Kasus yang melibatkan pencatatan data kependudukan di luar keenam agama tersebut memang tidak ditemukan di Indonesia, entah hal ini disebabkan karena pemeluk agama di luar keenam agama yang mendapatkan bantuan negara tersebut memang tidak ada di Indonesia atau ini merupakan efek dari pengaturan administrasi kependudukan selama 30 tahun lamanya yang mewajibkan warga negara Indonesia untuk memilih satu dari lima agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha.

Pada pencatatan data kependudukan ini, pemeluk agama Khong Hu Cu yang merupakan salah satu agama yang diberikan bantuan dalam UU PNPS, pasca dicabutnya Inpres No. 14 tahun 1967 pada tahun 2000, masih mendapatkan perlakuan diskriminasi. Pada tahun 2005 sekelompok pemeluk Khong Hu Cu melapor ke DPRD Bogor karena pada praktiknya mereka masih sulit mendapatkan KTP dengan identitas agama Khong Hu Cu dan warga Khong Hu Cu kota Surabaya melaporkan ke Komnas HAM atas keluhan mereka mengenai tidak adanya kolom agama Khong Hu Cu dalam isian dokumen kependudukan.<sup>54</sup>

Frasa “agama yang diakui” dalam UU Administrasi kependudukan di atas jika dimaknai bahwa agama yang diakui negara adalah keenam agama yang mendapatkan bantuan saja, hal ini akan memunculkan sikap diskriminatif pada agama minoritas yang mendapatkan jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi seperti agama Yahudi, Shinto, Zoroaster dan lain

---

<sup>54</sup> Program Studi Agama dan Lintas Budaya CRCS, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia tahun 2008* (Yogyakarta: Pasca Sarjana UGM ,2008) hlm 8.

sebagainya, atau bahkan agama Baha'i yang sudah diakui sebagai agama namun tidak masuk dalam kategori agama yang mendapatkan bantuan dari Negara.

Bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam UU Administrasi Kependudukan tersebut adalah sebagai berikut. *“bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”*. Kalimat di atas pada dasarnya sudah memunculkan sikap diskriminatif bagi penghayat kepercayaan, namun penulis tidak akan membahas mengenai permasalahan tersebut.

Frasa “agamanya belum diakui” sebagaimana yang tercantum di atas didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Permasalahannya adalah peraturan perundang-undangan yang mana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut, karena telah penulis paparkan bahwa dalam UU PNPS juga tercantum demikian, namun sama sekali tidak pernah ditemukan jenis agama yang diakui oleh Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diakuinya sebuah agama ini harus dijelaskan oleh Pemerintah atau setidaknya dicari solusinya, karena jika hal ini tidak diatur maka kerancuan terkait dengan “pengakuan” ini akan berimplikasi terhadap tafsir frasa tersebut.

## **2. Bantuan Negara Terhadap Agama**

Bantuan Negara terhadap agama dalam UU PNPS merupakan salah satu permasalahan lain selain daripada pengakuan negara terhadap agama

sebagaimana yang penulis paparkan di atas. Perihal bantuan negara terhadap agama ini jelas berbeda dengan permasalahan pengakuan negara terhadap agama. Hal ini dikarenakan dalam frasa bantuan negara terhadap keenam agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu, memiliki alasan yang jelas yaitu keenam agama ini merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia dengan didasarkan pada sejarah keagamaan di Indonesia.

Berdasarkan statistik sensus penduduk berkaitan dengan agama, pada tahun 2000, 2005 dan 2010 Islam menempati peringkat pertama dengan total pemeluknya 177.528.772 pada tahun 2000, sementara pada tahun 2005 jumlahnya menjadi 189.014.015. Jumlah ini kemudian bertambah pada tahun 2010 menjadi 207.176.162. Pemeluk agama Kristen yang pada tahun 2000 yang berjumlah 11.820.075 juga bertambah menjadi 12.356.404 pada tahun 2005 dan 16.528.513 pada tahun 2010. Pemeluk agama Katolik dari total 6.134.902 pada tahun 2000 berubah menjadi 6.558.541 pada tahun 2005 dan 6.907.873 pada tahun 2010. Hindu juga mengalami pertambahan dari total pemeluknya 3.651.939 pada tahun 2000 bertambah 3.697.971 di 2005 dan menjadi 4.012.116 pada tahun 2010. Buddha yang pada tahun 2000 pemeluknya berjumlah 1.694.682 kemudian jumlah ini turun di tahun 2005 menjadi 1.299.565, namun jumlah ini kemudian mengalami peningkatan di tahun 2010 berubah menjadi 1.703.254. Agama Khong Hu Cu yang tidak ada pemeluknya karena pada saat itu Kepres No. 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres No. 14 tahun 1974 belum dicabut, maka pada tahun 2000 jumlah

pemeluknya tidak ada. Namun, pada tahun 2005, jumlah pemeluk Khong Hu Cu menjadi 205.757. jumlah ini mengalami penurunan di tahun 2010 menjadi 117.091. Sementara agama selain keenam agama tersebut mengalami penurunan awalnya dari total jumlah 411.629 pada tahun 2000 menjadi 243.034, namun jumlah ini bertambah pada tahun 2010 menjadi 299.617.<sup>55</sup> Angka diatas dapat dilihat dalam tabel berikut.

| No. | Agama    | Tahun 2000  | %     | Tahun 2005  | %     | Tahun 2010  | %     |
|-----|----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 1   | Islam    | 177.528.772 | 88,22 | 189.014.015 | 88,58 | 207.176.162 | 87,18 |
| 2   | Kristen  | 11.820.075  | 5,87  | 12.356.404  | 5,79  | 16.528.513  | 6,96  |
| 3   | Katolik  | 6.134.902   | 3,05  | 6.558.541   | 3,07  | 6.907.873   | 2,91  |
| 4   | Hindu    | 3.651.939   | 1,81  | 3.697.971   | 1,73  | 4.012.116   | 1,69  |
| 5   | Buddha   | 1.694.682   | 0,84  | 1.299.565   | 0,61  | 1.703.254   | 0,72  |
| 6   | Konghucu | -           | -     | 205.757     | 0,10  | 117.091     | 0,05  |
| 7   | Lainnya  | 411.629     | 0,20  | 243.034     | 0,11  | 299.617     | 0,13  |

Jika dilihat dari tabel diatas, maka semua agama mengalami pertumbuhan dan penurunan dalam jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 tahun. Fluktuasi jumlah pemeluk agama di Indonesia ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi terkait kepercayaan dan keimanan pemeluk agama tersebut. Fluktuasi ini akan berakibat pada tidak menentunya jumlah pemeluk agama pada tataran kuantitatif yang menjadi dasar alasan pemberian bantuan negara terhadap keenam agama dalam UU PNPS.

---

<sup>55</sup> Diolah dari berbagai sumber. Lihat Agus Indriyanto, Agama di Indonesia dalam Angka: Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 Dan 2010, Program Studi Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM, Yogyakarta, 2013, hal: 23. Lihat juga dalam Lampiran Data Laporan Negara Pihak sesuai dengan pasal 44 Konvensi: Laporan Periodik Ketiga dan Keempat Negara Pihak Tahun 2007 Indonesia pada tabel Jumlah penduduk menurut golongan umur dan agama tahun 2005.

Jumlah pemeluk keenam agama yang mendapatkan bantuan negara dalam UU PNPS merupakan agama yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Namun jika dilihat lebih jelas lagi, maka pada klausul pemberian bantuan negara terhadap keenam agama di atas akan memunculkan permasalahan baru. Jumlah “agama lain” yang terdapat dalam tabel di atas, hasilnya lebih tinggi dari jumlah agama Khong Hu Cu di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan bahwa pemeluk agama Khong Hu Cu suatu saat dapat berubah menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan agama lain, baik itu agama Yahudi, Zoroaster, Shinto, Taoisme maupun Baha’i yang jumlah pemeluknya saat ini mencapai 578 di Indonesia.

Jumlah pemeluk agama Khong Hu Cu dalam waktu 5 tahun dari 2005 hingga 2010 mengalami penurunan sebanyak 50%. Jumlah ini tentunya dapat berubah, baik bertambah atau berkurang seiring dengan berjalannya waktu, dan saat jumlah tersebut dilampaui oleh sebuah agama tertentu, maka apakah agama yang mendapatkan bantuan negara ini masih tetap berjumlah 6 sebagaimana tercantum dalam UU PNPS ini atau ditambahkan dengan agama yang melampaui jumlah kuantitatif agama Khong Hu Cu atau justru agama Khong Hu Cu ini yang kemudian tersingkir dari agama yang mendapatkan bantuan negara.

Permasalahan ini sebenarnya muncul karena pemerintah tidak menetapkan limitasi minimum jumlah kuantitatif dari pemeluk agama yang diberikan bantuan. Faktor kuantitatif terkait dengan agama di Indonesia ini sebenarnya menjadi rigid dan jelas jumlahnya karena dalam sensus yang

dilakukan didasarkan oleh agama yang dipeluk oleh masyarakat. Hal ini menjadi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Nilai Budaya Seni Dan Film Direktorat Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa yang mendasarkan sensusnya kepada pemeluk aliran kepercayaan. Tabel sensus penduduk berdasarkan pemeluk kepercayaan dapat dilihat dibawah ini.<sup>56</sup>

| No | Nama Organisasi Kepercayaan       | Jumlah Anggota tahun 2004 | Daerah/ Pusat            |
|----|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1  | Kerohanian Sapta Dharma           | 3.200.000                 | Surabaya                 |
| 2  | Paguyuban Sumarah                 | 2.733                     | Jakarta                  |
| 3  | Pangestu                          | 124.000                   | Jakarta                  |
| 4  | Aliran Kebatinan Perjalanan       | 700                       | Subang                   |
| 5  | Persatuan Eklasing Budi Murko     | 1.250                     | Yogyakarta               |
| 6  | Sumarah Purbo                     | 207                       | Bantul                   |
| 7  | Paguyuban Hardo Pusoro            | 800                       | Sleman                   |
| 8  | Ngesti Tunggal                    | 1.200                     | Jakarta                  |
| 9  | Mardi Satosaning Budi             | 1.148                     | Bantul                   |
| 10 | Kesunyatan Bimo Suci              | 200                       | Bantul                   |
| 11 | Setyo Budi Perjanjian '45         | 558                       | Purworejo                |
| 12 | Susilo Budi Darmo                 | 3.000                     | Jakarta                  |
| 13 | Persatuan Warga Thesofi Indonesia | 950                       | Jakarta                  |
| 14 | Budi Luhur                        | 2.992.305                 | Bogor                    |
| 15 | Perguruan Ilmu Sejati             | 5.500.000                 | Madiun                   |
| 16 | Kaharingan Dayak Manyaan          | 150.000                   | Barito                   |
| 17 | Si Raja Batak dan Ugamo Malim     | 1.005                     | Laguboti (Pulau Samosir) |
| 18 | Kepercayaan Adat Musi             | 324                       | Talud                    |

<sup>56</sup> Direktorat Jendral Nilai Budaya Seni dan Film Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana yang dikutip dalam IGM Nurjana, "Hukum dan Aliran Kepercayaan yang Menyimpang di Indonesia (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009) hlm 55.

Survei di atas memang muncul sebelum adanya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait dengan pencatuman kolom agama/ kepercayaan dalam satu kolom. Artinya jika memang tidak diisi dengan agama, maka akan dikosongkan atau diberikan tanda (-) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan merupakan penganut kepercayaan atau “agamanya belum diakui”. Meskipun begitu fakta jumlah penganut kepercayaan ini tidak dapat dipungkiri keberadaannya dan jumlah ini tentunya melebihi dari jumlah pemeluk agama yang mendapatkan bantuan dari Negara tersebut.

Penulis mengambil satu contoh pemeluk kepercayaan kerohanian Sapta Dharma. Kerohanian Sapta Dharma ini pada awalnya pernah menamakan komunitasnya dengan agama Sapta Dharma. Penamaan mengenai agama Sapta Dharma ini dapat dilihat dari buku Penuntun Agung Sri Gutama yang diberi judul “Wewarah Agama Sapta Dharma”. Buku ini adalah buku ajaran agama Sapta Dharma, namun setelah siding MPR yang menyebutkan bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama. Sapta Dharma kemudian dirubah menjadi kerohanian dan tidak ditetapkan sebagai agama lagi. Kerohanian Sapta Dharma ini telah terdaftar sebagai kepercayaan dalam Direktorat jendral PPK Departement Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Nomor Inventarisasi I. 135/F.6/F.2/1980.<sup>57</sup>

Naili Ni'matil Illiyyun, mahasiswa CRCS, yang melakukan penelitian mengenai kerohanian Sapta Dharma menyatakan bahwa jumlah pemeluk kepercayaan ini mencapai kurang lebih 2 juta dan tersebar juga di negara lain

---

<sup>57</sup> Abd Mutholib Ilyas dan Abd Ghofur Imam, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, (Surabaya: CV. Amin Surabaya, 1988) hlm 154.

seperti Korea, Jepang, Taiwan, dan Amerika Latin /Suriname.<sup>58</sup> Jumlah pemeluk dalam agama/ kepercayaan Sapta Dharma ini tentunya jauh melebihi jumlah pemeluk agama Khong Hu Cu di Indonesia. Dan kepercayaan ini sempat menamakan dirinya sebagai sebuah agama dan tidak perlu adanya pembuktian mengenai kesejarahan agamanya karena kepercayaan ini merupakan kepercayaan asli bangsa Indonesia. Namun, negara yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan membatasi kemudian menetapkan lain bahwa Sapta Dharma tidak diakui sebagai agama di Indonesia tetapi hanya diakui sebagai kepercayaan.

Permasalahan agama yang mendapatkan bantuan dari Negara yang ditetapkan dalam UU PNPS ini tidak hanya memiliki permasalahan mengenai bagaimana kriteria keagamaan tersebut saja, bantuan yang diberikan oleh Negara kepada keenam agama tersebut juga menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Bantuan yang diberikan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk pengamanan negara dan masyarakat. Tujuan yang tercantum dalam konsideran UU PNPS tersebut kini sama sekali tidak tercermin pada hasil bantuan negara terhadap agama.

Salah satu bentuk bantuan negara terhadap keenam agama ini adalah dibentuknya lembaga keagamaan dari keenam agama tersebut seperti Majelis Ulama' Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Tinggi Agama

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Staf Sekretaris Kerohanian Sapta Dharma pada tanggal 29 Oktober 2014 di Sanggar Sapta Sapta Rengga, jalan Taman Siswa, Surokarsan, Yogyakarta.



Konghucu Indonesia (MATAKIN). Pendirian organisasi ini digunakan oleh Pemerintah untuk mengontrol atau menjinakkan gerakan internal masing-masing keagamaan agar tidak terjadi pemikiran yang digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap Negara. Namun pada tataran praktis, kita bisa melihat aksi atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga di atas justru merupakan pemicu konflik internal agama di Indonesia.

Tindakan kelembagaan yang memicu konflik internal bias dilihat dari tindakan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa. Pengeluaran fatwa berkaitan dengan peng-”haram”an tindakan tertentu dan pen-”sesat”an kelompok dalam agama tersebut justru merupakan pemicu konflik dikalangan masyarakat di Indonesia. pada periode 2005-2009, Konflik masyarakat yang disebabkan oleh fatwa MUI tercatat sebanyak 17 kasus.<sup>59</sup> Dari keseluruhan kasus tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengamanan negara.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan bagi keberagaman agama di Indonesia. Tujuan utama politik hukum UU PNPS yang bertujuan untuk melindungi penodaan agama yang berujung pada persatuan nasional justru menjadi ajang dominasi kelompok agama tertentu dalam pemikiran agama tersebut atas nama penodaan dan penyalahgunaan agama. Oleh karena itu berkaitan dengan bantuan negara terhadap agama ini, Pemerintah harus memberikan kejelasan mengenai limitasi kuantitatif pemberian bantuan

---

<sup>59</sup> Rohidin, *op. cit.*, hlm 104-112.

negara terhadap agama juga bentuk bantuan yang harus diarahkan kepada persatuan nasional, bukan sebagai alat pemicu konflik di masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, penulis ingin menyimpulkan dua hal sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah tulisan ini.

1. Keberadaan UU PNPS dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ini pada dasarnya digunakan untuk menghindarkan konflik terkait dengan pengamanan negara atas beberapa kalangan pemeluk agama yang dianggap salah dan menodai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk di Indonesia dan digunakan untuk memerangi negara. Namun tujuan di atas justru dalam tataran praktis disimpangkan secara politis oleh rezim orde baru sebagai tindakan preventif atas keberadaan agama tertentu untuk melindungi kekuasaan. Bahkan penolakan *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi juga didasarkan atas kekhawatiran akan munculnya *chaos* yang berkaitan dengan agama jika UU PNPS ini dicabut. Hal ini membuktikan bahwa tujuan keberadaan UU ini adalah untuk persatuan bangsa.
2. Implikasi adanya UU PNPS ini berkaitan dengan keberadaan agama-agama di Indonesia adalah adanya penamaan mengenai pengakuan agama oleh Negara dan pemisahan antara agama yang mendapat jaminan dan bantuan negara dengan agama yang hanya mendapatkan jaminan

saja. Pada dasarnya Negara sama sekali tidak pernah memberikan pengakuan secara yuridis terhadap agama tertentu di Indonesia. Meskipun pandangan masyarakat umum seringkali menyebutkan bahwa agama yang diakui adalah yang diberikan jaminan serta bantuan dari Negara, namun hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan karena akan memunculkan diskriminasi-diskriminasi baru terhadap agama-agama minoritas di Indonesia. Sementara terkait dengan pemisahan agama yang mendapat jaminan dan bantuan negara dengan agama yang mendapatkan jaminan saja, belum diatur secara detail mekanismenya, begitupula dengan jumlah minimum limitatif bahwa sebuah agama berhak untuk mendapatkan bantuan dari Negara.

## **B. SARAN**

1. Keberadaan UU PNPS merupakan sebuah keadaan bahwa hubungan agama dengan negara pada dasarnya memang simbiotik. Namun secara politis hubungan ini memang akan rawan dengan penyimpangan-penyimpangan demi kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, keberadaan UU PNPS yang mengatur mengenai keberadaan agama ini seharusnya ditempatkan secara pas sesuai dengan tujuan dibentuknya UU tersebut yaitu untuk menjaga persatuan nasional yang dimungkinkan dapat terpecah karena adanya kesalahpahaman dan kesesatan penafsiran agama oleh para pemeluknya yang digunakan untuk memecah belah

persatuan. Sehingga UU ini akan dapat berjalan dan tidak menuai konflik dalam implementasinya di masyarakat.

2. Implikasi keberadaan agama di Indonesia yang disebutkan di dalam UU PNPS terkait pengakuan negara atas agama yang dirujuk pada peraturan perundang-undangan harus dijelaskan kembali oleh Pemerintah bahwa hal tersebut tidak ada. Sehingga semua agama yang hidup di Indonesia dapat dengan jelas terjamin keberadaannya dan kebebasan beragama di Indonesia dapat dijalankan dengan baik.
3. Berkaitan dengan pengelompokan agama yang diberikan jaminan dan bantuan oleh Negara dengan agama yang hanya diberikan jaminan saja harus diberikan limitasi minimum kuantitatif jumlah pemeluknya, sehingga semua agama-agama yang terdapat di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan dari Negara berdasar kriteria yang telah ditentukan.
4. Permasalahan definisi agama dalam UU PNPS juga perlu dijelaskan definisinya secara formal oleh Negara agar terjadi kejelasan apa yang disebut dengan agama. Ketiadaan definisi dalam UU ini justru memunculkan sebuah ketidakjelasan berpikir bagaimana sebuah UU yang mengatur mengenai penyalahgunaan dan penodaan agama tidak dapat memberikan definisi yang jelas mengenai agama, sementara objek dari tindakan penyalahgunaan dan penodaan tersebut adalah agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Majid bin Aziz Al-Zindani. *Mukjizat Al-Qur'an dan Assunnah tentang Iptek*, Jilid II, Cetakan Ketiga. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalany. *Fath al-Bary*, Cetakan I, Jilid I. Madinah al-Munawarah: 1417 H / 1996 M.
- Ahmad Bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amin, Husayn Ahmad, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Anshoriy CH, HM. Nasruddin. *Dekonstruksi Kekuasaan; Konsolidasi Semangat kebangsaan*, Cetakan I. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Arief, Abd. Salam, *Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Syariah Dan Politik Penguasa*, Cetakan 1, dalam kata pengantarnya. Yogyakarta: Fajar Putaka Baru, 2003.
- Asnawi, Eddy. *Islam dan Negara*. Yogyakarta: Fahma Media, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- , *Konstitusi dan Kostitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan I. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekertaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Atmadja, Dewe Gede. *Ilmu Negara*, Cetakan I. Malang: Setara Press, 2012.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Aziz, Abdul. *Chiefdom madinah, Salah Paham Negara Islam*, Cetakan I. Jakarta Timur: Pustaka Alvabet bekerjasama dengan Lembaga Kajian Islam & Perdamaian (LaKIP), 2011.

- Badawi, Abdurrahman. *Sejarah Atheisme Islam: Penyelewengan, Penyimpangan, Kepamanan*, Terjemah, Khoiron Nahdiyyin. Yogyakarta, LKIS, 2003.
- Baidhawi, Zakiyyuddin. *Kredo Kebebasan Baeragama*, Cetakan I. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2005.
- Budiarjo, Meriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiman, Arief. *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Cetakan II. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1997.
- Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Bab Buyu'*.
- Community, Green Mind. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Hidup Kerukunan Beragama, Proyek Pembangunan Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: 1982.
- Dewanto, Nugroho. *Kartosoewirjo: Mimpi Negara Islam (Buku Seri TEMPO: Tokoh Islam di Awal Kemerdekaan)*, Cetakan I. Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Diponolo, G S. *Ilmu Negara*, Jilid 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Durkhiem, Emile. *Sejarah Agama: The elementary Forms of the religious life*, Terjemah, Inyiaik Ridwan Muzir, Cetakan II. Jogjakarta: IRCiSoD, 2005.
- Edyar, Busman dkk (Ed.), *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Hamidi, Jazim dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- - - dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Cetakan I. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Hansen, Upa Sasanasena Seng, *Ikhtisar Ajaran Buddha*, Cetakan II. Yogyakarta: Insight Widyasena Production, 2008.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.

- Hidajat Z. M., *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1984.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- - -, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi revisi, Cetakan VI. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ilyas, Abd Mutholib dan Abd Ghofur Imam, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*. Surabaya: CV. Amin Surabaya, 1988.
- Iqbal, Mashuri Sirojuddin dan Ahmad Fudlali, *Pengantar IlmuTafsir*. Bandung: Angkasa, 1989.
- Izra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Perlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Cetakan ke-3. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Joeniarto, *Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Kholiludin, Tedi. *Kuasa Negara Atas Agama*, Cetakan I. Semarang: Resail Media Group, 2009.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II: Pokok-pokok etnografi*, Cetakan III. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Kristen, Badan Penerbit, *Ringkasan Pengajaran Alkitab*. Jakarta: Gunung Mulia, 1976.
- Librayanto, Romi. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan I. Makassar: PuKAP Indonesia, 2008.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, cetakan II. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- - - -, dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cetakan I. Yogyakarta: Total Media, 2009..
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012.
- Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mahfud MD, Moh. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, edisi Revisi, cetakan II. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.



- - - -, *Politik HUKUM di Indonesia*, Edisi revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Mahmud dan Ija Suntana, *Antropologi Pendidikan*, Cetakan I. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Mansur, Sufaat. *Agama-agama Besar Masa Kini*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- - - -, *Toleransi Dalam Agama Islam*, Cetakan I. Yogyakarta: Harapan Kita, 2012.
- Muhsin, *Politik Hukum dalam Pendidikan Nasional*, Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, 2007.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*. Jakarta: Paramadina, 2011.
- Mulyanto, Ahmad. *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan (judicial review) pada mahkamah agung dan mahkamah konstitusi*.
- Muslich dan Adnan Qohar, *Nilai Universal Agama-Agama di Indonesia (Menuju Indonesia Damai)*, Cetakan I. Bantul: Kaukaba Dirpantara, 2013.
- Nashir, Haedar. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Cetakan I. Bandung: P.T Mizan Pustaka, 2013.
- Neill, Stephen. *A History of Christian Missions*. Harmondsworth: Penguin, 1979.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 1988.
- Nurdjana, IGM. *Hukum dan Aliran Kepercayaan yang Menyimpang di Indonesia*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Pals, Daniel L. *Seven Theories of Religion*, Terjemah, Inyik Ridwan Muzir dan M Syukri, Cetakan II. Jogjakarta: IRCiSoD, 2012.
- Pasiak, Taufik. *Tuhan dalam Otak Manusia*, Cetakan I. Bandung: Mizan, 2012.
- Pohan, Rahmad Asril, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, cetakan I. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Program Studi Agama dan Lintas Budaya CRCS, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia tahun 2008*. Yogyakarta: Pasca Sarjana UGM ,2008.

- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Perbandingan Agama*. Jakarta: 1981.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Riyanto, Astim. *Negara Kesatuan, Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Cetakan I. Bandung: Yapendo, 2006.
- Respati, *Sejarah Agama-Agama di Indoensia*, Cetakan I. Yogyakarta: Araska, 2004.
- Romdhon, et.al., *Agama-Agama di Dunia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Rositawati, Dian. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk pengacara : Mekanisme Judicial review*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005.
- Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan I. Yogyakarta: FH UII press, 2009.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Cetakan VII. Bandung: Mizan, 1999.
- Smith, Huston. *Agama- agama Manusia*, Edisi kedelapan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cetakan IIIV. Yogyakarta: Liberty.
- Solahuddin, *NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia*, Cetakan II. Depok: Komunitas Bambu, 2011.
- Steenbrink, Karel. *Orang-orang Katolik di Indonesia 1808-1942*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Ledalero, 2006.
- Suny, Ismail. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara baru, 1978.
- Syamsuddin, Din. *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, dalam (Ed) Abu Zahra, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius Indonesia*. Jakarta Pustaka Hidayah, 1999.
- Tanggok, M. Ikhsan *Mengenal Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia*. Jakarta: Pelita Kebijakan, 2005.
- Tanya, Bernand L et. al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Tim Peneliti Setara Institute, *Mengatur Kehidupan Beragama; Menjamin Kebebasan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011.

Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah Ummat Islam di Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991.

Tjandrasasmita, Ahmad Al Uka (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan II. Jakarta: , Ghalia Indonesia, 1986.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2007.

### **Makalah, Jurnal, Majalah, Thesis:**

Andriansyah, Aan. “Efektivitas Undang-undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama,” dalam Thesis. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Arafat, Yasser. “Analisis Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” dalam Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

Armawi, Armaidly. “Pemikiran Filosofis Hubungan Agama Negara,” dalam Ringkasan Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009.

Ayuningtyas, Atika. “Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) Organisasi Sosial Politik Cina peranakan di Indonesia 1954-1966 dalam Abstrak,” dalam Skripsi. Jakarta: UI.

Dja’far, Alamsyah M. “Meraba Konflik Umat Beragama,” dalam “Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Penggerak Kerukunan Umat Beragama Angkatan I dan II” Pusdiklat Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Minggu 09 Juni 2013 di Kampus Pusdiklat Pegawai Kementerian Agama, Ciputat, Jakarta.

Gandi, Wahyu Efendi dalam “Kompilasi Peraturan perundang-undangan yang diskriminatif,” Disampaikan dalam Focus Group Discussion Tindak pidana Penghinaan terhadap golongan penduduk, Kamis, 23 November 2006, Hotel Ibis Tamarin, Jakarta

Ghazali, Adeng Muchtar “Membangun Kerukunan Lewat Madrasah”, makalah disampaikan pada acara Workshop Pendidikan Toleransi Bergama, Yayasan

- Serikat Masyarakat Untuk Toleransi Beragama (SEMESTA), tanggal 20 Januari 2014 di Graha Asia Plaza Kota Tasikmalaya
- Halim, Abdillah. "Telaah Politik Hukum dan Kebebasan Beragama terhadap UU PNPS No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama," dalam Thesis. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2010.
- Nuh, Nuhri M . "Eksistensi Agama Baha'i di Beberapa Daerah di Indonesia (Studi Kasus di Pati (Jateng), Banyuwangi, Malang (Jatim), Palopo (Sulsel), dan Bandung (Jabar)," Makalah disampaikan dalam acara seminar: Eksistensi Agama Baha'i, Tao dan Sikh di Indonesia yang diadakan oleh Puslibang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI pada tanggal 22 September 2014 di hotel Millenium Jakarta.
- Radhie, Teuku Muhammad. Majalah PRISMA, No. 6 Tahun ke I-II, Desember 1973.
- Ramadhan, Dhief F. "Dampak Pengakuan Yuridis Negara terhadap Agama Tertentu di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia," dalam Skripsi. Depok: Universitas Indonesia, 2011.
- Rohidin, "Rekonstruksi Konsep Kebebasan Beragama di Negara Hukum Indonesia berbasis Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab," dalam Ringkasan Disertasi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Saidi, Gunawan. "Perkembangan Agama Konghucu di Indonesia," dalam Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Salim, Hairus "Sejarah Kebijakan Kerukunan" dalam BASIS, No. 01-02, tahun ke-53, Januari-Februari 2004.
- Tempo, Selasa, 23 Desember 2014.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 pasal 24C dan pasal 7B.
- Indonesia. Undang- undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 E Ayat (1) dan (2).
- Indonesia. Tap MPRS No. XIX/MPRS/1966 Tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Diluar Produk Mprs Yang Tidak Sesuai Dengan Undang Undang Dasar 1945.

Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIX/MPRS/1968 Tahun 1968 Tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966.

Indonesia. UU PNPS No. 1 Tahun 1965

Indonesia. UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 8 ayat (4), pasal 61 ayat (2) dan 64 ayat (2).

Indonesia. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 5 dan pasal 6.

Indonesia. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran I tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Indonesia. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 8 ayat (4) dan 64 ayat (5).

Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967 Tentang Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.

Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan adat Istiadat Cina.

Indonesia. Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*

### **Putusan Pengadilan:**

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.*

*Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 (III), Kamis 4 Februari 2010.*

*Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 (VI), Rabu, 10 Februari 2010.*

*Keputusan DPR RI no 08/DPR RII/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 136,137, dan 138.*

## Data Elektronik:

Al-Zindani, Abdul Majid bin Aziz, *Mukjizat Al-Qur'an dan Assunnah tentang Iptek*, Jilid II, Cetakan Ketiga. Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm 35.

Ananda, Mpu Jaya Prema “Tafsir dalam Hindu (Veda Vedanta)”, dalam [http://salihara.org/media/documents/2012/12/02/t/a/tafsir\\_dalam\\_hindu.pdf](http://salihara.org/media/documents/2012/12/02/t/a/tafsir_dalam_hindu.pdf). hlm 1-2. diakses pada 17 maret 2015.

Anonim, “Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa” dalam [http://eprints.undip.ac.id/44328/4/BAB\\_3.pdf](http://eprints.undip.ac.id/44328/4/BAB_3.pdf), hlm 65, akses pada tanggal 5 Juni 2015

Ardiato, Reza “Tinjauan Gereja Secara Umum,” dalam <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjABOBQ&url=http%3A%2F%2Fjournal.uajy.ac.id%2F3317%2F3%2F2TA12471.pdf&ei=OuQTVZDhK9GQuAS9iYLA CA&usg=AFQjCNH4N33TQLD0WS6CKJT5vIMikwZGTQ&bvm=bv.89217033,d.c2E> diakses pada 30 maret 2015.

Asshiddiqie, Jimly “Otonomi Daerah dan Parlement di Daerah”, dalam [www.Theceli.com](http://www.Theceli.com) , diakses pada 2 April 2015.

Bakar, Abu. *Studi terhadap Theologi Katolik dan Protestan* dalam <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2Farticle.php%3Farticle%3D275119%26val%3D7148%26title%3DS TUDI%2520TERHADAP%2520THEOLOGI%2520KATOLIK%2520DAN%2520PROTESTAN&ei=Dm6TVb3DIM24uASrjoDYCw&usg=AFQjCNFZx XLZAaAUK8WSG0EvnCZjDYIkjg&bvm=bv.96952980,d.c2E>. diakses pada 2 April 2015.

BS Tanjung Pahala, “Konsep Ketuhanan dalam Agama Konghucu.” dalam <http://www.wihara.com/topic/35900-konsep-ketuhanan-dalam-konghucu/> diakses pada 30 maret 2015.

Hasan, Raziq. *Perkembangan Arsitektur Hindu-Budha di Indonesia*, dalam <http://id.scribd.com/doc/211313283/Perkembangan-Arsitektur-Hindu-Budha#scribd> diakses pada 17 maret 2015.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=49080&val=3909>. diakses pada 25 maret 2015

<http://dhammacitta.org/pustaka/ezine/dawai/dawai-46.pdf> diakses pada 25 maret 2015

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sanghyang\\_Adi\\_Buddha](http://id.wikipedia.org/wiki/Sanghyang_Adi_Buddha) diakses pada 25 maret 2015.

<https://munawarfuady85.files.wordpress.com/2013/04/sejarah-awal-masuknya-islam-ke-indonesia.pdf>. diakses pada 25 maret 2015.

<http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/5163/1/JURNAL.pdf> diakses pada 30 maret 2015.

<http://thesis.binus.ac.id/Doc/Bab3/2007-1-00149-MD%20Bab%203.pdf> diakses pada 30 maret 2015.

J. Algar. S, “Analisis Hadis “Kitab Allah dan Sunnahku”” dalam <https://syafiqb.files.wordpress.com/2014/05/analisis-hadis-kitabullah-wa-sunnati.pdf>. diakses pada 30 maret 2015.

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Institut Pertanian Bogor, “Sejarah Agama Hindu di Indonesia”, dalam <http://kmhd.lk.ipb.ac.id/2010/11/06/sejarah-agama-hindu-di-indonesia/> diakses pada 17 maret 2015.

Kurnia, Ilham “Isi Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945.” dalam <http://ilhamkurniafo.blogspot.com/2013/03/isi-maklumat-pemerintah-tanggal-3.html> diakses pada 5 juni 2015

Noviasih, Ni Kadek Putri “Panca Sraddha” <http://sulut.kemenag.go.id/file/file/BimasHindu/ujqz1367526555.pdf>. diakses pada 25 maret 2015.

Shihab, M. Quraish “Hubungan Hadis dan Al-Qur’an,” dalam <https://kajianislam.wordpress.com/2007/06/26/hubungan-hadis-dan-al-quran/> diakses pada 30 maret 2015.

Suryadi, Abdul Yani “Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Hindu Bali,” dalam [http://www.akademik.unsri.ac.id/paper3/download/paper/TA\\_07091002022.pdf](http://www.akademik.unsri.ac.id/paper3/download/paper/TA_07091002022.pdf) hlm 2, diakses pada 17 maret 2015.

Syafe’I, Makhmud “Al-Qur’an sebagai Sumber Nilai Islam,” dalam [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M\\_K\\_D\\_U/195504281988031-MAKHMUD\\_SYAFE'I/AL-QUR%92AN\\_SEBAGAI\\_SUMBER\\_NILAI\\_ISLAM\\_\(4\\_HALAMAN\).pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031-MAKHMUD_SYAFE'I/AL-QUR%92AN_SEBAGAI_SUMBER_NILAI_ISLAM_(4_HALAMAN).pdf). diakses pada 30 maret 2015

- Taniputra, Ivan “Pelangi Dharma,” dalam <http://sulut.kemenag.go.id/file/file/BimasBuddha/ziex1365897499.pdf> Edisi Pertama, (DhammaCitta, 2006) hlm 24-25. diakses pada 25 maret 2015
- Tanto, “Menjawab Apa Perbedaan Kitab Agama Protestan dan Katolik”, dalam <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111014015512AAQJsI5> diakses pada 2 April 2015.
- Wibowo, Faisal Et al. “Menjelaskan Ajaran Konghucu tentang Tuhan, Keimanan dan hidup setelah Mati”. dalam <http://confusianisme.blogspot.com/2012/05/menjelaskan-ajaran-konghucu-tentang.html> diakses pada 30 maret 2015.
- Widyadharma, Pandita S “Intisari Agama Budha”, dalam <http://www.samaggi-phala.or.id/download/lain/intisari%20agama%20buddha.pdf>, hlm 5 diakses pada 25 maret 2015.






**TINJAUAN YURIDIS-FILOSOFIS UU PNPS NO. 1 TAHUN 1965  
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU  
PENODAAN AGAMA  
(STUDI ATAS KEBERADAAN AGAMA-AGAMA DI INDONESIA)**

**Oleh:**


Nama Mhs : **Ahmadi Hasanuddin Dardiri, S.H.**  
No. Pokok Mhs : **13912073**  
BKU : **HTN**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 6 Agustus 2015**


Pembimbing I,

  
**Dr. Muntoha S.H., M. Ag.**  
Pembimbing II,

Yogyakarta, 6 Agustus 2015


  
**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**  
Anggota Penguji

Yogyakarta, 6 Agustus 2015

  
**Dr. Rohidin M. Ag**

Yogyakarta, 6 Agustus 2015

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

  
**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**TINJAUAN YURIDIS-FILOSOFIS UU PNPS NO. 1 TAHUN 1965  
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU  
PENODAAN AGAMA  
(STUDI ATAS KEBERADAAN AGAMA-AGAMA DI INDONESIA)**

**Oleh:**

Nama Mhs : **Ahmadi Hasanuddin Dardiri, S.H.**  
No. Pokok Mhs : **13912073**  
BKU : **HTN**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis**

Pembimbing I

**Dr. Muntoha S.H., M. Ag.**

**Yogyakarta, 7 Juli 2015**

Pembimbing II

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

**Yogyakarta, 8 Juli 2015**

**Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**